

BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2013 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan jumlah penduduk dengan berbagai aktivitasnya membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan ruang sehingga harus dimanfaatkan secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar Wilayah, maka perlu pengaturan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Struktur Ruang dan Pola Ruang;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini dan kebijakan Tata Ruang nasional sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013– 2033

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Ibu Kota adalah Ibu Kota Kabupaten Badung yang diberi nama Mangupura, yang berkedudukan di sebagian Kecamatan Mengwi meliputi : Desa Mengwi, Desa Gulingan, Desa Kekekan, Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sempidi, dan Kelurahan Sading.
6. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup Masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari Wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, penetapan Kawasan Strategis Kabupaten, arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
19. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
20. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita adalah satu kesatuan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kawasan Perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan, sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya, yang membentuk Kawasan metropolitan.

29. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
30. Kawasan Resapan Air adalah Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
31. Kawasan Suci adalah Kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti Kawasan gunung, danau, mata air, *campuhan*, *loloan*, sungai, pantai dan laut.
32. Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama* Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
33. Sempadan Pantai adalah Kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
34. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
35. Sempadan Jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan lebar proposional sesuai bentuk dan kondisi fisik.
36. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan kearah garis sempadan jalan.
37. Kawasan Sekitar Mata Air adalah Kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
38. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
39. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/Kawasan maupun memanjang/ jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
40. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke sungai secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
41. Kawasan Taman Hutan Raya adalah Kawasan pelestarian alam terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi.
42. Kawasan Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

43. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
44. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan Kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
45. Kawasan Peruntukan Pertanian adalah Kawasan Budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
46. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
47. Kawasan Hutan Rakyat adalah Kawasan hutan hak yang dikelola oleh Masyarakat secara luas.
48. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian Wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas, perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
49. Kegiatan Perikanan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukan ruang sesuai arahan Pola Ruang untuk budidaya perikanan, baik berupa tambak atau kolam dan perairan darat lainnya serta perikanan laut.
50. Kegiatan Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengambilan mineral bukan logam dan batuan secara terbatas yang terdapat di Wilayah Kabupaten.
51. Kegiatan Industri adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukan ruang sesuai arahan Pola Ruang untuk Kegiatan Industri berupa tempat pemusatan Kegiatan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
52. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
53. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi DTW, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
54. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus yang selanjutnya disebut KDTWK adalah Kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih Wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi DTW, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
55. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Promosi yang selanjutnya disebut KDTWKp adalah Kawasan strategis pariwisata di Kabupaten yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai KDTWK.

56. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya Masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa Kawasan/hamparan, Wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di Wilayah kabupaten/kota.
57. Kawasan Peruntukan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
58. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
59. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah Kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu Kawasan Perkotaan.
60. Sistem Agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (*on-farm*) tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian/ pengkajian (*off-farm*).
61. Agrowisata adalah pengembangan industri wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan wisata alam, memanfaatkan alam tanpa melakukan eksploitasi yang berlebihan agar tetap terlindungi.
62. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.
63. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
64. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
65. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Kawasan yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
66. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan Sistem Agribisnis.
67. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka prosentase luas Kawasan atau luas blok peruntukan terbangun terhadap luas Kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu Kawasan atau blok perencanaan yang direncanakan.

68. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
69. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang Kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
70. *Tri Mandala* adalah pola pembagian Wilayah, Kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *utama mandala*, *madya mandala* dan *nista mandala*.
71. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) Wilayah, Kawasan dan/atau desa.
72. Desa Adat adalah kesatuan Masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup Masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
73. *Palemahan* Desa Adat adalah Wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri atas satu atau lebih banjar adat yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
74. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
75. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
76. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Badung dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi Penataan Ruang di daerah.
77. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
78. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN MUATAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dan muatan RTRWK, meliputi :
 - a. ruang lingkup materi; dan
 - b. ruang lingkup Wilayah.
- (2) Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi RTRWK;
 - b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. seluruh Wilayah administrasi Kabupaten terdiri atas 6 (enam) Wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan dengan luas seluruhnya 41.852 ha (empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua hektar) atau 7,43% (tujuh koma empat tiga persen) dari luas Wilayah Provinsi Bali; dan
 - c. Ruang Wilayah Kabupaten terdiri dari total *palemahan* seluruh Desa Adat di Kabupaten.
- (4) Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali melalui sinergi pengembangan Wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan Masyarakat sebagai implementasi dari falsafah *Tri Hita Karana*.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengembangan pusat-pusat pelayanan Kabupaten dengan sistem perkotaan nasional secara terpadu;
 - b. pengembangan sistem perkotaan Kabupaten dengan sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita secara terpadu;
 - c. peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional;
 - d. pengembangan Wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi;
 - e. pengembangan Wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
 - f. pengembangan Wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan;
 - g. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
 - h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan Kabupaten dengan sistem perkotaan nasional secara terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi PKN dan PPK;
 - b. mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
 - c. mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan fungsi PKN, PPK dan pusat-pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
 - d. meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, antar Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antar Kawasan Perkotaan dan Wilayah sekitarnya; dan
 - e. meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan dari Wilayah belakangnya, terutama ibu kota kecamatan.

- (3) Strategi pengembangan sistem perkotaan Kabupaten dengan sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita secara terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. memantapkan peran Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kota inti dari sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - b. mengembangkan Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya dari sistem perkotaan Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - c. mengembangkan kerjasama antar Wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan
 - d. mengembangkan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Strategi peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana Wilayah berstandar internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang mendukung kepariwisataan;
 - b. mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung Kawasan;
 - c. meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya;
 - d. mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju Kawasan Pariwisata; dan
 - e. mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan.
- (5) Strategi pengembangan Wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. melindungi dan melestarikan Kawasan Hutan Lindung yang terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang;
 - b. mengembangkan hutan rakyat sebagai Kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup;
 - c. mengendalikan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan tangkapan air hujan dan Kawasan Resapan Air;
 - d. mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi Sistem Agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian;
 - e. mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - f. mengembangkan KDTWKp dan DTW berbasis Agrowisata dan Ekowisata.

- (6) Strategi pengembangan Wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi :
 - a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya;
 - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana pada Kawasan Perkotaan Mangupura yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - c. mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Mangupura sehingga mencerminkan perannya sebagai Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
 - d. melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan/atau restorasi warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah; dan
 - e. mengembangkan IKM yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan, teknologi serta akses terhadap pasar.
- (7) Strategi pengembangan Wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban dan Kuta didukung penyediaan infrastruktur yang memadai berstandar internasional;
 - b. mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan kepariwisataan;
 - c. mengembangkan Kawasan wisata belanja yang dilengkapi sarana-prasarana pariwisata dan pusat perbelanjaan;
 - d. melestarikan Kawasan Lindung dan mengendalikan pembangunan pada Kawasan rawan bencana yang berbasis mitigasi; dan
 - e. mengembangkan Kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (8) Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Budidaya melalui Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung Kawasan;
 - b. mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar Wilayah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. mengembangkan sinergitas kegiatan kepariwisataan pada Kawasan Pariwisata, KDTWKp dan DTW dengan kegiatan pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berorientasi Agribisnis;
 - d. mengembangkan permukiman perkotaan di Wilayah Badung Tengah dan Wilayah Badung Selatan secara proporsional, dan membatasi pengembangan permukiman skala besar di Wilayah Badung Utara;
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah yang menjangkau pusat-pusat kegiatan budidaya; dan
 - f. mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

- (9) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya Masyarakat;
 - b. mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah terintegrasi dengan kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. mengendalikan perubahan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara serta aset-aset pertahanan dan keamanan lainnya.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana Wilayah.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan pusat-pusat perkotaan dan Wilayah pelayanan; dan
 - b. rencana fungsi pusat pelayanan.
- (3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan PPL yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana untuk pengembangan perdesaan.

Paragraf 1

Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Pusat-pusat perkotaan dan Wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. PKN dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita terletak di Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan inti yang meliputi Wilayah Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, serta pusat kegiatan Kawasan Perkotaan di sekitarnya meliputi- Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura; dan
 - b. PPK terletak di Kawasan Perkotaan Petang dengan Wilayah pelayanan seluruh desa di Kecamatan Petang.
- (2) Fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. PKN Kawasan Perkotaan Kuta dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional, serta pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, yang didukung oleh:
 - 1) Kawasan Perkotaan Jimbaran dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional, serta pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional; dan
 - 2) Kawasan Perkotaan Mangupura dengan fungsi utama sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten, pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang nasional dan regional, pusat kegiatan pertanian, pusat pelayanan kesehatan skala Wilayah, serta pusat kegiatan olahraga.
 - b. PPK perkotaan Petang dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat agropolitan dan pusat agroindustri.

Paragraf 2

Rencana Sistem Perdesaan

Pasal 9

- (1) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri atas : PPL Pelaga dan PPL Carangsari.
- (2) PPL Pelaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Wilayah pelayanan Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan serta PPL Carangsari mencakup Wilayah pelayanan Desa Carangsari, Desa Getasan dan Desa Pangsan;
- (3) Fungsi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pusat permukiman desa dan pusat pelayanan kegiatan ekonomi skala antar desa;
 - b. pusat produksi pertanian sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan agroindustri di Kecamatan Petang; dan
 - c. pusat pengembangan desa wisata, Agrowisata dan Ekowisata.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. sistem jaringan prasarana lainnya .
- (2) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara;
- (3) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem prasarana lingkungan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan perkeretaapian; dan
 - c. jaringan angkutan penumpang dan barang.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan arteri primer;
 - c. jaringan jalan kolektor primer 1;
 - d. jaringan jalan kolektor primer 2 ;
 - e. jaringan jalan kolektor primer 3;
 - f. jaringan jalan strategis provinsi;
 - g. jaringan jalan kolektor primer 4;
 - h. jaringan jalan lokal primer;
 - i. jaringan jalan sistem sekunder;
 - j. jaringan jalan strategis Kabupaten;
 - k. jaringan jalan khusus; dan
 - l. jalan lingkungan.

- (3) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk melayani Kawasan Perkotaan Sarbagita yang jenis dan jalur lintasannya ditetapkan setelah melalui kajian.
- (4) Jaringan angkutan penumpang dan barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : terminal angkutan penumpang, angkutan barang serta jalur pelayanan.
- (5) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran III dan sebarannya tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan bagian dari rencana pengembangan ruas jalan bebas hambatan Provinsi Bali yang dilaksanakan setelah melalui kajian teknis, ekonomi dan budaya, terdiri atas :
 - a. rencana jalan bebas hambatan antar kota yang melintasi Wilayah Kabupaten, meliputi ruas jalan :
 1. Kuta–Tanah Lot–Soka;
 2. Canggu–Beringkit–Batuan–Purnama; dan
 3. Mengwitani–Singaraja.
 - b. rencana jalan bebas hambatan dalam kota, meliputi ruas jalan :
 1. Kuta–Bandar Udara Ngurah Rai; dan
 2. Kuta–Denpasar–Tohpati.
 - c. Jalan tol Nusa Dua – Bandara Ngurah Rai – Benoa.
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan bagian dari ruas jalan arteri primer Provinsi Bali yang melintasi Wilayah Kabupaten, meliputi ruas jalan :
 - a. batas Kota Tabanan - Mengwitani;
 - b. Mengwitani – batas Kota Denpasar;
 - c. simpang Kuta – Tugu Ngurah Rai;
 - d. tugu Ngurah Rai – simpang Bandar Udara Ngurah Rai; dan
 - e. simpang Kuta – simpang Pesanggaran.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi ruas jalan :
 - a. tugu Ngurah Rai – Nusa Dua;
 - b. batas Kota Singaraja – Mengwitani;
 - c. simpang Tiga Mengwi – Beringkit; dan
 - d. Denpasar – Tuban.
- (4) Jaringan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, meliputi ruas jalan :
 - a. Denpasar – Petang – Kintamani (Kabupaten Bangli);
 - b. simpang Teuku Umar (Kota Denpasar) – Batu Belig;
 - c. simpang Imam Bonjol (Kota Denpasar) – simpang Kuta;
 - d. simpang Kuta – Banjar Taman – Kerobokan;
 - e. simpang Kerobokan – simpang Gatot Subroto Barat;
 - f. rencana simpang Jalan Nakula Kuta – Jalan Mahendradata (Kota Denpasar); dan
 - g. rencana simpang Gatot Subroto Barat – Pererenan.

- (5) Jaringan jalan kolektor primer 3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, meliputi ruas jalan :
 - a. simpang Kediri (Kabupaten Tabanan) – Marga (Kabupaten Tabanan)– Mengwi;
 - b. simpang Mengwi – Blahkiuh;
 - c. Jimbaran – Uluwatu;
 - d. Kerobokan – Munggu – Tanah Lot (Kabupaten Tabanan);
 - e. Petang – Batunya (Kabupaten Tabanan);
 - f. Mambal – Kengetan (Kabupaten Gianyar);
 - g. Jalan Gunung Agung – Gunung Sanghyang (Denpasar); dan
 - h. Sangeh – Cau Blayu (Kabupaten Tabanan).
- (6) Jaringan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, meliputi ruas jalan menuju *Pura Sad Kahyangan* dan *Pura Dang Kahyangan* yang terdapat di Wilayah Kabupaten.
- (7) Jaringan jalan kolektor primer 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, meliputi ruas jalan :
 - a. Mengwitani – Werdhi Bhuana;
 - b. Benoa – Ungasan – Pecatu;
 - c. Sandakan – Penikit dan Penikit – Pangsut;
 - d. rencana jalan Kampus Udayana – Ungasan – Kampial;
 - e. rencana jalan Jimbaran – Bali Pecatu Graha – Uluwatu;
 - f. rencana jalan lingkaran barat Tanjung Benoa;
 - g. rencana jalan lingkaran luar Kota Mangupura; dan
 - h. rencana jalan diatas perairan.
- (8) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h meliputi ruas-ruas jalan penghubung antar desa dan jalan utama desa.
- (9) Jaringan jalan sistem sekunder di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i merupakan jaringan jalan dalam Kawasan Perkotaan di Wilayah Kabupaten di luar bagian dari jalan sistem primer terdiri atas : jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder, meliputi :
 - a. jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Kuta;
 - b. jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Mangupura; dan
 - c. jaringan jalan di Kawasan Perkotaan Jimbaran.
- (10) Jaringan jalan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j, meliputi ruas-ruas jalan menuju *Pura Kahyangan Jagat* dan Kawasan-kawasan Strategis Kabupaten.
- (11) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k adalah jalan lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan yang tidak termasuk jalan Kabupaten, meliputi :
 - a. jalan lingkungan primer, merupakan jalan-jalan antar persil di Kawasan Perdesaan; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder, merupakan jalan-jalan antar persil di Kawasan Perkotaan .
- (12) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k, merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh perorangan, perusahaan atau badan usaha lainnya untuk melayani kepentingan sendiri, meliputi :
 - a. jaringan jalan dalam Kawasan Pariwisata Nusa Dua (*Bali Tourism Development Corporation*);
 - b. jaringan jalan dalam Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai;

- c. jaringan jalan dalam Kawasan Pariwisata tertutup (*enclove*), *real estate*, *resort*, *residence*, Kawasan komersial dan Kawasan pendidikan; dan
 - d. sebaran jalan khusus lainnya.
- (13) *Trace* rencana pengembangan jaringan jalan baru, ditetapkan setelah melalui kajian dan perencanaan teknis sehingga memenuhi tujuan dibangunnya jaringan jalan dimaksud dan disetujui oleh instansi yang berwenang.
- (14) Rencana jaringan jalan baru, dapat dikembangkan sesuai tingkat urgencitas dan tingkat strategis serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (15) Penetapan sistem, fungsi, status, dan kelas jalan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Jaringan angkutan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. jaringan prasarana angkutan penumpang dan barang; dan
 - b. jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang.
- (2) Jaringan prasarana angkutan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal angkutan barang.
- (3) Jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. sistem jaringan pelayanan angkutan penumpang;
 - b. sistem jaringan pelayanan angkutan barang;
 - c. sistem pelayanan angkutan penumpang lainnya; dan
 - d. manajemen rekayasa lalu lintas.
- (4) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A Mengwi yang melayani Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan kota, angkutan perdesaan, dan angkutan pariwisata;
 - b. terminal penumpang tipe B meliputi terminal Bualu dan terminal Dalung yang melayani Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan kota dan angkutan perdesaan;
 - c. rencana pengembangan terminal penumpang tipe C meliputi terminal Petang, terminal Blahkiuh dan terminal Kampus Bukit yang melayani angkutan kota dan angkutan perdesaan ditetapkan setelah melalui kajian; dan
 - d. terminal khusus pariwisata dalam bentuk sentral parkir di pusat-pusat Kawasan Pariwisata.
- (5) Rencana pengembangan terminal angkutan barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b lokasinya berdekatan dengan terminal penumpang tipe A Mengwi di Kecamatan Mengwi dan memiliki akses langsung dengan jalan arteri primer.

- (6) Sistem jaringan pelayanan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. pelayanan angkutan penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) melalui terminal tipe A Mengwi yang menghubungkan kota-kota dengan fungsi PKW dan PKL di Pulau Bali serta PKN di Pulau Jawa dan Pulau Lombok;
 - b. pengembangan secara bertahap sistem terpadu angkutan penumpang Kawasan Perkotaan Sarbagita melalui trayek-trayek lintas Wilayah yang menghubungkan Bandar Udara Ngurah Rai – Denpasar – Batubulan, Terminal Mengwi – Denpasar – Pelabuhan Benoa, Bandar Udara Ngurah Rai – Sanur, Bandar Udara Ngurah Rai – Nusa Dua, Terminal Mengwi – Dalung – Kerobokan – Jalan Sunset – Simpang Dewa Ruci-Nusa Dua, Terminal Mengwi – Terminal Ubung – Terminal Batubulan dan Terminal Mengwi – Ubud – Gianyar;
 - c. pelayanan angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melayani trayek yang menghubungkan Batubulan – Nusa Dua, Wangaya – Peguyangan – Pelaga, Tegal – Kuta – Tuban, Tegal – Kuta – Legian, Tegal – Nusa Dua, Tegal – Uluwatu, Gunung Agung – Kerobokan – Canggu, Ubung – Kapal – Munggu, Suci – Pesanggaran – Kampus Bukit, Mambal – Kangetan – Ubud, Tabanan – Kediri – Taman Ayun dan Ubung – Lukluk – Taman Ayun – Abiansemal;
 - d. pelayanan angkutan perkotaan yang menghubungkan Tanjung Benoa–Bualu–Uluwatu; Blahkiuh – Petang;
 - e. pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang Trans Sarbagita terintegrasi dengan jaringan eksisting; dan
 - f. pengembangan pelayanan angkutan pepadu moda yang saling terhubung jaringan transportasi antara bandara, terminal, pelabuhan dan angkutan lainnya.
- (7) Sistem jaringan pelayanan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. rencana pengembangan terminal angkutan barang untuk melayani lalu lintas bongkar muat barang;
 - b. pengembangan jalur lintasan angkutan barang melewati jalur jalan arteri primer dan kolektor primer menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem, Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar dan Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bandar Udara Ngurah Rai dan zona-zona peruntukan kegiatan industri;
 - c. jaringan angkutan barang diarahkan melalui terminal angkutan barang dan distribusinya menggunakan moda angkutan barang dengan kapasitas yang lebih kecil;
 - d. angkutan barang dari sumber produksi menuju pasar menggunakan jalur angkutan barang yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - e. tonase angkutan barang disesuaikan dengan kapasitas jaringan jalan; dan
 - f. integrasi jaringan angkutan barang dengan moda angkutan lainnya.
- (8) Sistem pelayanan angkutan penumpang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. angkutan pariwisata melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pelayanan taxi melayani pergerakan bebas dengan area pelayanan dan pangkalan penumpang pada zona-zona yang telah ditetapkan;

- c. pengembangan trayek bus keliling (*shuttle bus*) di Kawasan Perkotaan Kuta dengan jalur Sentral Parkir Kuta-Jalan Imam Bonjol-Jalan Tanjung Sari-Jalan Buni Sari-Jalan Pantai Kuta-Jalan Melasti-Jalan Patih Jelantik-Sentral Parkir Kuta;
 - d. pengembangan trayek bus keliling (*shuttle bus*) di Kawasan Nusa Dua - Tanjung Benoa; dan
 - e. pengembangan kebijakan disinsentif untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.
- (9) Manajemen rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :
- a. penetapan prioritas angkutan penumpang melalui penyediaan lajur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - c. pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi penyandang cacat;
 - d. pengaturan pergerakan lalu lintas menerus dan lalu lintas dalam kota berdasarkan moda angkutan dan aksesibilitas;
 - e. pengendalian lalu lintas pada persimpangan jalan bebas hambatan atau jalan padat lalu lintas lainnya dengan membangun lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk simpang tak sebidang, simpang sebidang, *subway*, *underpass*, jalan diatas perairan atau jembatan penyeberangan yang ditetapkan setelah melalui kajian;
 - f. penataan persimpangan dan pulau jalan pada Simpang Dewa Ruci, Simpang Tugu Ngurah Rai, Simpang By Pass Ngurah Rai -Kampus Udayana, Simpang Siligita, Simpang Jalan Sunset-Jalan Imam Bonjol, Simpang Jalan Sunset-Jalan Nakula, Simpang Jalan Sunset – Jalan Raya Kerobokan dan simpang jalan lainnya;
 - g. pengaturan sirkulasi lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. pembangunan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas; dan
 - i. perlindungan terhadap lingkungan dari dampak lalu lintas.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pemantapan aksesibilitas menuju Pelabuhan Internasional Benoa yang terdapat di Wilayah Kota Denpasar; dan
 - b. pengembangan dermaga khusus.
- (2) Pemantapan aksesibilitas menuju Pelabuhan Internasional Benoa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui integrasi antara terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan barang yang terhubung oleh jaringan jalan menuju pelabuhan dengan sistem pepadu moda;

- (3) Pengembangan dermaga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Dermaga khusus perikanan yang terdapat di Kelurahan Kedonganan dan Kelurahan Tanjung Benoa; dan
 - b. rencana pengembangan dermaga khusus pariwisata di Kelurahan Tanjung Benoa ditetapkan setelah melalui kajian.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bandar udara umum; dan
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*).
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Bandar Udara Ngurah Rai di Kelurahan Tuban yang melayani kepentingan umum serta berfungsi sebagai bandar udara pengumpul skala primer yang melayani rute penerbangan dalam negeri serta rute penerbangan dari dan ke luar negeri; dan
- (5) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan dalam rangka menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan pemerintahan, keamanan, penanganan bencana, kepariwisataan dan pelayanan kesehatan setelah melalui kajian dan persetujuan dari instansi berwenang.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. penyediaan energi dan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat dan kegiatan perekonomian;

- b. pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah dengan melakukan perluasan jaringan distribusi dan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. pengembangan pembangkit tenaga listrik alternatif dari sumber energi terbarukan, untuk menghemat penggunaan energi yang tidak terbarukan dan mengurangi pencemaran lingkungan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), terdiri atas :
- a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bagian dari sistem penyediaan tenaga listrik Provinsi Bali, meliputi :
- a. optimalisasi pemanfaatan pembangkit tenaga listrik yang seluruhnya berada di luar Wilayah Kabupaten; dan
 - b. rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) alternatif dari sumber energi terbarukan terdiri atas PLT Mikro Hidro, PLT Biomasa, PLT Bayu, PLT Surya dan PLT lainnya di Wilayah Kabupaten, yang diarahkan untuk menghemat penggunaan energi yang tidak terbarukan dan mengurangi pencemaran lingkungan.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem, meliputi:
- a. pemantapan jaringan interkoneksi kabel listrik bawah laut Jawa-Bali;
 - b. pengembangan jaringan *crossing* Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Jawa-Bali;
 - c. pemanfaatan kawat saluran udara terbuka untuk SUTET yang melintas di Kecamatan Mengwi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintas di Wilayah Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansemal;
 - d. kabel digunakan untuk saluran bawah tanah dan/atau udara pada Kawasan permukiman dan aktivitas penduduknya; dan
 - e. optimalisasi gardu induk yang terdapat di Wilayah Kabupaten meliputi Gardu Induk Kapal, Gardu Induk Kuta, Gardu Induk Benoa dan rencana pengembangan Gardu Induk Jimbaran.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen, meliputi:
- a. peningkatan pelayanan secara merata ke seluruh Wilayah Kabupaten dengan melakukan penambahan gardu distribusi, perluasan jaringan distribusi dan penyaluran;
 - b. mengintegrasikan pembangunan jaringan listrik dengan arahan pengembangan Wilayah; dan
 - c. pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang Wilayah Kabupaten.

- (6) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dari pelabuhan ke depo minyak terdekat yang melayani Wilayah Kabupaten;
 - b. jaringan LNG (*Liquid Natural Gas*) dari depo gas terdekat yang melayani Wilayah Kabupaten;
 - c. pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar Pulau Jawa-Bali; dan
 - d. pengembangan jaringan perpipaan gas di Wilayah Kabupaten ditetapkan setelah melalui kajian.
- (7) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan telekomunikasi secara memadai dan merata ke seluruh Wilayah Kabupaten serta dapat melayani secara maksimal telekomunikasi nasional dan internasional.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jaringan kabel meliputi jaringan lokal, jaringan sambungan langsung jarak jauh dan jaringan sambungan international;
 - b. jaringan nirkabel meliputi jaringan terestrial dan jaringan seluler;
 - c. jaringan satelit; dan
 - d. jaringan telekomunikasi lainnya.
- (3) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas pelayanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Stasiun Telepon Otomat (STO) yang sudah ada meliputi STO Nusa Dua, STO Jimbaran, STO Kuta, dan STO Seminyak;
 - b. pengembangan STO baru untuk pelayanan sekitar Kawasan Perkotaan Mangupura untuk melayani Kecamatan Mengwi, sebagian Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Petang;
 - c. pengembangan jaringan bawah tanah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ruang dan estetika lingkungan; dan
 - d. pengembangan jaringan baru secara berkesinambungan untuk Kawasan yang belum terlayani jaringan telekomunikasi.
- (4) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penggunaan menara telekomunikasi terpadu secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan rencana induk menara telekomunikasi terpadu;

- b. pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, TV, komunikasi antar penduduk dan keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penempatan antena telekomunikasi harus dilakukan di menara telekomunikasi terpadu untuk menjaga estetika lingkungan Wilayah Kabupaten sebagai Kawasan Pariwisata;
 - d. pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular nirkabel secara optimal untuk seluruh operator baik GSM (*Global System For Mobile Communications*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) dengan kehandalan cakupan (*coverage*) yang menjangkau seluruh Wilayah; dan
 - e. pemanfaatan akses nirkabel berpita lebar (*broadband wireless access*) milik seluruh operator yang terdapat di Wilayah Kabupaten dalam arti seluas-luasnya untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten dan kepentingan publik.
- (5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diarahkan pada pengembangan jaringan melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi untuk melengkapi sistem telekomunikasi jaringan bergerak.
- (6) Jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diarahkan pada pengembangan jaringan melalui teknologi informasi komunikasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi yang sudah ada.
- (7) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Kabupaten Badung terletak pada Wilayah Sungai (WS) Bali Penida yang merupakan WS strategis nasional.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c terdiri atas :
- a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan sumber daya air; dan
 - c. pengendalian daya rusak air.
- (3) Peta rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (3) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (4) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.

Pasal 20

- (1) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok Masyarakat secara adil dan terpadu, meliputi:
 - a. air permukaan meliputi air sungai di DAS Badung dengan sungai utama *Tukad Ayung, Tukad Penet, Tukad Sungai, Tukad Badung, Tukad Semanik/Pelanting, Tukad Ngongkong, Tukad Bangkung, dan Tukad Kilap*;
 - b. pemanfaatan cekungan air tanah potensial yang terdapat di Wilayah Kabupaten; dan
 - c. pemanfaatan cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
- (2) Pemanfaatan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan melalui:
 - a. pengembangan jaringan prasarana air minum; dan
 - b. pengembangan jaringan prasarana irigasi.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
 - a. pemanfaatan air permukaan, mata air dan air tanah sebagai sumber air baku melalui keterpaduan pengelolaan antara kebutuhan sektoral dan Wilayah;
 - b. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan dan perkotaan yang diutamakan melalui sistem perpipaan terlindungi, meliputi :
 1. SPAM Unit Petang;
 2. SPAM Unit Abiansemal;
 3. SPAM Unit Mengwi; dan
 4. SPAM Unit Badung Selatan.
 - c. perluasan dan pemerataan jaringan perpipaan untuk Wilayah yang belum terlayani jaringan air minum;

- d. pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas (*up rating*) air baku pada *estuary dam* di Kelurahan Kuta sesuai standar baku mutu yang ditetapkan untuk melayani Wilayah Badung Selatan;
 - e. pengembangan Bendung dan IPA Penet di Desa Cemagi yang merupakan sub sistem dari SPAM Sarbagitaku (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung);
 - f. pengembangan kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tabanan, PDAM Denpasar, PDAM Gianyar dan/atau pihak swasta untuk melayani Kawasan-Kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi PDAM Badung; dan
 - g. pemanfaatan air laut untuk pemenuhan kebutuhan air minum di Badung Selatan setelah melalui kajian dan izin dari instansi yang berwenang.
- (4) Pengembangan jaringan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
- a. optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah ada pada masing-masing Daerah Irigasi (DI) melalui penyempurnaan jaringan dan bangunan irigasi serta penyediaan sumber-sumber air untuk irigasi;
 - b. keterpaduan sistem sistem pengelolaan irigasi antar sektor dan antar Wilayah;
 - c. penyediaan air irigasi dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya;
 - d. penyediaan air irigasi direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam pada setiap daerah irigasi;
 - e. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada DI di Wilayah Kabupaten atau antar DI yang terintegrasi dengan DI Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar;
 - f. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi;
 - g. pengelolaan aset irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin; dan
 - h. dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Sebaran DI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. sistem drainase dan pengendalian banjir;
 - b. sistem penanganan erosi dan longsor; dan
 - c. sistem pengamanan abrasi pantai.
- (2) Sistem drainase dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/*Tukad* utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di

- tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran – saluran kecil yang masuk pada Kawasan Perumahan;
- b. pembangunan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) sehingga limpasan air hujan (*run off*) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada;
 - c. peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, pembuatan saluran gendong, pembuatan kolam retensi pada muara *Tukad Mati*, penggelontoran jaringan drainase secara rutin, pengalihan sebagian aliran air melalui pembuatan sodetan, pembuatan *polder* dilengkapi sistem pengendali dan pompa;
 - d. pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan Perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan;
 - e. pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah; dan
 - f. pembuatan lubang resapan Biopori untuk mengurangi genangan air atau banjir serta mempertahankan kualitas dan meningkatkan kualitas air tanah.
- (3) Sistem penanganan erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. sistem vegetatif melalui penanaman pohon berkanopi lebat dan berakar dalam, penanaman semak yang mampu mengikat massa tanah pada lapisan dangkal, dan rumput yang mampu menahan pukulan langsung butiran-butiran hujan; dan
 - b. sistem mekanik melalui pembuatan saluran drainase berupa saluran pengelak, saluran teras, saluran pembuangan air, bangunan terjunan air, bangunan penahan material longsor berupa bronjong, bangunan penguat tebing, trap-trap terasering, dam pengendali susunan batuan lepas (*loose-rock check dam*) dan dam pengendali sistem bangunan permanen (*check dam*).
- (4) Sistem pengamanan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan vegetasi pantai berupa tanaman bakau (*mangrove*) atau vegetasi lainnya yang mampu menahan gelombang pantai;
 - b. pengembangan sistem pengamanan pantai melalui pengurangan laju transport sedimen pantai dengan pembuatan *groin* atau *krib*, pembuatan bangunan pemecah gelombang (*breakwater*) atau karang buatan (*offshore breakwater*), pembuatan tembok laut (*seawall*) atau *revetment*, dan penambahan suplai pasir ke pantai (*sand nourishment*) yang dilaksanakan setelah melalui kajian; dan
 - c. pemeliharaan secara berkesinambungan bangunan pengamanan pantai yang terdapat di Pantai Kuta, Pantai Kelan, Pantai Tanjung Benoa, Pantai Nusa Dua, Pantai Sawangan dan Pantai Seseh.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Lingkungan
Pasal 22

- (1) Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, terdiri atas :
 - a. sistem pengelolaan sampah; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah.
- (2) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengelolaan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. saluran air limbah;
 - b. pengolahan air limbah; dan
 - c. pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat.
- (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga khususnya pada Kawasan Perkotaan, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari Kawasan komersial, Kawasan Pariwisata, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terdapat pada Kawasan Perkotaan, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. sampah spesifik, yaitu sampah yang sifat dan jenisnya memerlukan penanganan khusus, pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh pemilik sampah, meliputi:
 1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 2. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 3. sampah yang timbul akibat bencana;
 4. puing bongkaran bangunan;
 5. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 6. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui :
 - a. pengurangan sampah, yaitu untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*) dari sumbernya, pendauran ulang sampah (*recycle*); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);
 - b. penanganan sampah, yaitu dikembangkan dengan teknologi ramah lingkungan dan harus memenuhi standar pelayanan optimal dilakukan melalui:
 1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir dengan alat angkut yang terpisah menurut jenis dan sifat sampah;

4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
 5. pemrosesan akhir sampah dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah pada Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) yang terletak di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung (Wilayah Kota Denpasar); dan
 6. metode pengolahan sampah di TPA Suwung dilakukan melalui *sanitary landfill*.
- c. pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah atau melalui kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah menuju pelayanan yang profesional.
- (6) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjang oleh sarana dan prasarana persampahan, meliputi:
- a. sarana dan prasarana sampah lingkungan dan Kawasan, dikembangkan untuk menampung dan memilah sampah kegiatan Masyarakat pada Kawasan permukiman, Kawasan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan Kawasan Lindung;
 - b. sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS), dikembangkan sebagai tempat penampungan sementara sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dikembangkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, terbagi dalam beberapa daerah pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pengelolaan sampah serta mengurangi volume sampah yang harus dikirim ke TPA;
 - d. sarana dan prasarana TPA dikembangkan sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
 - e. sarana dan prasarana pengelolaan sampah drainase/sungai, dikembangkan untuk membersihkan sampah dari badan-badan air dan mencegah sampah menumpuk di aliran sungai, *estuary dam* atau Kawasan Teluk Benoa; dan
 - f. sarana dan prasarana sampah spesifik dikembangkan untuk mencegah pencemaran udara, tanah, dan air serta meningkatkan kualitas lingkungan.
- (7) Saluran air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyaluran air limbah di Kawasan Perkotaan dikembangkan dengan sistem terpisah antara saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan;
 - b. dalam hal belum tersedia sistem saluran terpisah maka penyaluran air limbah yang bergabung dengan saluran air hujan harus melalui pengolahan sebelum dibuang ke badan lingkungan; dan
 - c. menggunakan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke media lingkungan.
- (8) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan sistem setempat (*on site*) atau sistem terpusat (*off site*);
 - b. sistem pengolahan air limbah setempat dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik;

- c. sistem saluran air limbah terpusat dilakukan secara kolektif atau komunal melalui saluran pengumpul air limbah kemudian diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat di Suwung (Wilayah Kota Denpasar); dan
 - d. sistem pembuangan terpusat skala kecil pada Kawasan permukiman padat perkotaan yang tidak terlayani sistem jaringan air limbah terpusat dan/atau komunal perkotaan diarahkan menggunakan sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas) atau teknologi lainnya yang ramah lingkungan (*bio filter*).
- (9) Pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. pendayagunaan dan pemeliharaan sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat *Denpasar Sewerage Development Project* (DSDP) Tahap I, yang telah terbangun di Kelurahan Seminyak dan Legian yang dilayani IPAL Suwung dan sebagian Kawasan Pariwisata Nusa Dua yang dilayani IPAL Benoa (IPAL BTDC);
 - b. pengembangan jaringan perpipaan terpusat DSDP Tahap II yang menjangkau Kelurahan Kuta; dan
 - c. rencana pengembangan jaringan perpipaan terpusat yang menjangkau Kawasan Perkotaan Mangupura, Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Jimbaran, Kawasan Perkotaan Nusa Dua, dan pusat-pusat kegiatan pariwisata lainnya.
- (10) Rencana sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budidaya.
- (2) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 2.882,57 Ha (dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma lima tujuh hektar) atau 6,89% (enam koma delapan sembilan persen) dari luas Wilayah Kabupaten, meliputi :
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan bawahannya;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
 - d. Kawasan rawan bencana alam;
 - e. Kawasan Lindung geologi; dan
 - f. Kawasan Lindung lainnya.

- (3) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 38.969,43 Ha (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh Sembilan koma empat tiga) atau 93,11% (sembilan puluh tiga koma sebelas persen) dari luas Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
 - b. Kawasan Peruntukan Pertanian;
 - c. Kawasan Peruntukan Kegiatan Perikanan;
 - d. Kawasan Peruntukan Pariwisata;
 - e. Kawasan Peruntukan Kegiatan Pertambangan;
 - f. Kawasan Peruntukan Kegiatan Industri;
 - g. Kawasan Peruntukan Permukiman;
 - h. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa;
 - i. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan;
 - j. Kawasan peruntukan pendidikan tinggi;
 - k. Kawasan peruntukan prasarana transportasi;
 - l. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - m. Kawasan peruntukan RTH.
- (4) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran X dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. Kawasan Resapan Air.
- (2) Kawasan yang memberi perlindungan Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 1.126,90 ha (seribu seratus dua puluh enam koma sembilan hektar) atau 2,69% (dua koma enam sembilan persen) dari luas Wilayah Kabupaten.
- (3) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukaru di Kecamatan Petang yang ditetapkan dengan luas kurang lebih 1.126,90 ha (seribu seratus dua puluh enam koma sembilan hektar) atau 2,69% (dua koma enam sembilan persen) dari luas Wilayah Kabupaten.
- (4) Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa DAS pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) Badung yang meliputi DAS *Tukad Ayung*, DAS *Tukad Mati*, DAS *Tukad Badung*, DAS *Tukad Yeh Penet*, DAS *Tukad Canggung* dan DAS *Tukad Pangi* tersebar pada Wilayah DAS Badung.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dengan luas kurang lebih 1.113,31 Ha (seribu seratus tiga belas koma tiga satu hektar) atau 2,66% (dua koma enam enam persen) dari luas Wilayah Kabupaten, terdiri atas:

- a. Kawasan Suci;
- b. Kawasan Tempat Suci;
- c. Kawasan Sempadan Pantai;
- d. Kawasan Sempadan Sungai;
- e. Kawasan sempadan waduk/*estuary dam*; dan
- f. Kawasan Sempadan Jurang.

Pasal 26

- (1) Kawasan Suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Suci gunung;
 - b. Kawasan Suci *campuhan*;
 - c. Kawasan Suci *loloan*;
 - d. Kawasan Suci pantai;
 - e. Kawasan Suci laut;
 - f. Kawasan Suci mata air; dan
 - g. Kawasan Suci *Catus Patha*.
- (2) Kawasan Suci gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi seluruh Kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45⁰ (empat puluh lima derajat) pada badan gunung, lereng dan puncak gunung yang terdapat di Kawasan Pucak Mangu, Desa Pelaga Kecamatan Petang.
- (3) Kawasan Suci *campuhan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh pertemuan aliran dua atau lebih sungai di Wilayah Kabupaten.
- (4) Kawasan Suci *loloan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi seluruh tempat pertemuan muara sungai dengan air laut yang terpengaruh pasang surut air laut di Wilayah Kabupaten.
- (5) Kawasan Suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara *melasti*, meliputi :
 - a. Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Seminyak, Pantai Berawa, Pantai Batu Mejan, Pantai Pererenan, Pantai Seseh untuk kegiatan *melasti* lintas Desa Adat; dan
 - b. Pantai Mengening, Pantai Srogsogan, Pantai Munggu, Pantai Sepang, Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, Pantai Jimbaran, Pantai Labuan Sait, Pantai Batu Pageh, Pantai Geger, Pantai Mengiat, Pantai Samuh dan Pantai Tanjung Benoa untuk kegiatan *melasti* lokal Desa Adat.
- (6) Kawasan Suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi Kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Wilayah Kabupaten.

- (7) Kawasan Suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi seluruh mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.
- (8) Kawasan Suci *Cathus Patha* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
 - a. *Cathus Patha Agung* Wilayah Kabupaten terletak di Desa Mengwi; dan
 - b. *Cathus Patha Alit* tersebar di tiap-tiap Wilayah Desa Adat yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Pasal 27

- (1) Kawasan Tempat Suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan radius kesucian *Pura Sad Kahyangan*;
 - b. Kawasan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan*;
 - c. Kawasan radius kesucian *Pura Kahyangan Jagat*; dan
 - d. Kawasan radius kesucian *Pura Kahyangan Tiga* dan Pura lainnya.
- (2) Kawasan radius kesucian *Pura Sad Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Pura Pucak Mangu, di Desa Pelaga, Kecamatan Petang; dan
 - b. Kawasan Pura Uluwatu di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan.
- (3) Kawasan radius kesucian *Pura Dang Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Pura Gunung Payung, di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan;
 - b. Kawasan Pura Goa Gong, di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan;
 - c. Kawasan Pura Petitenget, di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara;
 - d. Kawasan Pura Sada, di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi;
 - e. Kawasan Pura Tamansari, di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi; dan
 - f. Kawasan Pura Pucak Tedung, di Desa Petang, Kecamatan Petang.
- (4) Kawasan radius kesucian *Pura Kahyangan Jagat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan Pura Geger, di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan;
 - b. Kawasan Pura Batu Pageh, di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan;
 - c. Kawasan Pura Ulun Suwi, di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan;
 - d. Kawasan Pura Batu Bolong, di Desa Cunggu, Kecamatan Kuta Utara;
 - e. Kawasan Pura Luhur Perancak, di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara;
 - f. Kawasan Pura Pucak Sari, di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal;
 - g. Kawasan Pura Pucak Gegelang, di Desa Carangsari, Kecamatan Petang;
 - h. Kawasan Pura Pucak Bon, di Desa Petang, Kecamatan Petang;
 - i. Kawasan Pura Batu Ngaos, di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi; dan
 - j. Kawasan Pura Kancing Gumi, di Desa Sulangai, Kecamatan Petang.

- (5) Kawasan radius kesucian *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup seluruh *Pura Kahyangan Tiga* di tiap-tiap Desa Adat beserta *Pura Kahyangan Jagat* dan pura lainnya di seluruh Wilayah Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi seluruh pantai yang terdapat di Kawasan pesisir Wilayah Kabupaten sepanjang kurang lebih 82 km (delapan puluh dua kilometer).
- (2) Sebaran Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pantai Mengening, Pantai Srogsogan, Pantai Seseh, Pantai Sepang, Pantai Munggu dan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi;
 - b. Pantai Batu Mejan, Pantai Batu Bolong, Pantai Perancak, Pantai Berawa, Pantai Batu Belig, dan Pantai Petitenget di Kecamatan Kuta Utara;
 - c. Pantai Oberoi, Pantai Seminyak, Pantai Legian, Pantai Kuta, Pantai Jerman, Pantai Pemelisan, Pantai Kelan dan Pantai Kedonganan di Kecamatan Kuta; dan
 - d. Pantai Jimbaran, Pantai Tegal Wangi, Pantai Biu-Biu, Pantai Balangan, Pantai *Dreamland*, Pantai Bingin, Pantai Pemutih, Pantai Labuan Sait, Pantai Padang-padang, Pantai Suluban, Pantai Nyang-nyang, Pantai Selonding, Pantai Gau, Pantai *Green Bowl*, Pantai Batu Pageh, Pantai Pandawa, Pantai Sawangan, Pantai Geger, Pantai Peminge, Pantai Nusa Dua, Pantai Samuh, Pantai Terora, Pantai Tengkulung, Pantai Tanjung Benoa, dan Pantai Mangrove di Kecamatan Kuta Selatan.

Pasal 29

- (1) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf d meliputi seluruh Sempadan Sungai dan sempadan anak sungai yang tersebar di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan.
- (2) Sebaran Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Sempadan Sungai utama yang mengalir sepanjang tahun meliputi *Tukad Penet*, *Tukad Surugan*, *Tukad Tebin*, *Tukad Baosan*, *Tukad Pangi*, *Tukad Cangu*, *Tukad Yeh Poh*, *Tukad Mati*, *Tukad Badung* dan *Tukad Ayung*;
 - b. sempadan anak-anak sungai yang mengalir sepanjang tahun tersebar pada anak-anak sungai utama sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Sempadan Sungai yang hanya mengalir pada saat musim hujan, yang sebagian besar terdapat di Wilayah Kecamatan Kuta Selatan.

Pasal 30

Kawasan sempadan waduk/*estuary dam* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah Kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/*estuary dam* yang terletak di Kelurahan Kuta berbatasan dengan Wilayah Kota Denpasar serta pada waduk-waduk baru yang akan dikembangkan setelah melalui kajian.

Pasal 31

Kawasan Sempadan Jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terletak pada Kawasan-Kawasan yang memenuhi kriteria Sempadan Jurang yang sebarannya meliputi:

- a. lembah-lembah sungai di seluruh Wilayah Kabupaten;
- b. Kawasan hutan dan pegunungan di Wilayah Kecamatan Petang;
- c. lembah-lembah bukit di Wilayah Kecamatan Petang dan Kecamatan Kuta Selatan; dan
- d. tebing-tebing di seluruh Wilayah Kabupaten.

Paragraf 3

Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 32

- (1) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan Taman Hutan Raya;
 - b. Kawasan Taman Wisata Alam;
 - c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - d. Kawasan cagar budaya.
- (2) Kawasan Taman Hutan Raya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebarannya merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai berlokasi di sebagian Wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan dengan luas kurang lebih 627 ha (enam ratus dua puluh tujuh hektar) dari luas keseluruhan Tahura Ngurah Rai yaitu 1.374 ha (seribu tiga ratus tujuh puluh empat lima hektar).
- (3) Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Taman Wisata Alam Sangeh di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal yang sekaligus sebagai Kawasan Lindung nasional dengan luas kurang lebih 13,97 ha (tiga belas koma sembilan tujuh hektar).
- (4) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Kawasan konservasi Pulau Pudut di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan;
 - b. Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir meliputi Kawasan pantai berhutan bakau di Kawasan Tahura Ngurah Rai dan Kawasan perlindungan terumbu karang; dan
 - c. Kawasan perairan Pantai Teluk Benoa dan pantai-pantai yang terdapat plasma nutfah dan satwa langka.
- (5) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan warisan budaya;
 - b. Kawasan Cagar Budaya nasional; dan
 - c. Kawasan Cagar Budaya lokal.
- (6) Kawasan warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu Kawasan Pura Taman Ayun yang terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi.

- (7) Kawasan Cagar Budaya nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah Kawasan Pura Sada yang terletak di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi.
- (8) Kawasan Cagar Budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi :
- a. Kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Petang, meliputi :
 1. Pura Gelang Agung, Desa Carangsari;
 2. Pura Puseh Kangin, Desa Carangsari;
 3. Pura Penataran Antap Sai (Pura Pucak Bon), Desa Petang;
 4. Pura Kancing Gumi, Desa Sulangai;
 5. Pura Puseh Anggungan, Desa Petang;
 6. Pura Rambut Siwi, Desa Carangsari;
 7. Pura Tegal Suci, Desa Carangsari;
 8. Pura Penataran Agung Puncak Mangu, Desa Pelaga;
 9. Pura Puseh Lawak, Desa Belok Sidan;
 10. Pura Kiadan, Desa Kiadan;
 11. Pura Desa Adat Nungnung, Desa Nungnung;
 12. Pura Dalem Purwa, Desa Kiadan;
 13. Pura Luhur Pucak Tedung, Desa Sulangai;
 14. Pura Pucak Pegametan, Desa Sulangai; dan
 15. Pura Aran Taja, Desa Petang.
 - b. Kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Abiansemal, meliputi :
 1. Pura Puseh Desa Adat Selat, Desa Sangeh; dan
 2. Pura Puseh Desa Adat Mambal, Desa Mambal.
 - c. Kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Mengwi, meliputi :
 1. Pura Puseh Sading, Kelurahan Sading;
 2. Pura Subak Canggih, Desa Sembung;
 3. Pura Surya Sekala, Desa Sembung;
 4. Pura Kereban Langit, Kelurahan Sading;
 5. Pura Puseh Kangin, Desa Mengwi;
 6. Pura Ulun Negara, Kelurahan Sempidi;
 7. Pura Saih, Kelurahan Kapal ;
 8. Pura Taman Sari, Desa Mengwi;
 9. Pura Taman Ayun, Desa Mengwi; dan
 10. Pura Sada, Kelurahan Kapal.
 - d. Kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Kuta Utara, meliputi :
 1. Pura Dalem Batu Bolong, Desa Cangu;
 2. Pura Petitenget, Kelurahan Kerobokan;
 3. Pura Beji Sampuana, Desa Dalung; dan
 4. Pura Subak Taulan, Kelurahan Kerobokan.
 - e. Kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Kuta Selatan, meliputi :
 1. Pura Luhur Uluwatu, Desa Pecatu;
 2. Pura Karang Buncing, Desa Pecatu;
 3. Pura Ulun Suwi, Kelurahan Jimbaran;
 4. Pura Nusa Darma, Kelurahan Benoa;
 5. Pura Sarinbuana, Kelurahan Benoa;
 6. Pura Goa Gong, Kelurahan Jimbaran;
 7. Pura Batu Pageh, Desa Ungasan;
 8. Pura Gunung Payung, Desa Kutuh;
 9. Pura Geger, Kelurahan Benoa;
 10. Pura Dalem Karang Boma, Kelurahan Benoa;

11. Pura Bias Tugel, Kelurahan Benoa; dan
12. Pura Dalem Tengkulung, Kelurahan Benoa.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 33

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. Kawasan potensi rawan bencana angin kencang;
 - b. Kawasan potensi rawan bencana tanah longsor;
 - c. Kawasan potensi rawan bencana kekeringan;
 - d. Kawasan potensi rawan gelombang pasang; dan
 - e. Kawasan potensi rawan bencana banjir.
- (2) Kawasan potensi rawan bencana angin kencang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 7.098 ha (tujuh ribu sembilan puluh delapan hektar), meliputi :
 - a. Kawasan rawan bencana angin kencang potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.271 ha (dua ribu dua ratus tujuh puluh satu hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 297 ha (dua ratus sembilan puluh tujuh hektar), Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 1.203 ha (seribu dua ratus tiga hektar) dan Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 771 ha (tujuh ratus tujuh puluh satu hektar); dan
 - b. Kawasan rawan bencana angin kencang potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 4.826 ha (empat ribu delapan ratus dua puluh enam hektar) yang tersebar di Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 508 ha (lima ratus delapan hektar), Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 1.078 ha (seribu tujuh puluh delapan hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 979 ha (sembilan ratus tujuh puluh sembilan hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 952 ha (sembilan ratus lima puluh dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 1.310 ha (seribu tiga ratus sepuluh hektar).
- (3) Kawasan potensi rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 98 ha (sembilan puluh delapan hektar), meliputi :
 - a. Kawasan rawan bencana tanah longsor potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 70 ha (tujuh puluh hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 54 ha (lima puluh empat hektar), Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 9 ha (sembilan hektar), Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 0,2 ha (nol koma dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 6 ha (enam hektar); dan
 - b. Kawasan rawan bencana tanah longsor potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 27 ha (dua puluh tujuh hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 26 ha (dua puluh enam hektar) dan Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar).

- (4) Kawasan potensi rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk klasifikasi rendah dengan luas potensial kurang lebih 11,2 ha (sebelas koma dua hektar) terdapat di Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 0,2 ha (nol koma dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 11 ha (sebelas hektar).
- (5) Kawasan potensi rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar pada sepanjang Kawasan pesisir pantai di Wilayah Kabupaten.
- (6) Kawasan potensi rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari Kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan Kawasan rawan bencana potensi tinggi dengan luas potensial kurang lebih 2.011 ha (dua ribu sebelas hektar), meliputi :
 - a. Kawasan rawan bencana banjir potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 182 ha (seratus delapan puluh dua hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 13 ha (tiga belas hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 167 ha (seratus enam puluh tujuh hektar); dan
 - b. Kawasan rawan bencana banjir potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.829 ha (seribu delapan ratus dua puluh sembilan hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 56 ha (lima puluh enam hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 239 ha (dua ratus tiga puluh sembilan hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 952 ha (sembilan ratus lima puluh dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 583 ha (lima ratus delapan puluh tiga hektar).

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 34

- (1) Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan cagar alam geologi;
 - b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di Kawasan Semenanjung Bukit, Kecamatan Kuta Selatan.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Kawasan rawan gempa bumi;
 - b. Kawasan rawan gerakan tanah;
 - c. Kawasan rawan tsunami;
 - d. Kawasan rawan abrasi pantai; dan
 - e. Kawasan rawan intrusi air laut.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. Kawasan Sekitar Mata Air.

Pasal 35

Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, adalah Kawasan yang mempunyai keunikan bentang alam karst yang dicirikan dengan adanya sumber air yang mengalir sebagai sungai bawah tanah dan adanya goa bawah tanah yang tersebar di Kawasan Semenanjung Bukit, Kecamatan Kuta Selatan.

Pasal 36

- (1) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, dengan luas potensial kurang lebih 7.250,3 ha (tujuh ribu dua ratus lima puluh koma tiga hektar), meliputi :
 - a. Kawasan rawan gempa bumi potensi rendah dengan luas keseluruhan kurang lebih 6.294,5 ha (enam ribu dua ratus sembilan puluh empat koma lima hektar) yang tersebar di Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 1.392,9 ha (seribu tiga ratus sembilan puluh dua koma sembilan hektar), Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 1.668,2 ha (seribu enam ratus enam puluh delapan koma dua hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 978,6 ha (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma enam hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 950,7 ha (sembilan ratus lima puluh koma tujuh hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 1.304,2 ha (seribu tiga ratus empat koma dua hektar); dan
 - b. Kawasan rawan gempa bumi potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 955,8 ha (sembilan ratus lima puluh lima koma delapan hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 456,7 ha (empat ratus lima puluh enam koma tujuh hektar), Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 318,2 ha (tiga ratus delapan belas koma dua hektar) dan Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 181 ha (seratus delapan puluh satu hektar).
- (2) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, mencakup Kawasan yang sering terjadi gerakan tanah yang sebarannya terutama pada Kawasan perbukitan terjal di Wilayah Kecamatan Petang.
- (3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, terdiri dari Kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan Kawasan rawan bencana potensi tinggi dengan luas potensial kurang lebih 1.561,5 ha (seribu lima ratus enam puluh satu koma lima hektar) meliputi :
 - a. Kawasan rawan tsunami potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 394,5 ha (tiga ratus sembilan puluh empat koma lima hektar) yang tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 8,5 ha (delapan koma lima hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 39,2 ha (tiga puluh sembilan koma dua hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 104,7 ha (seratus empat koma tujuh hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas keseluruhan kurang lebih 242,3 ha (dua ratus empat puluh dua koma tiga hektar); dan
 - b. Kawasan rawan tsunami potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.167 ha (seribu seratus enam puluh tujuh hektar) yang tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 2,2 ha (dua koma dua hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 24 ha (dua puluh empat hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 827,1 ha (delapan ratus dua puluh tujuh koma satu hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 313,7 ha (tiga ratus tiga belas koma tujuh hektar).

- (4) Kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d, sebarannya berada pada Kawasan pesisir pantai selatan sepanjang kurang lebih 12,1 km (dua belas koma satu kilometer) meliputi Pantai Mengening, Pantai Seseh, Pantai Munggu, Pantai Pererenan, Pantai Batu Mejan, Pantai Batu Bolong, Pantai Berawa, Pantai Petitenget, Pantai Oberoi, Pantai Seminyak, Pantai Legian, Pantai Kuta, Pantai Jerman, Pantai Pemelisan, Pantai Kedonganan, Pantai Jimbaran, Pantai Sawangan, Pantai Geger, Pantai Nusa Dua, Pantai Samuh dan Pantai Tanjung Benoa.
- (5) Kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e, sebarannya berada pada Kawasan pesisir Pantai Petitenget, Pantai Oberoi, Pantai Seminyak, Pantai Legian, Pantai Kuta, Pantai Jerman, Pantai Pemelisan, Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, Pantai Jimbaran, Pantai Nusa Dua, Pantai Samuh dan Pantai Tanjung Benoa.

Pasal 37

- (1) Kawasan imbuhan air tanah dan sistem pengendaliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a, sebarannya meliputi Kawasan lereng pegunungan yang terdapat di Wilayah Kabupaten.
- (2) Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b, sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) mata air di seluruh Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. Kecamatan Petang sebanyak 200 (dua ratus) mata air;
 - b. Kecamatan Abiansemal sebanyak 106 (seratus enam) mata air;
 - c. Kecamatan Mengwi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) mata air; dan
 - d. Kecamatan Kuta Utara sebanyak 6 (enam) mata air.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 38

- (1) Kawasan Lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f terdiri atas :
 - a. Kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. Kawasan perlindungan terumbu karang; dan
 - c. Kawasan perlindungan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan yang memiliki ciri khas satwa unggulan meliputi satwa khas kera dan hutan pala di Taman Wisata Alam Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal.
- (3) Kawasan perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar pada sepanjang pantai di Wilayah Kabupaten.
- (4) Kawasan perlindungan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pulau Pudut di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 39

Kawasan peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, dengan luas kurang lebih 1745,42 ha (seribu tujuh ratus empat puluh lima koma empat dua hektar) atau sekitar 4,17% (empat koma satu tujuh persen) dari luas Wilayah Kabupaten, meliputi :

- a. Kawasan Hutan Rakyat yang berfungsi sebagai penyangga Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 442 ha (empat ratus empat puluh dua hektar) terdapat di Banjar Semanik, Banjar Tinggan dan Banjar Bon, Desa Pelaga Kecamatan Petang;
- b. Kawasan Hutan Rakyat pada Kawasan Sempadan Sungai yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten;
- c. Kawasan Hutan Rakyat pada Sempadan Jurang yang tersebar terutama di Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Selatan; dan
- d. Kawasan Hutan Rakyat lainnya yang terdapat pada Kawasan-kawasan dengan kemiringan lahan di atas 40% (empat puluh persen), pada radius Kawasan Tempat Suci, dan Kawasan sekitar peruntukan pertanian dengan luas kurang lebih 1.303,42 ha (seribu tiga ratus tiga, koma empat dua hektar) tersebar di Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Selatan.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dengan luas kurang lebih 21.060,89 Ha (dua puluh satu ribu enam puluh koma delapan sembilan hektar) atau 50,32% (lima puluh koma tiga dua persen) dari luas Wilayah Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Kawasan Budidaya tanaman pangan;
 - b. Kawasan Budidaya hortikultura;
 - c. Kawasan Budidaya perkebunan; dan
 - d. Kawasan Budidaya peternakan.
- (2) Kawasan Budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan mempertahankan jati diri budaya Bali dengan luas kurang lebih 9.737,42 Ha (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma empat dua hektar) atau 23,27% (dua puluh tiga koma dua tujuh persen) dari luas Wilayah Kabupaten, yang terdapat di Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, dan Kecamatan Kuta Utara.
- (3) Kawasan Budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Mengwi dengan luas kurang lebih 7.283,71 Ha (tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga koma tujuh satu hektar) atau 17,40% (tujuh belas koma empat persen) dari luas Wilayah Kabupaten.

- (4) Kawasan Budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, dan Kecamatan Kuta Selatan dengan luas kurang lebih 4.039,76 Ha (empat ribu tiga puluh sembilan koma tujuh enam hektar) atau 9,69% (sembilan koma enam sembilan persen) dari luas Wilayah Kabupaten.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud d pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta Selatan yang pengembangannya memanfaatkan lahan budidaya hortikultura, lahan budidaya perkebunan dan/atau kawasan permukiman perdesaan.
- (6) Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Kegiatan Perikanan

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan Kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan minapolitan;
 - b. Kegiatan Perikanan tangkap;
 - c. Kegiatan Perikanan budidaya; dan
 - d. kegiatan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan Minapolitan Kutuh meliputi Kawasan Pantai Kutuh Desa Kutuh, Pantai Geger dan Pantai Sawangan Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan diarahkan untuk pengembangan rumput laut; dan
 - b. Kawasan Minapolitan Kedonganan meliputi Kawasan Pantai Kedonganan Kelurahan Kedonganan, Pantai Kelan Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta dan Pantai Jimbaran Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap.
- (3) Kegiatan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perikanan tangkap di perairan umum, selanjutnya disebut perikanan perairan umum meliputi Kegiatan Perikanan tangkap di perairan sungai;
 - b. perikanan tangkap di perairan laut selanjutnya disebut perikanan laut, dengan jalur penangkapan ikan dengan batas 0 (nol) sampai 4 (empat) mil Wilayah laut Kabupaten;
 - c. sebaran pengembangan Kegiatan Perikanan tangkap di perairan laut, sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 1. pengembangan dan pemberdayaan perikanan laut skala kecil terdapat di Kawasan yang memiliki kelompok nelayan tradisional di Kecamatan Kuta Selatan meliputi : Desa Pecatu, Desa Ungasan, Desa Kutuh, Kelurahan Benoa, Kelurahan Jimbaran, Kelurahan Tanjung Benoa, di Kecamatan Kuta meliputi : Kelurahan Kuta, Kelurahan Kedonganan, di Kecamatan Kuta Utara meliputi : Desa Tibubeneng dan Desa Cunggu, di Kecamatan Mengwi meliputi : Desa Munggu

- dan Desa Cemagi, serta desa-desa lainnya yang berbatasan dengan laut; dan
2. pengembangan perikanan laut skala menengah ditunjang dengan : Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Tanjung Benoa dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Kedonganan, serta pelabuhan perikanan laut di Kelurahan Kedonganan.
- d. prasarana pendukung Kegiatan Perikanan laut, sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
1. dermaga perikanan di Kelurahan Kedonganan dan Kelurahan Tanjung Benoa; dan
 2. pangkalan perahu/*jukung* nelayan tradisional.
- (4) Kegiatan Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan perikanan budidaya air tawar meliputi : perikanan budidaya kolam, perikanan minapadi, perikanan budidaya perairan umum dan perikanan budidaya saluran irigasi; dan
 - b. pengembangan perikanan budidaya laut meliputi budidaya rumput laut di Sawangan serta budidaya kelompok ikan, kerang, dan kepiting tersebar di Wilayah pesisir Badung Selatan.
- (5) Kegiatan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan di Kelurahan Kedonganan, Desa Ungasan, Kelurahan Benoa dan Kelurahan Tanjung Benoa;
 - b. sentra-sentra industri penampungan, pengepakan dan ekspor ikan hias tersebar di Wilayah Kecamatan Mengwi, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan; dan
 - c. usaha garam rakyat, berlokasi di pantai timur Kelurahan Jimbaran.
- (6) Kawasan peruntukan Kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada Kawasan pesisir Badung Selatan diluar Kawasan efektif pariwisata, sedangkan perikanan laut baik pembudidayaan maupun penangkapannya diarahkan ke perairan teritorial sejauh 4 (empat) mil Wilayah laut Kabupaten.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d dengan luas kurang lebih 3.515,41 Ha (tiga ribu lima ratus lima belas koma empat satu hektar) atau 8,40% (delapan koma empat persen) dari luas Wilayah Kabupaten, terdiri atas :
 - a. Kawasan Pariwisata;
 - b. KDTWKp; dan
 - c. DTW.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan Pariwisata Nusa Dua meliputi sebagian dari Wilayah Kelurahan Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Kelurahan Jimbaran, Desa Ungasan, Desa Pecatu dan Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan;

- b. Kawasan Pariwisata Tuban meliputi sebagian dari Kelurahan Tuban dan Kelurahan Kedonganan di Kecamatan Kuta; dan
 - c. Kawasan Pariwisata Kuta meliputi :
 - 1. sebagian Wilayah Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta;
 - 2. sebagian Wilayah Kelurahan Kerobokan Kelod, Kelurahan Kerobokan, Desa Canggu, Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara; dan
 - 3. sebagian Wilayah Desa Pererenan, Desa Munggu dan Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi.
- (3) KDTWKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi KDTWKp Pelaga dan KDTWKp Belok Sidan di Kecamatan Petang.
- (4) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. wisata alam meliputi : Pantai Tanjung Benoa, Pelestarian Penyu Deluang Sari di Tanjung Benoa, Taman Rekreasi Hutan Bakau Tanjung Benoa, Pantai Samuh, Pantai Nusa Dua, Pantai Geger, Pantai Sawangan, Pantai Pandawa, Pantai Nyang-nyang, Pantai Batu Pageh, Pantai Suluban, Pantai Padang-Padang, Pantai Labuan Sait, Pantai Bingin, Pantai *Dream Land*, Pantai Jimbaran, Pantai Kedonganan, Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Seminyak, Pantai Oberoi, Pantai Petitenget, Pantai Batu Belig, Pantai Berawa, Pantai Batu Bolong, Pantai Canggu, Pantai Munggu, Pantai Pererenan, Pantai Seseh, Pantai Mengening, *Alas Pala* Sangeh, Tanah Wuk, Taman Reftil di Desa Werdhi Buwana, Air Terjun Nungnung, Ayung *Rafting* dan Wisata Agro Pelaga;
 - b. wisata budaya meliputi: Kawasan luar Pura Uluwatu, Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Kawasan luar Pura Petitenget, Kawasan luar Pura Pura Sada Kapal, Kawasan luar Pura Taman Ayun, Kawasan luar Pura Puncak Tedung, Kawasan luar Pura Keraban Langit, Kawasan Mandala Wisata, Monumen Tragedi Kemanusiaan (MTK), atraksi *mekotek* di Desa Munggu, atraksi perang *tipat bantal* di Kelurahan Kapal;
 - c. wisata remaja meliputi bumi perkemahan Dukuh di Desa Blahkiuh;
 - d. wisata rekreasi buatan meliputi : Kawasan *Bali Tourism Development Cooperation (BTDC)* Nusa Dua, *waterboom* Kuta, *waterpark* Pecatu, safari naik gajah di Desa Carangsari, jembatan *Tukad* Bangkung di Desa Pelaga, dan wisata rekreasi buatan lainnya;
 - e. desa wisata meliputi Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Pangsan, Desa Petang, Desa Pelaga, Desa Belok Sidan, Desa Carang Sari, Desa Sangeh, Desa Baha, Kelurahan Kapal, Desa Mengwi, dan Desa Munggu; dan
 - f. pengembangan DTW baru dilaksanakan setelah melalui kajian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Kegiatan Pertambangan

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan Kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e, berupa kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan secara terbatas yang terdapat di Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Petang.

- (2) Lokasi kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui kajian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Kegiatan Industri

Pasal 44

Kawasan peruntukan Kegiatan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f, meliputi :

- a. pengembangan zona industri menengah terdapat di Desa Werdhi Bhuana, Kecamatan Mengwi dengan luas kurang lebih 48,79 ha (empat puluh delapan koma tujuh sembilan hektar) atau 0,12% (nol koma satu dua persen) dari luas Wilayah Kabupaten; dan
- b. pengembangan industri kecil tersebar pada Kawasan Permukiman dengan komoditi unggulan, sebagai berikut:
 1. industri kecil perlengkapan upacara keagamaan di Desa Mengwi dan Desa Belok Sidan;
 2. industri kecil bahan bangunan cetak di Kelurahan Kapal;
 3. industri kecil pembuatan gerabah dan genteng di Desa Darmasaba;
 4. industri kecil pembuatan perhiasan di Desa Blahkiuh;
 5. industri kecil *furniture* dan kerajinan ukir kayu di Kelurahan Abianbase, Desa Kapal, Desa Kekeran, Desa Buduk, Desa Jagapati, Desa Angantaka dan Desa Sedang; dan
 6. industri kecil pengolahan hasil perikanan dan rumput laut di Kelurahan Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Desa Kutuh dan Kelurahan Kedonganan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan Peruntukan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian, meliputi:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan Peruntukan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 10.299,75 ha (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh Sembilan koma tujuh lima hektar) atau 24,61% (dua puluh empat koma enam satu persen) dari luas Wilayah Kabupaten.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf h, dengan luas kurang lebih 1.771,32 ha (seribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga dua hektar) atau 4,23% (empat koma dua tiga persen) dari luas Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala Wilayah diarahkan sepanjang koridor utama menuju Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kuta dan Tuban, Kawasan Perkotaan Kuta, Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura;
 - b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala Kawasan diarahkan pada koridor utama menuju pusat pelayanan kecamatan; dan
 - c. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala lingkungan diarahkan pada koridor utama menuju pusat permukiman perdesaan dan perkotaan.
- (2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang berupa zona perdagangan dan jasa terpadu diarahkan di Kecamatan Kuta meliputi : Kelurahan Kuta dan Kelurahan Tuban, dan Kecamatan Mengwi meliputi : Kelurahan Kapal, Kelurahan Abianbase dan Desa Mengwitani.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Perkantoran Pemerintahan

Pasal 47

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf i, dengan luas kurang lebih 60,25 ha (enam puluh koma dua lima hektar) atau 0,14% (nol koma satu empat persen) dari luas Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. perkantoran perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan negara sahabat;
 - b. perkantoran Pemerintahan Kabupaten; dan
 - c. perkantoran pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
- (2) Perkantoran perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan negara sahabat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, lokasinya tetap mempertahankan yang telah ada, sedangkan pengembangan baru diarahkan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Wilayah atau skala Kawasan.
- (3) Perkantoran Pemerintahan Kabupaten, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terletak di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi dengan luas kurang lebih 46,6 ha (empat puluh enam koma enam hektar).
- (4) Perkantoran kecamatan, kelurahan dan desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, lokasinya tetap mempertahankan yang telah ada, sedangkan pengembangan baru diarahkan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Kawasan, skala lingkungan atau pada pusat permukiman dengan mempertimbangkan aspek sentralitas dan kemudahan menjangkau.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Pendidikan Tinggi

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf j dengan luas kurang lebih 124,79 ha (seratus dua puluh empat koma tujuh sembilan hektar) atau 0,30% (nol koma tiga persen) dari luas Wilayah Kabupaten, meliputi : Kawasan Kampus Universitas Udayana di Kelurahan Jimbaran dengan luas kurang lebih 106,71 ha (seratus enam koma tujuh satu hektar), Kawasan Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua di Kelurahan Benoa dengan luas kurang lebih 5,30 ha (lima koma tiga hektar) dan Kawasan Kampus Politeknik Negeri Bali di Kelurahan Jimbaran dengan luas kurang lebih 12,78 ha (dua belas koma tujuh delapan hektar).
- (2) Fasilitas pendidikan tinggi lainnya yang telah terbangun namun berada di luar Kawasan peruntukan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipertahankan, sedangkan untuk pengembangan baru diarahkan pada Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Wilayah atau skala Kawasan.

Paragraf 11

Kawasan Peruntukan Prasarana Transportasi

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf k dengan luas kurang lebih 308,77 ha (tiga ratus delapan koma tujuh tujuh hektar) atau 0,74% (nol koma tujuh empat persen) dari luas Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai;
 - b. Kawasan terminal penumpang Tipe A Mengwi;
 - c. Kawasan sentral parkir Kuta;
 - d. rencana pengembangan Kawasan terminal barang; dan
 - e. rencana pengembangan kantong parkir.
- (2) Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, dengan luas kurang lebih 278,49 ha (dua ratus tujuh puluh delapan koma empat sembilan hektar).
- (3) Kawasan terminal penumpang Tipe A Mengwi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi dengan luas kurang lebih 13 ha (tiga belas hektar).
- (4) Kawasan sentral parkir Kuta, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kelurahan Kuta dengan luas kurang lebih 2,6 ha (dua koma enam hektar).
- (5) Rencana pengembangan Kawasan terminal barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan di Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi dengan luas kurang lebih 14,68 ha (empat belas koma enam delapan hektar).
- (6) Rencana pengembangan kantong parkir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diarahkan pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kuta dan Tuban yang lokasi dan jenisnya ditetapkan setelah melalui kajian.

Paragraf 12

Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 50

- (1) Peruntukan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf 1, berupa Markas Militer Batalyon Raider 741 yang terletak di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta dengan luas kurang lebih 11,88 ha (sebelas koma delapan delapan hektar) atau 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari luas Wilayah Kabupaten.
- (2) Peruntukan Pertahanan dan Keamanan lainnya, meliputi kantor dan fasilitas pertahanan dan keamanan yang terdapat di seluruh kecamatan tetap dipertahankan, sedangkan pengembangan baru diarahkan pada Kawasan permukiman atau Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan memperhatikan fungsi utama Kawasan tersebut.

Paragraf 13

Kawasan Peruntukan RTH

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf m, dikembangkan dengan tujuan :
 - a. menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai resapan air;
 - b. mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan.
- (2) Jenis-jenis RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kawasan jalur hijau;
 - b. Kawasan pertanian dan perkebunan;
 - c. taman kota yang terdapat di Kawasan Perkotaan;
 - d. taman lingkungan yang terdapat di Kawasan permukiman;
 - e. taman pada Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung;
 - f. *setra* yang terdapat diseluruh Desa Adat;
 - g. *karang bengang* di Kawasan Perdesaan;
 - h. kuburan umum;
 - i. lapangan olah raga;
 - j. lapangan upacara;
 - k. parkir terbuka;
 - l. jalur di bawah jaringan listrik tegangan tinggi dan ekstra tinggi;
 - m. jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian; dan
 - n. sempadan perbatasan Wilayah Kabupaten.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 52

- (1) Kawasan Strategis yang terdapat di Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional yang terdapat di Wilayah Kabupaten;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Nasional yang terdapat di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan Perkotaan Sarbagita.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi : Bandar Udara Ngurah Rai, Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kawasan Pariwisata Tuban dan Kawasan Pariwisata Kuta, Kawasan sepanjang jalan arteri primer, Kawasan terminal penumpang tipe A Mengwi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi : Kawasan warisan budaya Taman Ayun, Kawasan Pura Uluwatu dan Kawasan Pura Pucak Mangu; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup meliputi : Taman Wisata Alam Sangeh, Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa (Tahura Ngurah Rai), Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukaru di Desa Pelaga Kecamatan Petang, DAS, potensi cekungan air bawah tanah dan seluruh perbatasan antar kabupaten/kota.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, adalah Kawasan Pertahanan dan Keamanan Batalyon Raider 741 di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai;
 - b. Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban dan Kuta;
 - c. Kawasan terminal penumpang tipe A Mengwi;
 - d. Kawasan sepanjang jalan arteri primer;

- e. Kawasan Perkotaan Kuta;
 - f. Kawasan Perkotaan Mangupura;
 - g. Kawasan Perkotaan Jimbaran;
 - h. KDTWKp Pelaga dan KDTWKp Belok Sidan; dan
 - i. DTW Kabupaten.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, terdiri atas :
- a. Kawasan Pura Uluwatu, di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan;
 - b. Kawasan Pura Pucak Mangu, di Desa Pelaga, Kecamatan Petang;
 - c. Kawasan Pura Gunung Payung, di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan;
 - d. Kawasan Pura Goa Gong, di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan;
 - e. Kawasan Pura Petitenget, di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara;
 - f. Kawasan Pura Sada, di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi;
 - g. Kawasan Pura Tamansari, di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi;
 - h. Kawasan Pura Pucak Tedung, di Desa Petang, Kecamatan Petang; dan
 - i. Kawasan warisan budaya Taman Ayun, di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d, terdiri atas :
- a. Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa (Tahura Ngurah Rai);
 - b. Kawasan Taman Wisata Alam Sangeh di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal;
 - c. Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukaru di Desa Pelaga, Kecamatan Petang;
 - d. Kawasan pesisir pantai dan laut Kabupaten;
 - e. DAS *Tukad Mati*, DAS *Tukad Ayung*, DAS *Tukad Penet*, dan DAS *Tukad Badung*;
 - f. potensi cekungan air bawah tanah di Kawasan Nusa Dua;
 - g. potensi cekungan air bawah tanah lintas kabupaten/kota; dan
 - h. Kawasan *estuary dam* di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta.
- (5) Peta Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang meliputi : indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan.

- (2) Indikasi program utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :
 - a. perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali (APBD Provinsi Bali);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten);
 - d. investasi swasta; dan/atau
 - e. kerja sama pembiayaan.
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), dunia usaha dan Masyarakat.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu : Tahap I (Tahun 2013-2018), Tahap II (Tahun 2019-2023), Tahap III (Tahun 2024-2028), dan Tahap IV (Tahun 2029–2033).
- (6) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan :

- a. penatagunaan tanah;
- b. penatagunaan air;
- c. penatagunaan ruang udara; dan
- d. penatagunaan sumber daya lainnya.

Pasal 56

- (1) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan Masyarakat secara adil, serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
- (2) Penguasaan tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. penetapan Peraturan Daerah tentang RTRWK tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah yang di atas atau di bawah tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang;

- b. terhadap tanah, setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RTRWK, penyelesaian administrasi pertanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan RTRWK;
 - c. apabila syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah;
 - e. dalam Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya;
 - f. terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada Kawasan hutan;
 - g. terhadap tanah dalam Kawasan Cagar Budaya yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pada lokasi situs; dan
 - h. tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di Wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kawasan Lindung atau Kawasan Budidaya harus sesuai dengan fungsi Kawasan;
 - b. penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kawasan Lindung tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami;
 - c. penggunaan tanah di Kawasan Budidaya tidak boleh dilerantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya;
 - d. pemanfaatan tanah di Kawasan Budidaya tidak saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya;
 - e. dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah mengikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penggunaan dan pemanfaatan tanah pada bidang-bidang tanah yang berada di Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Sempadan Jurang, dan/atau Sempadan Waduk, harus memperhatikan :
 - 1. kepentingan umum; dan
 - 2. keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan.
 - g. pemanfaatan tanah dalam Kawasan Lindung dapat ditingkatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Ekowisata apabila tidak mengganggu fungsi lindung

- h. kegiatan dalam rangka Pemanfaatan Ruang di atas dan di bawah tanah yang tidak terkait dengan penguasaan tanah dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan, dan apabila mengganggu pemanfaatan tanah harus mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan RTRWK disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.
- (4) Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, yang dinyatakan sebagai tanah terlantar sesuai peraturan perundangan, apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya;
 - b. tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila merupakan keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dan apabila merupakan sebagian hamparan yang diterlantarkan, selanjutnya kepada bekas pemegang hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya; dan
 - c. peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar, didayagunakan untuk kepentingan Masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

Pasal 57

- (1) Penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, terdiri atas:
 - a. penatagunaan perairan di darat; dan
 - b. penatagunaan perairan di Wilayah pesisir dan laut.
- (2) Penatagunaan perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (3) Arahan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan badan sungai diarahkan untuk perikanan, air irigasi, air minum, wisata tirta, drainase dan sumber pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. pengembangan air waduk diarahkan untuk irigasi dan air minum.
- (4) Arahan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan secara terbatas pada cekungan air tanah sesuai peta pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, sanitasi lingkungan, dan industri kepariwisataan.

- (5) Arahan pengendalian pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. penjagaan keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. pembatasan penggunaan air tanah dengan pengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - g. penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi; dan
 - h. penerapan perizinan pemanfaatan air tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi kegiatan yang memanfaatkan air tanah menjadi persyaratan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (6) Penatagunaan perairan di Wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. perairan laut mencakup Wilayah perairan laut sejauh $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari Wilayah perairan provinsi;
 - b. peruntukan ruang perairan pesisir dan laut mencakup Kawasan pemanfaatan umum, Kawasan konservasi, dan alur laut;
 - c. Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pelabuhan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;
 - d. Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau Sempadan Pantai; dan
 - e. alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel bawah laut.
 - f. Penatagunaan perairan di Wilayah pesisir dan laut diatur lebih lanjut dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 58

- (1) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi : jalur penerbangan; frekuensi radio komunikasi dan media elektronik; bangunan penunjang telekomunikasi; ketinggian bangunan; pengaturan baku mutu udara; dan pengaturan tingkat kebisingan atau pencemaran.
- (2) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci dan menjaga kenyamanan Masyarakat, meliputi :
 - a. struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas Kawasan kebisingan dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, harus mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang;

- b. lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan/atau pemancar radio, televisi, dan telekomunikasi harus dibangun pada Kawasan Budidaya, memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan lingkungan, tidak mengganggu kegiatan keagamaan, kesucian wujud-wujud sakral yang ada di sekitarnya, yang harus dibangun dan dipergunakan secara kolektif;
- c. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 m (lima belas meter), kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 m (lima belas meter), seperti: menara pemancar, tiang listrik tegangan tinggi, mercu suar, menara-menara bangunan keagamaan, bangunan-bangunan untuk keselamatan penerbangan, bangunan pertahanan keamanan, dan bangunan khusus untuk kepentingan keselamatan dan keamanan umum lainnya berdasarkan kajian dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya, serta mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan
- d. pengaturan ketinggian penerbangan pesawat tidak boleh lebih rendah dari 1.000 (seribu) *feet* di atas permukaan tanah, kecuali sesuai prosedur pendekatan lepas landas pada setiap bandar udara dan kondisi darurat.

Pasal 59

- (1) Penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, meliputi pengaturan pengendalian kegiatan-kegiatan permukiman dan pertanian yang terletak di Kawasan hutan, pengaturan Kawasan hutan lindung, Kawasan Taman Wisata Alam, Kawasan Taman Hutan Raya dan Kawasan peruntukan hutan rakyat serta pengaturan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- (2) Penatagunaan sumber daya alam lainnya terdiri atas :
 - a. Hutan Lindung yang terdapat di Desa Pelaga Kecamatan Petang tetap dipertahankan sebagai daerah penangkap air hujan dan Kawasan konservasi;
 - b. hutan Taman Wisata Alam yang terdapat di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal tetap dipertahankan untuk melindungi flora dan fauna yang khas dan sebagai DTW;
 - c. Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang berupa hutan mangrove dan perairan laut yang terdapat di Kawasan Teluk Benoa, Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan konservasi untuk menahan abrasi dan tempat ekologi *phitoplankton* dan biota laut lainnya; dan
 - d. hutan rakyat yang terdapat di Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Selatan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kesesuaian lahan yang ada.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan oleh Bupati melalui BKPRD Kabupaten yang disertai kegiatan pengawasan dan penertiban.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem perdesaan;
 - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan transportasi;
 - d. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan energi;
 - e. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan sumber daya air;
 - g. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan;
 - h. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung;
 - i. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya; dan
 - j. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pedoman penyusunan Peraturan Zonasi pada tingkatan operasional dan dasar pemberian IPR di Wilayah Kabupaten.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan Peraturan Zonasi untuk PKN; dan
 - b. ketentuan Peraturan Zonasi untuk PPK.

- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana transportasi berstandar internasional yang mampu melayani kegiatan ekspor-impor dan pergerakan antar-propinsi yang dilayani sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi dengan Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa yang terdapat di Wilayah Kota Denpasar dan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi;
 - c. pengembangan dan pemantapan pelayanan sistem jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, jaringan drainase dan utilitas perkotaan lainnya;
 - d. tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal terbatas setinggi-tingginya 15 m (lima belas meter);
 - e. KWT Kawasan Perkotaan setinggi-tingginya 70% (tujuh puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
 - f. penyediaan RTHK sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
 - g. penyediaan ruang terbuka non hijau kota, fasilitas pejalan kaki, angkutan penumpang dan barang, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana; dan
 - h. memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, restorasi dan renovasi bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, Kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. komposisi Pola Ruang Kawasan tetap mempertahankan Kawasan yang harus dilindungi serta sinergi Pola Ruang Kawasan Budidaya sesuai fungsi Kawasan sebagai pusat perdagangan dan jasa skala Kawasan;
 - c. tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal terbatas setinggi-tingginya 15 m (lima belas meter);
 - d. KWT Kawasan Perkotaan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
 - e. mendorong pengembangan Kawasan sebagai Kawasan agropolitan;
 - f. penyediaan RTHK sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
 - g. pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis;
 - h. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota; dan
 - i. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan penumpang, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perdesaan

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, merupakan acuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada PPL.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala antar desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari Kawasan Perdesaan merupakan peruntukkan pertanian di luar Kawasan Lindung;
 - c. mempertahankan *karang bengang* sebagai RTH pada batas antar desa/unit permukiman sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas desa;
 - d. memiliki fasilitas pelayanan beberapa desa yang mengelompok dan lebih lengkap dari desa-desa sekitarnya;
 - e. memiliki aksesibilitas ke pelayanan desa-desa sekitarnya dan dengan Kawasan Perkotaan;
 - f. peruntukan ruang terintegrasi dengan rencana *tata palemahan* pada *awig-awig* Desa Adat setempat;
 - g. kelompok-kelompok permukiman Kawasan Perdesaan tetap memiliki orientasi Struktur Ruang dan Pola Ruang Kawasan Perdesaan didasarkan atas falsafah *Tri Hita Karana*, penerapan konsep *Catus Patha* dan *Tri Mandala* yang disesuaikan dengan kondisi setempat, serta penerapan lansekap lingkungan dan bangun-bangunan yang bersosok arsitektur tradisional Bali untuk menjaga identitas Kawasan Perdesaan yang berjatidiri budaya Bali;
 - h. memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan Sistem Agribisnis;
 - i. memiliki sarana dan prasarana sekurang-kurangnya kegiatan Sistem Agribisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, perbankan dan terminal agribisnis;
 - j. memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan Sistem Agribisnis khususnya pangan, seperti jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal penumpang, terminal agribisnis, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan Sistem Agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
 - k. mengatur dan membatasi pengembangan fasilitas/ akomodasi pariwisata perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan dan dalam bentuk pariwisata kerakyatan;
 - l. Kawasan Perdesaan yang mempunyai kondisi geomorfologi, iklim, dan topografi yang mendukung kegiatan Sistem Agribisnis di Kawasan agropolitan; dan
 - m. tidak berada pada Kawasan rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi dan rawan gempa), Kawasan pertanian, Kawasan Lindung (Sempadan Sungai, Sempadan Jurang, sempadan mata air, saluran pengairan) dan penyangga hutan lindung.

Paragraf 4

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan jalan arteri primer / kolektor primer/ lokal primer;
 - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem perkeretaapian; dan
 - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi terminal Tipe A Mengwi.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalan arteri primer disusun dengan memperhatikan:
 - a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam) dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 m (sebelas meter);
 - b. jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c harus tetap terpenuhi;
 - e. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - f. tidak diperbolehkannya kegiatan dan Pemanfaatan Ruang pada Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - g. Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
 - h. penetapan sempadan jalan secara umum ditentukan berdasarkan atas lebar badan jalan, telajakan, dan lebar halaman depan bangunan yaitu sama dengan setengah lebar Rumija ditambah lebar telajakan dan lebar halaman depan;
 - i. bangunan-bangunan yang dapat dibangun pada Rumija dan Ruwasja adalah:
 1. pagar tembok persil dengan ketinggian maksimum 1,8 m (satu koma delapan meter), khusus untuk pagar depan bersifat transparan, dan bercirikan arsitektur Bali;
 2. bangunan tempat suci meliputi *sanggah/pemrajan, pura* dan *tugu*;
 3. *bale bengong* dan pertamanan; dan
 4. tempat parkir tidak beratap.
 - j. telajakan dan median dapat dimanfaatkan untuk jaringan utilitas dan pertamanan.

- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer disusun dengan memperhatikan:
- a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam) dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 m (sembilan meter);
 - b. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c);
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki Kawasan Perkotaan dan/atau Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. tidak diperbolehkannya kegiatan dan Pemanfaatan Ruang pada Rumaja, Rumija dan Ruwasja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - g. Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
 - h. penetapan sempadan jalan secara umum ditentukan berdasarkan atas lebar badan jalan, telajakan, dan lebar halaman depan bangunan yaitu sama dengan setengah lebar ruang milik jalan ditambah lebar telajakan dan lebar halaman depan;
 - i. bangunan-bangunan yang dapat dibangun pada Rumija dan Ruwasja adalah:
 1. pagar tembok persil dengan ketinggian maksimum 1,8 m (satu koma delapan meter), khusus untuk pagar depan bersifat transparan, dan bercirikan arsitektur Bali;
 2. bangunan tempat suci meliputi *sanggah/pemrajan*, *pura* dan *tugu*;
 3. *bale bengong* dan pertamanan; dan
 4. tempat parkir tidak beratap.
 - j. telajakan dan median dapat dimanfaatkan untuk jaringan utilitas dan pertamanan.
- (5) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk jaringan jalan lokal primer disusun dengan memperhatikan:
- a. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam) dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 m (tujuh koma lima meter);
 - b. jalan lokal primer yang memasuki Kawasan Perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. lebar Ruwasja lokal primer sekurang-kurangnya 7 m (tujuh meter);
 - d. penetapan sempadan jalan ditentukan berdasarkan atas lebar badan jalan, telajakan, dan lebar halaman depan bangunan yaitu sama dengan setengah lebar Rumija ditambah lebar telajakan dan lebar halaman depan;
 - e. bangunan-bangunan yang dapat dibangun pada Rumija dan Ruwasja adalah:
 1. pagar tembok persil dengan ketinggian maksimum 1,8 m (satu koma delapan meter), khusus untuk pagar depan bersifat transparan, dan bercirikan arsitektur Bali;
 2. bangunan tempat suci meliputi *sanggah/pemrajan*, *pura* dan *tugu*;
 3. *bale bengong* dan pertamanan; dan
 4. tempat parkir tidak beratap.

- (6) Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk sistem perkeretaapian, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan kajian dengan tetap memperhatikan :
 - a. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan; dan
 - e. penetapan GSB di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (7) Ketentuan umum Peraturan Zonasi terminal Tipe A Mengwi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagai berikut :
 - a. memiliki koneksitas terhadap jalur jalan arteri primer;
 - b. memiliki fasilitas perpindahan moda AKAP, AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan;
 - c. memenuhi ketentuan teknis persyaratan kelengkapan fasilitas dan *lay out* terminal sesuai peraturan menteri yang membidangi; dan
 - d. jalur jalan keluar masuk Terminal Tipe A Mengwi, terpisah dan/atau tidak mengganggu arus menerus jalan arteri primer ruas jalan Mengwitani-Beringkit.
- (8) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Bandar Udara Internasional Ngurah Rai;
 - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*); dan
 - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi ruang udara untuk penerbangan.
- (9) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Bandar Udara Internasional Ngurah Rai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangannya mengacu pada daya dukung Wilayah untuk menampung jumlah maksimum penumpang udara yang ditargetkan;
 - b. Pemanfaatan Ruang ditujukan untuk kebutuhan operasional bandar udara dan membatasi pemanfaatan untuk kegiatan komersial yang tidak mendukung fungsi utama bandara;
 - c. Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk kepentingan keselamatan penerbangan, manuver pendaratan dan tinggal landas serta pendaratan darurat, maka bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan lain pada Kawasan Keselamatan Operasi dan Penerbangan (KKOP) yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dibatasi sesuai dengan persyaratan manuver penerbangan dan peraturan perundangan yang berlaku;

- e. penetapan batas-batas Kawasan kebisingan; dan
 - f. pembangunan menara telekomunikasi yang dapat memancarkan maupun menerima frekuensi, serta jaringan energi yang mengalirkan listrik dan magnet tegangan tinggi tidak diizinkan dibangun pada KKOP.
- (10) Ketentuan umum Peraturan Zonasi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi :
- a. memiliki landasan yang memadai untuk manuver pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - b. memenuhi syarat sekurang-kurangnya kebisingan dan pertimbangan teknis lainnya sesuai peraturan teknis menteri yang membidangi, meliputi :
 - 1. penggunaan ruang udara;
 - 2. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
 - 3. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter dapat berada di daratan (*surface level heliport*), di atas gedung (*elevated heliport*) dan di perairan (*helideck*); dan
 - d. mempertimbangkan aspek teknis, sosial, budaya dan daya dukung lingkungan.
- (11) Ketentuan umum Peraturan Zonasi ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi :
- a. batas penerbangan terendah secara umum ditetapkan 1.000 m (seribu meter) untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan Masyarakat terhadap pengaruh kebisingan dan rasa kesucian;
 - b. ruang udara yang ditetapkan untuk jalur penerbangan harus aman dari kegiatan yang mengganggu fungsinya sebagai jalur penerbangan; dan
 - c. bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan pada KKOP harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Paragraf 5

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, meliputi areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) serta jaringan dan penempatan tiang Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan SUTET dan SUTT, meliputi:
 - a. lapangan terbuka pada Kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 m (tujuh koma lima meter) dari SUTT dan 11 m (sebelas meter) untuk SUTET ;
 - b. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 m (tiga belas koma lima meter) dari SUTT dan 15 m (lima belas meter) untuk SUTET ;
 - c. jalan raya sekurang-kurangnya 9 m (sembilan meter) dari SUTT dan 15 m (lima belas meter) untuk SUTET ;

- d. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 m (empat koma lima meter) dari SUTT dan 8,5 m (delapan koma lima meter) untuk SUTET ;
 - e. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 m (tiga belas koma lima meter) dari SUTT dan 15 m (lima belas meter) untuk SUTET ;
 - f. bangunan Perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 m (empat koma lima meter) dari SUTT dan 8,5 m (delapan koma lima meter) untuk SUTET ;
 - g. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 m (empat koma lima meter) dari SUTT dan 8,5 m (delapan koma lima meter) untuk SUTET ;
 - h. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 m (empat meter) dari SUTT dan 8,5 m (delapan koma lima meter) dari SUTET ;
 - i. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter) dari SUTT dan 50 m (lima puluh meter) dari SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang ; dan
 - j. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari SUTT dan SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi jaringan dan penempatan tiang SUTM dan SUTR, meliputi:
- a. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 m (empat puluh meter);
 - b. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 m (tiga puluh meter);
 - c. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya (sebanyak-banyaknya 5 (lima) bangunan berderet tidak melebihi 30 m (tiga puluh meter); dan
 - d. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat misalnya dahan atau daun, bagian bangunan dan lainnya sekurang-kurangnya berjarak 0,5 m (nol koma lima meter) dari penghantar udara telanjang tersebut.
- (4) Bangunan atau benda lainnya serta tanaman di areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTET dan SUTT serta penempatan tiang SUTM dan SUTR harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan;
- (5) Penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar Kawasan Perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum.
- (6) Pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 66

Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana Pola Ruang dan arah perkembangan pembangunan ;
- b. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 m (empat puluh meter);
- c. penempatan menara telekomunikasi/tower harus memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
- d. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel; dan
- e. penempatan antena telekomunikasi dilaksanakan pada menara telekomunikasi terpadu dengan memperhatikan estetika lingkungan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan air minum; dan
 - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, tersier dan kwarter;
 - b. pengembangan Kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan irigasi harus dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 m (dua meter) di kiri dan kanan saluran;
 - c. bangunan milik organisasi *subak* pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan terbangun sesuai rencana Pola Ruang harus dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan *krama subak* bersangkutan; dan
 - d. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan dan harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian Kawasan;
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diijinkan dibangun langsung pada sumber air baku;

- c. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan harus dilengkapi ijin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan SR yang melintasi tanah milik perorangan harus dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - e. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diijinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoar, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen); dan
 3. sempadan bangunan sekurang-kurangnya 1,5 kali (satu koma lima kali) dari lebar jalan.
- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. tidak diijinkan membangun pada Kawasan Resapan Air dan tangkapan air hujan (*catchment area*) ;
 - b. setiap pembangunan harus menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku ;
 - c. setiap pembangunan harus menyediakan lubang resapan Biopori sekurang-kurang 4 (empat) lubang setiap 100 m² (seratus meter persegi) lahan yang akan dikembangkan;
 - d. tidak memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran;
 - e. pengembangan Kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase harus dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; dan
 - f. tersedia sarana pengambilan sampah pada titik-titik tertentu pada saluran drainase.

Paragraf 8

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem pengelolaan persampahan;
 - b. Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem prasarana persampahan; dan
 - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem pengolahan limbah.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi rencana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi sarana dan prasarana sampah lingkungan dan Kawasan, sebagai berikut :
 1. tersedia fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam penanganan sampah serta peningkatan efektivitas program 3R (*reuse, reduce, recycle*);

2. mudah dijangkau oleh angkutan sampah;
 3. memperhatikan aspek estetika dan arsitektur lingkungan/Kawasan;
 4. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
 5. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air;
 6. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus dan serangga lainnya; dan
 7. memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar.
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sebagai berikut:
1. melibatkan Peran Masyarakat terutama dalam pemilihan lokasi dan penyediaan lahan di dekat/sekitar Masyarakat yang dilayani;
 2. tidak berada pada lahan RTH atau sempadan badan air;
 3. memperhatikan aspek lingkungan dan estetika;
 4. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan pelayanan;
 5. mudah dijangkau kendaraan angkutan sampah;
 6. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman;
 7. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air;
 8. memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar; dan
 9. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus dan serangga lainnya.
- c. ketentuan umum Peraturan Zonasi sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), sebagai berikut:
1. memperhatikan aspek sosial ekonomi Masyarakat sekitar;
 2. mengoptimalkan kegiatan pengolahan sampah dengan pola 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang menghasilkan nilai tambah;
 3. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
 4. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangganya (*bufferzone*).
- d. ketentuan umum Peraturan Zonasi sarana dan prasarana Tempat Pengolahan Akhir (TPA), sebagai berikut:
1. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan;
 2. lokasinya terintegrasi dengan Wilayah sekitar (kabupaten/kota Sarbagita);
 3. mendorong keterlibatan peran swasta dalam penyediaan dan/atau pengoperasian;
 4. berada diluar Kawasan radius kesucian pura, Kawasan permukiman, dan Kawasan Pariwisata;
 5. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 6. memperhatikan aspek sosial ekonomi Masyarakat sekitar;
 7. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
 8. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangganya (*bufferzone*).
- e. ketentuan umum Peraturan Zonasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah drainase/sungai, sebagai berikut:
1. memperhatikan volume sampah dan Tata Ruang Kawasan sekitar;
 2. memperhatikan ketersediaan lahan untuk menampung sampah sementara yang memenuhi aspek lingkungan dan estetika;

3. memperhatikan dampak terhadap banjir;
 4. memperhatikan fungsi dan aspek fisik dari badan air; dan
 5. memperhatikan aspek aksesibilitas angkutan sampah.
- f. ketentuan umum Peraturan Zonasi sarana dan prasarana sampah spesifik, sebagai berikut:
1. memenuhi ketentuan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku;
 2. dilengkapi dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan hemat lahan;
 3. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 4. mencegah segala jenis kebocoran dan/atau rembesan ke media lingkungan sekitarnya;
 5. memperhatikan aspek sosial ekonomi Masyarakat sekitar;
 6. memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar;
 7. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman;
 8. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangganya (*bufferzone*);
 9. dapat diintegrasikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Wilayah sekitar Kabupaten; dan
 10. memaksimalkan upaya pengolahan sampah spesifik dengan pola 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang menghasilkan nilai tambah.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diijinkan berupa kantor pengelola, gudang/garase kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah seperti *genset* dan *incenerator*;
 - b. pengembangan fasilitas pengolahan sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan Masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. pengembang yang membangun Perumahan sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) unit harus menyediakan lahan untuk pengolahan sampah organik, wadah komunal dan alat pengumpul sampah skala lingkungan;
 - d. KDB setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);
 - e. KLB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen);
 - f. lebar jalan menuju TPS sekurang-kurangnya 8 m (delapan meter); dan
 - g. tempat parkir truk sampah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen).
- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sistem prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku meliputi :
 1. pengembangan Perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
 2. akomodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) unit;
 3. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
 4. restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk lebih dari 50 (lima puluh) unit;
 5. kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai bangunan lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 6. industri kecil/rumah tangga yang menghasilkan air limbah;

7. bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci kendaraan;
 8. usaha konveksi/*garment* yang dalam produksinya menggunakan zat-zat kimia dan pewarna; dan
 9. usaha peternakan yang menghasilkan air limbah dalam skala yang besar.
- b. sistem pengelolaan air limbah meliputi pengelolaan secara primer, sekunder dan tersier, mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut :
1. pengelolaan primer merupakan pengelolaan dengan menggunakan pasir dan benda-benda terapung melalui bak penangkap pasir dan saringan untuk menghilangkan minyak dan lemak;
 2. pengelolaan sekunder dibuat untuk menghilangkan zat organik melalui oksidasi; dan
 3. pengelolaan secara tersier hanya untuk membersihkan limbah.
- c. pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang dimaksud huruf a harus mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut :
1. tidak mencemari sumber air baku yang ada di daerah sekitarnya baik air dipermukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah;
 2. tidak mengotori permukaan tanah;
 3. menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah;
 4. mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lain;
 5. tidak menimbulkan bau yang mengganggu;
 6. konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah;
 7. jarak antara sumber air dengan bak resapan sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter); dan
 8. pembangunan tempat pengolahan limbah berada diluar radius Kawasan Tempat Suci.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mempertahankan keberadaan Kawasan Lindung dari aspek kuantitas serta fungsinya.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Resapan Air;
 - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Suci;
 - d. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Tempat Suci;
 - e. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Pantai;
 - f. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Sungai;
 - g. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sempadan waduk/*estuary dam*;
 - h. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Jurang;
 - i. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Taman Hutan Raya;
 - j. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Taman Wisata Alam;
 - k. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - l. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya;

- m. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana;
- n. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung geologi; dan
- o. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung lainnya.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan, mempertahankan kecukupan luas Kawasan hutan dan penutupan hutan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi Masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. tidak diizinkan melakukan Pemanfaatan Ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis serta kelestarian flora dan fauna pada Kawasan Hutan Lindung;
 - c. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum hanya dapat dipergunakan dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan latihan serta relegi dan budaya, sepanjang tidak mengubah fungsi pokok Kawasan hutan;
 - d. setiap kegiatan yang dilakukan di dalam Kawasan Hutan Lindung harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan konservasi;
 - e. pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Lindung harus ditertibkan dan dikembalikan sesuai fungsinya; dan
 - f. tidak diperbolehkannya seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Hutan Lindung dan tutupan vegetasi meliputi :
 - 1. merambah Kawasan Hutan Lindung, mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah;
 - 2. melakukan penebangan pohon atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - 3. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - 4. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam Kawasan Hutan Lindung, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - 5. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - 6. menggembalakan ternak di dalam Kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - 7. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan Lindung, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - 8. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan Lindung tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - 9. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam Kawasan Hutan Lindung; dan

10. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b ditujukan dalam upaya perlindungan terhadap Kawasan Resapan Air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk Kawasan bawahannya maupun Kawasan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Resapan Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Resapan Air harus tetap terjamin fungsi hidrologis secara maksimal, serta bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air;
 - b. Pemanfaatan Ruang untuk budidaya pertanian dan perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras dapat diijinkan sepanjang tutupan lahan berupa RTH; dan
 - c. kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Resapan Air dan dinilai mengganggu fungsi lingkungannya harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan untuk fungsi lindung.

Pasal 72

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. pengendalian secara ketat pembangunan di dalam Kawasan Suci;
- b. penetapan batas-batas Kawasan Suci dilakukan melalui kajian para ahli serta mendapat pertimbangan dari pemerintah, lembaga sosial/keagamaan setempat yang terkait, dan sesuai dengan kondisi lapangan;
- c. penataan Kawasan Suci kecuali pegunungan, laut, campuhan dan lololan perlu dilengkapi dengan rencana rinci Tata Ruang untuk mendukung kelangsungan fungsi lindung;
- d. Kawasan kesucian *campuhan* dan *lololan* ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari tepi *campuhan* dan/atau *lololan*; dan
- e. batas Kawasan Suci pantai mengikuti ketentuan Sempadan Pantai.

Pasal 73

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Tempat Suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d, ditetapkan mengacu *Bhisama PHDIP* Tahun 1994, meliputi :

- a. Kawasan Tempat Suci di sekitar *Pura Sad Kahyangan* dengan radius *apeneleng agung* setara 5000 m (lima ribu meter) dari sisi luar tembok *penyengker* pura, yang akan dijabarkan dalam Peraturan Zonasi dengan tiga strata zonasi yaitu zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan;

- b. Kawasan Tempat Suci di sekitar *Pura Dang Kahyangan* dengan radius *apeneleng alit* setara 2000 m (dua ribu meter) dari sisi luar tembok *penyengker* pura, yang akan dijabarkan dalam Peraturan Zonasi dengan tiga strata zonasi yaitu zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan;
- c. Kawasan Tempat Suci di sekitar *Pura Kahyangan Jagat*, dengan radius *apenimpug* atau *apenyengker*;
- d. Kawasan Tempat Suci di sekitar *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya, dengan radius *apenimpug* atau *apenyengker*
- e. zona inti merupakan zona utama *karang kekeran* sesuai dengan *konsep maha wana* yang diperuntukkan sebagai hutan lindung, RTH, Kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan;
- f. zona penyangga merupakan *zona madya karang kekeran* yang sesuai *konsep tapa wana* diperuntukkan sebagai Kawasan hutan, RTH, Kawasan Budidaya pertanian, fasilitas *darmasala*, pasraman, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan;
- g. zona pemanfaatan adalah *zona nista karang kekeran* yang sesuai *konsep sri wana* diperuntukkan sebagai Kawasan Budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi *pengempon, penyungsurung dan penyiwu pura*, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari Masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci;
- h. penentuan batas-batas terluar tiap zona pada radius Kawasan Tempat Suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing Kawasan dan panjang radius antara garis lingkaran terluar zona pemanfaatan dan titik pusat lingkaran sekurang-kurangnya sama dengan radius Kawasan Tempat Suci, yang diatur lebih lanjut dalam rencana rinci Tata Ruang Kawasan Tempat Suci;
- i. penetapan status *Pura Sad Kahyangan* dan *Pura Dang Kahyangan* dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali, *Majelis Utama Desa Pekraman* (MUDP) Provinsi Bali, PHDI Kabupaten, dan *Majelis Madya* Kabupaten; dan
- j. pengaturan Pemanfaatan Ruang pada radius Kawasan Tempat Suci diarahkan untuk memenuhi ketentuan *Bhisama* PHDIP Tahun 1994 dengan mengatur peruntukkan menjadi beberapa zona yang diuraikan pada kriteria radius Kawasan suci.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai;
 - c. untuk pantai yang berbatasan langsung dengan jurang (tebing), jarak sempadannya mengikuti ketentuan Sempadan Jurang;

- d. ruang Kawasan Sempadan Pantai merupakan ruang terbuka untuk umum dan bangunan yang diperkenankan adalah bangunan-bangunan fasilitas penunjang wisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan, bangunan terkait Kegiatan Perikanan tradisional dan dermaga, bangunan pengawasan pantai, bangunan pengamanan pantai dari abrasi, bangunan evakuasi bencana, dan bangunan terkait pertahanan dan keamanan;
 - e. pengamanan Kawasan Sempadan Pantai terhadap gelombang pasang dan abrasi melalui program pengaman dan penataan pantai;
 - f. pemanfaatan Kawasan Budidaya sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya meliputi :
 - 1. obyek wisata antara lain rekreasi pantai dan olahraga pantai;
 - 2. dermaga khusus perikanan di Pantai Kedonganan dan Pantai Tanjung Benoa;
 - 3. dermaga khusus pariwisata di Pantai Tanjung Benoa;
 - 4. kegiatan budidaya rumput laut, kepiting bakau, pembuatan garam tradisional dan Kegiatan Perikanan;
 - 5. kegiatan budidaya pertanian dan perikanan; dan
 - 6. kegiatan ritual keagamaan.
 - g. Kawasan pantai yang berupa jurang, pengelolaannya setara dengan penerapan sempadan jurang;
 - h. Kawasan pantai yang berupa hutan bakau pengelolaannya setara dengan penerapan Kawasan pantai berhutan bakau dan Kawasan Taman Hutan Raya;
 - i. Kawasan pantai yang memiliki batas berupa jalan atau pedestrian di sepanjang pantai diatur mengikuti ketentuan sempadan jalan dan memperhatikan keserasian tata bangunan dan lingkungan setempat;
 - j. Kawasan pantai yang rawan tsunami agar menyediakan tempat-tempat dan jalur-jalur evakuasi;
 - k. perlindungan dan penanaman terumbu karang pada pantai pada ekosistem yang sesuai; dan
 - l. sinergi pemanfaatan Kawasan Sempadan Pantai dengan kegiatan ritual, penambatan perahu nelayan tradisional serta kegiatan rekreasi pantai.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. penetapan jarak sempadan sungai, meliputi :
 - 1. 3 m (tiga meter) untuk sungai bertanggung di dalam Kawasan Permukiman perkotaan;
 - 2. 10 m (sepuluh meter) untuk sungai tidak bertanggung di dalam Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - 3. 25 m (dua puluh lima meter) untuk sungai bertanggung di dalam Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 4. 50 m (lima puluh meter) untuk sungai tidak bertanggung di dalam Kawasan permukiman perdesaan; dan
 - 5. 50 m (lima puluh meter) untuk sungai yang terpengaruh pasang-surut air laut.
 - b. kegiatan yang diijinkan di Kawasan Sempadan Sungai, sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya, meliputi:
 - 1. pemanfaatan untuk RTH;
 - 2. kegiatan rekreasi, wisata alam (Ekowisata), olahraga air, kegiatan sosial budaya; dan
 - 3. kegiatan budidaya ikan air tawar, pertanian dan perkebunan.

- c. Sempadan Sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan diatur mengikuti ketentuan sempadan bangunan, dengan memperhatikan kelestarian sungai dan bangunan sungai;
 - d. sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, Sempadan Sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari tepi sungai dan berfungsi sebagai RTH;
 - e. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai harus menyediakan ruang terbuka publik sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan;
 - f. pencegahan kegiatan budidaya sepanjang sungai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai kecuali bangunan pengelolaan badan air, pembuangan air dan pemanfaatan air serta bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - g. pengendalian kegiatan di sekitar Sempadan Sungai yang berpotensi menurunkan fungsi sungai dan kualitas air sungai;
 - h. penataan dan normalisasi alur sungai dalam upaya mengantisipasi bencana banjir;
 - i. pengamanan DAS; dan
 - j. Sempadan Sungai pada sungai tanpa bahaya banjir yang memiliki jurang, diatur mengikuti ketentuan sempadan jurang.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sempadan waduk/*estuary dam* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. daratan dengan jarak 50 m (lima puluh meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari titik pasang air waduk/*estuary dam* tertinggi;
 - b. daratan sepanjang tepian waduk/*estuary dam* yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk/*estuary dam*;
 - c. kegiatan yang diijinkan di Kawasan sempadan waduk/*estuary dam* meliputi :
 1. fasilitas penyediaan air baku;
 2. pemanfaatan untuk RTH;
 3. kegiatan rekreasi, wisata alam (Ekowisata), dan kegiatan sosial budaya; dan
 4. kegiatan budidaya ikan air tawar, pertanian dan perkebunan
 - d. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan waduk/*estuary dam* diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik sekurang-kurangnya 6 m (enam meter) sepanjang waduk/*estuary dam* untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan;
 - e. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan pengelolaan badan air, pembuangan air dan pemanfaatan air serta bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. pencegahan kegiatan budidaya sekitar waduk yang dapat mengganggu fungsi waduk;
 - g. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar waduk;
 - h. pemanfaatan untuk sarana pengolahan air baku; dan
 - i. pemanfaatan untuk kegiatan rekreasi air secara terbatas.
- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Sempadan Jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng sekurang-kurangnya 45% (empat puluh lima persen), kedalaman sekurang-kurangnya 5 m (lima meter) dan bidang datar bagian atas sekurang-kurangnya 11 m (sebelas meter);

- b. Sempadan Jurang bagian atas sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 m (sebelas meter) dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar;
- c. Sempadan Jurang pada bidang datar di bawah tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng sekurang-kurangnya 45% (empat puluh lima persen), ketinggian jurang sekurang-kurangnya 5 m (lima meter) dan bidang datar bagian bawah tidak kurang dari 5,5 m (lima koma lima meter);
- d. Sempadan Jurang bagian bawah sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 5,5 m (lima koma lima meter) dihitung dari tepi jurang bagian bawah ke arah bidang datar.;
- e. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan jurang harus menyediakan ruang terbuka publik sekurang-kurangnya 6 m (enam meter) pada bidang datar sepanjang jurang untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan;
- f. Sempadan Jurang dapat kurang dari ketentuan pada huruf b di atas khusus bagi bangunan untuk kepentingan umum, keagamaan, Hankam dengan dinyatakan stabil setelah melalui penelitian teknis dari instansi berwenang;
- g. Sempadan Jurang dapat kurang dari ketentuan pada huruf b di atas untuk bangun-bangunan yang berada di Wilayah Kecamatan Kuta Selatan setelah dinyatakan stabil melalui penelitian teknis dari instansi berwenang, dengan ketentuan tidak kurang dari 11 m (sebelas meter) dari tepi jurang;
- h. pencegahan kegiatan budidaya pada Sempadan Jurang yang dapat mengganggu kelestarian fungsi perlindungan setempat;
- i. pemanfaatan sebagai obyek wisata tanpa bangunan berupa wisata alam dan olahraga petualangan setelah melalui kajian;
- j. kegiatan budidaya perkebunan tanaman tahunan, hutan produksi dan peternakan; dan
- k. kegiatan penataan perlindungan Sempadan Jurang untuk mengantisipasi bencana longsor.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf i, meliputi :
 - a. Kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada Kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun Kawasan yang sudah berubah;
 - b. pengembangan zonasi Kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;
 - c. Pemanfaatan Ruang pada zona inti dapat dilakukan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan wisata alam yang bersifat tidak merubah bentang alam;
 - d. Pemanfaatan Ruang pada zona pemanfaatan dapat dilakukan untuk kegiatan berupa : penelitian, pendidikan dan wisata alam, dan dalam batas tertentu untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum setelah melalui kajian;
 - e. mengembalikan fungsi Taman Hutan Raya melalui penanaman kembali pohon bakau (*mangrove*) pada Kawasan yang telah rusak;
 - f. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan

- g. pemanfaatan dan penggunaan zonasi Taman Hutan Raya dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf j, meliputi :
- a. pelestarian Kawasan Taman Wisata Alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
 - 1. perlindungan dan pengamanan;
 - 2. inventarisasi potensi Kawasan;
 - 3. penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi; dan
 - 4. pembinaan habitat dan populasi satwa.
 - b. Kawasan Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang budidaya.
 - c. jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dibangun dalam Kawasan Taman Wisata Alam meliputi :
 - 1. bumi perkemahan;
 - 2. kios makanan dan minuman;
 - 3. kios cinderamata; dan
 - 4. sarana tempat atraksi wisata budaya/*wantilan*.
 - d. tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan fungsi Kawasan Taman Wisata Alam berupa :
 - 1. berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar Kawasan Taman Wisata Alam, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam Kawasan Taman Wisata Alam;
 - 2. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran Kawasan Taman Wisata Alam; dan
 - 3. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan/atau rencana pengusahaan yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
 - e. pengembangan zonasi Kawasan Taman Wisata Alam menjadi zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya yang dapat mendukung pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
 - f. pembatasan kegiatan wisata alam karena sekaligus merupakan Kawasan Suci dan Kawasan cagar budaya; dan
 - g. kerjasama pengelolaan dengan Desa Adat setempat setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf k, meliputi:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
 - b. pengembangan zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan Kawasan yang berorientasi pada konservasi sumberdaya alam hayati;

- c. peruntukkan zona inti, sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain: perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian; dan/atau pendidikan;
 - d. peruntukkan zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain : perlindungan habitat dan populasi ikan, DTW dan rekreasi; penelitian dan pengembangan dan/atau pendidikan;
 - e. zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut;
 - g. perlindungan terhadap kepentingan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, *mangrove*, padang lamun dan terumbu karang;
 - h. pemanfaatan untuk kegiatan wisata bahari, rekreasi, budidaya laut, pendidikan dan penelitian sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada;
 - i. tempat ritual keagamaan atau adat; dan
 - j. pelarangan pengambilan pasir laut selain untuk kepentingan rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf l, meliputi :
- a. pengamanan dan menjaga pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun alam;
 - b. Kawasan Cagar Budaya yang berupa tempat suci, tetap dipertahankan dan tidak boleh dirubah fungsinya;
 - c. pada fungsi bangunan yang bukan merupakan Kawasan Tempat Suci dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan;
 - d. tindakan pelestarian adalah mempertahankan dan memelihara, memperbaiki, mengganti, menambah dengan penyesuaian terhadap bentuk asli;
 - e. pemanfaatan untuk kegiatan keagamaan dan sosial budaya;
 - f. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
 - g. perlindungan bangunan cagar budaya dalam bentuk pemeliharaan, perawatan, perbaikan, konservasi dan restorasi.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf m, meliputi :
 - a. Kawasan rawan bencana angin kencang;
 - b. Kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - c. Kawasan rawan bencana kekeringan;
 - d. Kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - e. Kawasan rawan bencana banjir.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana angin kencang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembatasan pendirian bangunan yang tidak sesuai standar bangunan dan kelengkapan elemen bangunan yang telah memperhitungkan beban angin;
 - b. prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan Kawasan rawan bencana angin kencang;

- c. pengembangan sistem peringatan dini tentang potensi angin kencang;
 - d. penerapan aturan standar bangunan dan kelengkapan elemen bangunan yang telah memperhitungkan beban angin; dan
 - e. penghijauan pada Kawasan atas arah angin untuk meredam gaya angin.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya terbangun pada Kawasan rawan tanah longsor;
 - b. prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan Kawasan rawan tanah longsor;
 - c. mengurangi tingkat keterjalatan lereng, dengan membuat teras bangku;
 - d. meningkatkan dan memperbaiki sistem drainase baik air permukaan maupun air tanah;
 - e. penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam untuk menahan laju gerakan tanah;
 - f. relokasi bangunan pada Kawasan rawan longsor potensi tinggi;
 - g. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah; dan
 - h. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik Kawasan.
- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pembatasan pemanfaatan air tanah di Kawasan rawan bencana kekeringan;
 - b. penentuan jalur distribusi air dalam usaha penanganan rawan bencana kekeringan;
 - c. menambah tutupan lahan dengan vegetasi yang mampu menyimpan air tanah;
 - d. membuat waduk-waduk penampung air hujan untuk menjaga stabilitas neraca air;
 - e. pengelolaan air yang bijaksana dengan mengganti pemanfaatan air tanah dengan air permukaan, terutama di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Kuta melalui sistem pemompaan;
 - f. pengenalan pola tanam dan penanaman jenis tanaman yang tahan terhadap kekeringan; dan
 - g. konservasi tanah, reboisasi dan penghijauan.
- (5) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penentuan lokasi dan jalur evakuasi penduduk yang terkena dampak bencana;
 - b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - c. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk menahan gelombang;
 - d. penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman gelombang pasang; dan
 - e. mengembangkan titik-titik dan jalur evakuasi di pantai untuk mengakomodasi pelaku kegiatan dan wisatawan di pantai bila terjadi gelombang pasang.
- (6) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penetapan batas Kawasan rawan banjir;
 - b. pemanfaatan Kawasan rawan banjir untuk RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

- c. perbaikan dan pemeliharaan sistem drainase Kawasan permukiman;
- d. pengelolaan daerah pengaliran sungai yang dapat mengurangi limpasan pada daerah pengaliran sungai menuju sungai;
- e. pengelolaan Kawasan rawan banjir melalui penerapan Peraturan Zonasi peruntukan dan peraturan bentuk, struktur dan jenis bahan bangunan;
- f. prakiraan bahaya banjir yang disertai dengan sistem peringatan dini;
- g. mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir;
- h. menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sodetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;
- i. memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan rekayasa teknis antara lain membangun kolam retensi banjir, banjir kanal, interkoneksi sungai; dan
- j. perbaikan sistem drainase.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf n, meliputi:
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan cagar alam geologi;
 - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan gempa bumi;
 - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan gerakan tanah;
 - d. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan tsunami;
 - e. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan abrasi;
 - f. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan intrusi air laut;
 - g. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan imbuhan air tanah; dan
 - h. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan penambangan Kawasan batu gamping dan bentang alam karst;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan pada Kawasan yang memiliki potensi bentang alam goa bawah tanah untuk dapat melestarikan jejak atau sisa kehidupan dimasa lalu atau fosil dan Kawasan yang memiliki formasi geologi sungai bawah tanah;
 - c. pembatasan penggalian hanya untuk penelitian geologi maupun arkeologi;
 - d. mengendalikan kegiatan penambangan, agar tidak mengubah bentang alam goa bawah tanah;
 - e. melestarikan batuan/batu gamping yang mengandung jejak/sisa kehidupan dimasa lalu/fosil; dan
 - f. melestarikan sungai bawah tanah.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi;
 - b. penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa;
 - c. Kawasan rawan gempa bumi yang mempunyai fungsi lindung mutlak dilindungi dan dipertahankan sebagai Kawasan Lindung;
 - d. Kawasan rawan gempa bumi yang tidak mempunyai fungsi lindung dapat dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat; dan
 - e. pengembangan teknologi bangunan yang adaptif terhadap bencana gempa bumi.

- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam dan konservasi lahan untuk menahan laju gerakan tanah;
 - b. membatasi dan pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik Kawasan;
 - c. memasang sistem peringatan dini Kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - d. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah.
- (5) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan sistem peringatan dini;
 - b. pengembangan ruang terbuka disepanjang garis pantai sebagai zona penyangga;
 - c. perlindungan terumbu karang alami;
 - d. pengembangan pelindung buatan seperti terumbu karang, gumuk pasir, pepohonan (jalur hijau), dinding pemecah gelombang, dan hutan bakau/*mangrove*;
 - e. pengembangan jalur/rute evakuasi menuju ketempat yang aman sekurang-kurangnya memiliki ketinggian 10 m (sepuluh meter) diatas permukaan laut;
 - f. pengembangan bangunan evakuasi yang memiliki ketinggian sekurang-kurangnya 10 m (sepuluh meter) dengan konstruksi yang kuat, kokoh, bagian bawah kosong dan dapat menampung banyak orang;
 - g. pembangunan sistem peringatan dini tsunami di sepanjang pantai Wilayah Kabupaten;
 - h. pengembangan zona-zona evakuasi pada lokasi yang lebih tinggi yang sekaligus bisa dimanfaatkan untuk taman dan fasilitas umum lainnya;
 - i. pengembangan dan penentuan jalur-jalur jalan evakuasi ke Kawasan yang lebih tinggi;
 - j. penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman tsunami; dan
 - k. pemanfaatan bangunan bertingkat disekitar pantai untuk tempat evakuasi Masyarakat dan wisatawan bila terjadi tsunami.
- (6) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - b. pemeliharaan berkala pantai dan bangunan pengamanan pantai yang telah terbangun; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan selain untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan.
- (7) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. pembatasan pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan pada Kawasan terintrusi air laut;
 - b. prioritas perlindungan Kawasan terintrusi air laut dengan meningkatkan intensitas tutupan vegetasi;
 - c. perluasan ketersediaan RTH;
 - d. pemulihan kondisi dengan membuat lubang resapan Biopori atau sumur injeksi;
 - e. pemenuhan penyediaan prasarana air minum perpipaan; dan
 - f. pelarangan pemanfaatan air tanah.

- (8) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penerapan prinsip tanpa limbah buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai dalam setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnnya;
 - c. pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun;
 - d. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - e. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - f. menerapkan secara ketat perizinan pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah;
 - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi;
 - h. meningkatkan upaya pelestarian Kawasan melalui reboisasi, rehabilitasi, penanaman pohon, vegetasi untuk mempermudah/mempercepat proses peresapan air kedalam tanah; dan
 - i. penelitian dan pemetaan air tanah detail pada masing-masing cekungan air tanah sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah.
- (9) Ketentuan umum Peraturan Zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya terbangun di dalam Kawasan Sekitar Mata Air dalam radius 100 m (seratus meter);
 - b. pengaturan KWT setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dalam radius 100 m – 200 m (seratus meter sampai dua ratus meter);
 - c. tidak diperbolehkan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 m (dua ratus meter) di sekitar mata air;
 - d. pemanfaatan diprioritaskan untuk kegiatan penanaman pohon;
 - e. pengendalian kegiatan yang telah ada disekitar mata air;
 - f. dapat dikembangkan untuk kegiatan lainnya sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya, antara lain:
 1. obyek wisata tanpa bangunan dengan kegiatan pendukung antara lain wisata alam (Ekowisata) dan wisata spritual setelah melalui kajian; dan
 2. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - g. penataan perlindungan mata air untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan mata air.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf o, meliputi:
- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan perlindungan plasma nutfah; dan
 - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan perlindungan terumbu karang.

- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perlindungan habitat dan ekosistem flora kera dan fauna pala agar terjamin kelangsungan proses pertumbuhannya dan perkembangbiakannya; dan
 - b. integrasi Kawasan pelestarian jenis plasma nutfah secara sinergi dengan budidaya di sekitarnya.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan perlindungan lokal terumbu karang, dengan melibatkan Desa Adat setempat;
 - b. pengamanan dan perlindungan ekosistem terumbu karang dari ancaman *destructive fishing*;
 - c. rehabilitasi dan restorasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
 - d. perluasan pengembangan dan penanaman terumbu buatan;
 - e. pengembangan wisata bahari yang ramah lingkungan;
 - f. penjagaan terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang;
 - g. pengembangan luasan areal terumbu karang baru melalui transplantasi; dan
 - h. kerjasama pengelolaan dengan Desa Adat setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Budidaya

Pasal 79

Ketentuan umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf i, meliputi :

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertanian;
- c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan Kegiatan Perikanan;
- d. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pariwisata;
- e. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan Kegiatan Pertambangan;
- f. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan kegiatan industri;
- g. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan permukiman;
- h. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- i. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan;
- j. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pendidikan tinggi;
- k. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan prasarana transportasi;
- l. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan; dan
- m. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan RTH.

Pasal 80

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, meliputi :

- a. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang berbatasan langsung dengan Kawasan hutan lindung, pada Kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), pada lereng-lereng sungai dan jurang serta pada Kawasan yang khusus dikembangkan untuk peruntukan hutan rakyat;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan Kawasan;
- c. pemanfaatan Kawasan sebagai penyangga dan pendukung Kawasan Resapan Air;
- d. penutupan tajuk tanaman kayu dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen);
- e. mengembalikan Kawasan peruntukan hutan rakyat pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), yang berupa hak milik Masyarakat yang beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya;
- f. mendukung pencapaian tutupan vegetasi hutan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kabupaten;
- g. integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan Kegiatan Industri kecil dan industri kreatif;
- h. pengembangan fungsi penyangga pada Kawasan peruntukan hutan rakyat yang berbatasan dengan hutan lindung; dan
- i. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada Kawasan lahan kritis.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, meliputi :
 - a. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan ;
 - b. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan budidaya hortikultura;
 - c. Ketentuan Peraturan Zonasi pada Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan budidaya peternakan.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertanian budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengamanan Kawasan Budidaya tanaman pangan produktif berbasis *subak*, sebagai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan pencapaian target luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan pertanian pangan yang ada sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
 - c. mempertahankan dan memelihara kondisi fisik dan fungsi jaringan irigasi yang melintasi Kawasan Budidaya terbangun sesuai rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kegiatan budidaya terbangun, kecuali untuk prasarana umum yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. Kawasan Budidaya tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KDTWKp fungsi utamanya harus tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian tanaman pangan;

- f. bangunan lain yang dapat dikembangkan adalah bangunan penunjang kegiatan pertanian tidak termasuk kegiatan penyosohan beras, peribadatan, permukiman penduduk lokal yang telah ada tanpa perluasan baru;
 - g. kegiatan lain yang dapat dikembangkan melalui tumpangsari mencakup kegiatan peternakan dan Kegiatan Perikanan budidaya;
 - h. pemerintah dan Masyarakat anggota *subak*, agar menjaga keberlangsungan pasokan air irigasi pertanian lahan basah berkelanjutan;
 - i. peningkatan produktivitas lahan-lahan sawah melalui program pertanian terintegrasi;
 - j. pemantapan pelayanan jaringan irigasi; dan
 - k. pengembangan luasan Kawasan pertanian organik secara bertahap pada tiap subak dan DI sesuai potensinya.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penegasan luas dan sebaran Kawasan Budidaya hortikultura sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan produksi komoditas andalan/unggulan tanaman hortikultura yang memiliki peluang pasar dan mendukung ketahanan pangan daerah;
 - c. peningkatan produktivitas tanaman hortikultura yang dapat bercampur dengan Kawasan budidaya perkebunan;
 - d. pencegahan pengembangan kegiatan budidaya terbangun pada Kawasan Budidaya hortikultura yang dapat mengganggu fungsinya sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
 - e. Kawasan Budidaya hortikultura yang ditetapkan sebagai KDTWKp fungsi utamanya harus tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian tanaman pangan;
 - f. pengembangan tanaman hortikultura pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan termasuk pertanian perkotaan (*urban farming*);
 - g. pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering;
 - h. pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanaman singkat;
 - i. pengendalian kegiatan budidaya hortikultura pada Kawasan yang memiliki kemiringan di atas 40% (empat puluh persen);
 - j. pemantapan Kawasan Agropolitan Petang berbasis pertanian hortikultura sebagai penggerak perekonomian Kawasan Perdesaan;
 - k. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
 - l. pengembangan luasan Kawasan Budidaya hortikultura secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.
- (4) Ketentuan Peraturan Zonasi pada Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penegasan luas dan sebaran Kawasan Budidaya perkebunan pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan;
 - b. pengembangan produksi komoditas andalan/unggulan tanaman perkebunan yang memiliki peluang pasar, dapat terintegrasi dengan tanaman hortikultura, dan pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen) terintegrasi dengan tanaman hutan rakyat;
 - c. pengembangan Kawasan perkebunan terpadu dengan pengembangan agroindustri pengolahan pasca panen hasil budidaya perkebunan yang dilengkapi sarana-prasarana pendukung;

- d. bangunan lain yang dapat dikembangkan adalah bangunan penunjang kegiatan budidaya perkebunan, agroindustri, peribadatan, permukiman penduduk dan fasilitas penunjang permukiman skala lokal beserta sarana Agrowisata dengan KWT setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen);
 - e. Kawasan perkebunan yang ditetapkan sebagai KDTWKp fungsi utamanya harus tetap dipertahankan sebagai lahan perkebunan;
 - f. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan/tahunan secara optimal dengan memperhatikan asas kelestarian sumberdaya lahan;
 - g. arahan pengembangan Kawasan untuk budidaya perkebunan sesuai dengan penggunaan saat ini, sedangkan tanaman tahunan/perkebunan rakyat dapat dikembangkan di setiap Wilayah Kabupaten pada lahan yang sesuai;
 - h. penguatan dan perluasan pengembangan Sistem Agribisnis pada komoditas perkebunan dan integrasi dengan komoditas lainnya;
 - i. pemantapan dan pelestarian Kawasan perkebunan dengan komoditas-komoditas khas sebagai keunggulan tanaman perkebunan daerah;
 - j. Kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan sertifikat indikasi geografis;
 - k. pemantapan Kawasan Agropolitan berbasis tanaman perkebunan sebagai penggerak perekonomian Kawasan Perdesaan;
 - l. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
 - m. pengembangan luasan lahan perkebunan organik secara bertahap sesuai potensinya.
- (5) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pengembangan Kawasan peruntukan budidaya peternakan, dapat bercampur dengan Kawasan pertanian dan Kawasan permukiman perdesaan secara terbatas skala rumah tangga;
 - b. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
 - c. pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu atau sistem setempat;
 - d. pemanfaatan lahan yang sesuai bagi kegiatan peternakan secara optimal; dan
 - e. pemanfaatan lahan kritis melalui pengembangan rumput, *leguminosa*, semak, dan jenis pohon yang tahan kering dan sesuai untuk makanan ternak.

Pasal 82

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, meliputi :

- a. Kawasan Minapolitan menyediakan fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan;
- b. kegiatan budidaya perikanan budidaya di darat dapat tumpang sari dengan budidaya tanaman pangan baik di sawah, kolam maupun jaringan irigasi;
- c. deliniasi secara tegas batas-batas pengembangan Kawasan perikanan rumput laut, kelompok ikan, kerang dan lainnya di Kawasan Teluk Benoa dan pantai Badung Selatan;

- d. pengaturan dan sinergi jalur-jalur pelayaran nelayan tradisional di perairan dengan jalur pelayaran kapal penumpang, kapal pesiar, perahu wisata, kegiatan olah raga air dan wisata bahari lainnya terutama di alur pelayaran Pelabuhan Benoa dan perairan Tanjung Benoa;
- e. sinergi lokasi fasilitas perikanan seperti TPI, PPI, kedai pesisir, tempat pengolahan hasil perikanan, pasar ikan dengan kegiatan budidaya lain di sekitarnya;
- f. sinergi lokasi di penambatan perahu nelayan dengan fasilitas rekreasi pantai terutama pada desa desa yang memiliki kelompok nelayan tradisional;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan penangkapan ikan yang bersifat merusak lingkungan (*destructive fishing*);
- h. untuk budidaya tambak diutamakan lahan pantai yang tidak produktif bagi kegiatan pertanian, mendapat pengaruh air laut pada saat pasang dan/atau dekat dengan laut yang memungkinkan pengaliran air laut, terbebas dari banjir tahunan dan lima tahunan dan di luar Kawasan Lindung; dan
- i. untuk budidaya rumput laut adalah perairan laut pasang surut yang terlindung dari gelombang ekstrim, berdasar pasir, kerakal dan/atau berbatu, dengan salinitas air relatif konstan.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Pariwisata;
 - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi KDTWKp; dan
 - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi DTW.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan Kawasan efektif pariwisata di Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kawasan Pariwisata Tuban, dan Kawasan Pariwisata Kuta yang dituangkan dalam rencana rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata dan dapat menjadi bagian dari RDTR Kawasan/Kecamatan;
 - b. pengembangan Kawasan Pariwisata Nusa Dua khususnya pada Kawasan *Bali Tourism Development Cooperation* (BTDC) di Kelurahan Benoa diarahkan sebagai Kawasan Pariwisata tertutup (*enclave*) dan pada Kawasan disekitarnya diarahkan sebagai Kawasan Pariwisata terbuka (*open*);
 - c. Kawasan Pariwisata Tuban diarahkan untuk pengembangan akomodasi wisata dan fasilitas penunjang kepariwisataan standar internasional, yang diarahkan dengan konsep pariwisata terbuka;
 - d. Kawasan Pariwisata Kuta diarahkan untuk pengembangan akomodasi wisata dan fasilitas penunjang kepariwisataan standar internasional, yang diarahkan dengan konsep pariwisata terbuka; dan
 - e. pengembangan Kawasan Pariwisata pada koridor rencana Jalan Bebas Hambatan Kuta - Tanah Lot - Soka yang ruasnya melintasi Wilayah Kelurahan Kerobokan Kelod sampai dengan Desa Cemagi diatur dengan KWT setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari zona Kawasan;
 - f. pengembangan Kawasan Pariwisata harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung serta ekosistem Kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - g. pengembangan Kawasan Pariwisata didukung oleh pengembangan sarana penunjang kepariwisataan serta atraksi wisata dan DTW;

- h. optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
 - i. kegiatan yang diperbolehkan dibangun pada Kawasan Pariwisata meliputi :
 - 1. akomodasi wisata berupa : *resort hotel*, kondominium hotel (kondotel), hotel dalam kota (*city hotel*), pondok wisata dan akomodasi wisata lainnya; dan
 - 2. fasilitas penunjang kepariwisataan berupa : *convention hall*, *exhibition hall*, rekreasi dan hiburan umum, restoran, bar, *cafe*, *food court*, musik dalam gedung, jasa kebugaran dan SPA, *money changer*, *gallery*, *archade*, mini swalayan, *tourism information*, *travell agent*, klinik kesehatan, kantor administrasi, persewaan sepeda, motor, mobil, perdagangan souvenir dan produk-produk kerajinan seni, serta jasa kepariwisataan lainnya.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi KDTWKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan KDTWKp diarahkan berupa Kawasan Agrowisata di Desa Pelaga dan Desa Belok Sidan berbasis pelestarian lingkungan, pariwisata kerakyatan dan kearifan lokal yang diatur lebih lanjut dalam rencana rinci Tata Ruang Kawasan strategis pariwisata;
 - b. pengembangan Kawasan Agrowisata tetap memperhatikan fungsi konservasi Kawasan dan pelestarian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan sebagai fasilitas penunjang pada KDTWKp meliputi : kantor pengelola, kios makanan dan minuman, kios untuk menjual hasil-hasil budidaya pertanian pada Kawasan Agrowisata, toilet, wantilan terbuka, serta sarana akomodasi yang menyatu dengan permukiman penduduk setempat (pondok wisata);
 - d. pengharusan penerapan ciri arsitektur tradisional Bali yang serasi, ramah lingkungan, dan tidak merusak kesatuan karakteristik tampilan arsitektur dan lingkungan setempat;
 - e. pembatasan KWT setinggi-tingginya 2% (dua persen) dari seluruh luas KDTWKp diluar Kawasan Lindung dan Lahan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan;
 - f. pembatasan koefisien dasar bangunan, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari persil bangunan;
 - g. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 m (delapan meter) dan/atau bangunan berlantai dua;
 - h. pengembangan KDTWKp diarahkan dengan konsep Agrowisata dan Ekowisata karena kekhususan Kawasan sebagai Kawasan pelestarian lingkungan hidup, Kawasan Resapan Air dan produksi perkebunan; dan
 - i. pengaturan KDTWKp dengan kekhususan sifatnya sebagai Kawasan penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup, maka Pemanfaatan Ruang untuk sarana akomodasi yang menyatu dengan permukiman penduduk setempat (pondok wisata) dan fasilitas penunjang kepariwisataan sangat dibatasi dan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci Tata Ruang Kawasan strategis pariwisata.

- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan DTW berupa wisata alam diarahkan sebagai obyek wisata alam tanpa bangunan permanen yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan ekosistemnya, pelestarian keindahan dan keasrian obyek wisata, wisata tirta, ekowisata dan pengembangan atraksi wisata alam;
 - b. pengembangan DTW berupa wisata budaya diarahkan sebagai obyek wisata yang berorientasi pada menikmati keindahan dan kelestarian Kawasan Suci, Kawasan Tempat Suci, kegiatan wisata spiritual, serta kelestarian warisan budaya dan tradisi Masyarakat setempat;
 - c. pengembangan DTW berupa wisata rekreasi buatan diarahkan sebagai obyek wisata alternatif dengan kegiatan utama menikmati keindahan obyek alam dan obyek buatan serta atraksi wisata;
 - d. pengembangan DTW berupa desa wisata diarahkan sebagai obyek wisata yang berorientasi pada menikmati keindahan dan kelestarian desa wisata dengan budaya dan tradisi khas yang dimiliki Masyarakat setempat;
 - e. kegiatan yang diperbolehkan sebagai fasilitas penunjang pada DTW meliputi : kios makanan dan minuman, kios untuk menjual hasil-hasil budidaya pertanian dan kerajinan rakyat, toilet, sarana atraksi wisata alam budaya dan *bale bengong* yang pembangunannya disesuaikan dengan karakteristik DTW dan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci Tata Ruang Kawasan;
 - f. pengharusan penerapan ciri arsitektur tradisional Bali yang ramah lingkungan, dan tidak merusak kesatuan karakteristik tampilan arsitektur dan lingkungan setempat;
 - g. pengharusan penyediaan fasilitas parkir serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah;
 - h. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimanfaatkan sebagai DTW;
 - i. mengurangi dampak negatif kegiatan kepariwisataan pada DTW terhadap permukiman tradisional setempat; dan
 - j. pengembangan prasarana dan sarana transportasi untuk mempermudah akses keseluruhan DTW.

Pasal 84

Ketentuan Peraturan Zonasi pada Kawasan peruntukan Kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e, meliputi :

- a. Kegiatan Pertambangan berupa pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan tidak bertentangan dengan fungsi utama Kawasan;
- b. Kegiatan Pertambangan dikembangkan secara terbatas yang lebih diorientasikan untuk penataan lahan atau bersifat non komersial;
- c. harus melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas pertambangan;
- d. pengawasan secara ketat terhadap Kegiatan Pertambangan dan pengeboran air bawah tanah untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
- e. pembatasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan pengambilan air tanah di lokasi rawan intrusi air laut;
- f. melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. pengaturan jalur-jalur pergerakan kendaraan pengangkut hasil bahan galian;
- h. eksplorasi bahan tambang di luar fungsi utama Kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dikembangkan secara terbatas sesuai dengan potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

- i. pembatasan lokasi kegiatan pengambilan air bawah tanah terutama pada Kawasan yang memiliki potensi terintrusi air laut dan Kawasan *karst*;
- j. pengendalian Kegiatan Pertambangan rakyat berupa pengambilan batu padas, tanah liat dan pasir, pada Kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- k. perbaikan rona lingkungan pada Kawasan yang telah dipulihkan tidak direkomendasi untuk penambangan baru;
- l. tidak melaksanakan kegiatan pengambilan batu padas, pasir dan batu pada Kawasan-Kawasan tebing sungai; dan
- m. penetapan luasan dan sebaran Kegiatan Pertambangan di Wilayah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan Kegiatan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f, meliputi :

- a. pengembangan Kegiatan Industri menengah diarahkan pada peruntukan Kegiatan Industri di Desa Werdhi Bhuana;
- b. memiliki pengolahan limbah terpusat dalam pengembangan Kegiatan Industri yang terpisah dari pengolahan limbah kegiatan lainnya;
- c. kendaraan angkutan barang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus;
- d. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan;
- e. pengembangan Kegiatan Industri harus dilengkapi dengan fasilitas pergudangan;
- f. pembuangan limbah Kegiatan Industri baik ke udara, darat maupun perairan harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- g. pengembangan industri yang tidak terkait dengan potensi sumber alam setempat harus tetap memberi manfaat dan kesejahteraan bagi Masyarakat setempat; dan
- h. integrasi Kegiatan Industri kreatif bercampur dengan Kawasan Budidaya lainnya secara terpadu dan tidak saling mengganggu.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g, meliputi:
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik, meliputi: topografi datar-bergelombang dengan kelerengan lahan 0 - 25% (nol sampai dua puluh lima persen), ketersediaan dan mutu sumber air bersih, bebas dari potensi banjir/genangan dengan sistem drainase baik sampai sedang;
 - b. bangunan yang diperbolehkan dalam Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 1. bangunan perniagaan yang boleh dibangun adalah warung, toko kecil, kantor kecil, industri rumah tangga dan sebagainya yang tidak mencemari lingkungan baik berupa pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara maupun pencemaran estetika/pandangan/visual, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan;

2. bangunan perniagaan jika berkelompok tidak boleh lebih dari 4 (empat) unit bangunan dan tidak dilengkapi dengan gudang;
 3. bangunan umum meliputi bangunan pelayanan umum dan pemerintahan (setingkat desa/kelurahan kebawah), pendidikan (setingkat SD kebawah), kesehatan (setingkat apotek, praktek dokter), peribadatan, taman lingkungan, dan pertamanan; dan
 4. bangunan untuk Kegiatan Industri kecil kerajinan rakyat yang tidak menimbulkan polusi.
- c. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan KDB, KLB, Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
 - d. orientasi ruang mengacu pada konsep *Catus Patha*, dan *Tri Mandala*;
 - e. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas dengan memprioritaskan pada penerapan sistem pembangunan secara terintegrasi dengan menempatkan dalam trowongan khusus bawah tanah dan/atau ditanam sesuai dengan pola jalur sempadan jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 - f. terintegrasi dengan konsep *tata Palemahan* Desa Adat yang terkait;
 - g. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
 - h. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - i. pengharusan penataan bangun-bangunan pelengkap lingkungan Kawasan permukiman perkotaan seperti reklame agar serasi, aman, dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - j. pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian Kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir;
 - k. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha;
 - l. mengembangkan kelengkapan fasilitas penunjang permukiman terdiri atas fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, RTH dan fungsi Pemanfaatan Ruang lainnya sesuai karakter tiap Kawasan permukiman;
 - m. peningkatan kualitas lingkungan Perumahan dan permukiman, meliputi :
 1. revitalisasi (peremajaan) Kawasan Perumahan kumuh (*slums*) dan Kawasan-Kawasan tertentu dengan lingkungan yang tidak teratur untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan wajah kota;
 2. penertiban lingkungan Perumahan liar (*squatter*); dan
 3. penataan dan peningkatan kualitas lingkungan Perumahan pada Kawasan yang tidak terjangkau jaringan jalan kendaraan roda empat;
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik, meliputi: topografi datar-bergelombang dengan kelerengan lahan 0-25% (nol sampai dua puluh lima persen) , ketersediaan dan mutu sumber air bersih, bebas dari potensi banjir/genangan dengan sistem drainase baik sampai sedang;

- b. bangunan yang diperbolehkan dalam Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 - 1. bangunan perniagaan yang boleh dibangun adalah warung, toko kecil, kantor, industri rumah tangga dan sebagainya yang tidak mencemari lingkungan baik berupa pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara maupun pencemaran estetika/pandangan/visual, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan;
 - 2. bangunan perniagaan jika berkelompok tidak boleh lebih dari 3 (tiga) unit bangunan dan tidak dilengkapi dengan gudang;
 - 3. bangunan umum meliputi bangunan pelayanan umum dan pemerintahan (setingkat desa/kelurahan kebawah), pendidikan (setingkat SD kebawah), kesehatan (setingkat apotek, praktek dokter), peribadatan, taman lingkungan, dan pertamanan; dan
 - 4. bangunan untuk Kegiatan Industri kecil kerajinan rakyat yang tidak menimbulkan polusi.
- c. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan KWT, KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian dan GSB terhadap jalan;
- d. orientasi ruang mengacu pada konsep *Catus Patha* dan *Tri Mandala*;
- e. melindungi pola tata bangunan dan lingkungan Perumahan tradisional Bali;
- f. terintegrasi secara serasi dengan Kawasan pertanian dan Kawasan ruang terbuka perdesaan sesuai konsep *tata Palemahan* Desa Adat yang terkait;
- g. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
- h. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
- i. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
- j. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha;
- k. membatasi alih fungsi lahan pertanian sebagai Kawasan Permukiman; dan
- l. mengembangkan kelengkapan fasilitas penunjang permukiman sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan skala Kawasan Perdesaan, terdiri atas fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan desa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, RTH dan fungsi Pemanfaatan Ruang lainnya sesuai karakter tiap Kawasan Permukiman.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf h, meliputi:
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala Wilayah;
 - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala Kawasan; dan
 - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala lingkungan.

- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. perdagangan dan jasa skala Wilayah berupa perdagangan ekspor-impor, jasa pengiriman barang (cargo), perdagangan grosir (perkulakan), retail modern (*department store, hypermarket dan supermarket*), pertokoan, pergudangan, *showroom* dan perbengkelan, jasa perkantoran swasta nasional maupun asing, jasa perbankan, akomodasi, sarana rekreasi dan hiburan dalam gedung, gerai kuliner, sarana penunjang kepariwisataan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta rumah sakit internasional/rumah sakit umum;
 - b. arahan pengelolaan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Wilayah, meliputi :
 1. pengembangan perdagangan dan jasa pada koridor utama Kawasan Pariwisata dan Kawasan Perkotaan harus menyediakan lahan parkir sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan, KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dan memenuhi ketentuan GSB sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan dihitung dari as jalan;
 2. pengembangan perdagangan dan jasa pada zona terpadu berupa campuran kegiatan perbelanjaan, perkantoran, akomodasi, restoran, jasa hiburan dan rekreasi dalam gedung dan jasa lainnya yang sejenis harus menyediakan lahan parkir sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan, KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dan KDH sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen); dan
 3. pengembangan perdagangan dan jasa pada zona terpadu, harus menyediakan area untuk kegiatan perdagangan hasil industri kerajinan rakyat dan kuliner tradisional;
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perdagangan dan jasa skala Kawasan berupa pasar umum tradisional, pasar seni, ruko, pertokoan, jasa perkantoran, rumah makan, rumah sakit umum/klinik kesehatan, gedung olahraga, gedung kesenian dan kebudayaan, jasa *laundry* dan bengkel reparasi;
 - b. arahan pengelolaan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Kawasan, meliputi :
 1. menyediakan lahan parkir sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan, KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dan memenuhi ketentuan GSB sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan dihitung dari as jalan;
 2. saling mendukung antara pengembangan zona perdagangan dan jasa skala Kawasan dengan zona perdagangan dan jasa terpadu skala Wilayah;
 3. meningkatkan kualitas tata lingkungan, tata bangunan, dan standar kebersihan pasar-pasar umum tradisional menuju pasar higienis;
 4. sinergi dan saling mendukung antara pengembangan fasilitas perdagangan modern dengan fasilitas perdagangan tradisional; dan
 5. pusat-pusat perdagangan dan jasa dilintasi trayek angkutan penumpang dan barang.

- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. perdagangan dan jasa skala lingkungan berupa : pasar desa, toko, kantor skala lingkungan, rumah makan, BKIA/klinik bersalin, tempat praktek dokter, lembaga simpan pinjam dan depo air minum;
 - b. arahan pengelolaan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala lingkungan, meliputi :
 1. menyediakan lahan parkir sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari luas lahan yang dikembangkan, KDB setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dan memenuhi ketentuan GSB sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan.
 2. meningkatkan kualitas tata lingkungan, tata bangunan, dan standar kebersihan pasar-pasar desa;
 3. sinergi dan saling mendukung antara pengembangan fasilitas perdagangan modern dengan fasilitas perdagangan tradisional; dan
 4. pusat-pusat perdagangan dan jasa dilintasi trayek angkutan penumpang.

Pasal 88

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf i, meliputi :

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi perkantoran perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan negara sahabat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan Kabupaten, meliputi :
 1. Kawasan memiliki aksesibilitas yang tinggi dan berada di sekitar jalur jalan nasional atau jalan provinsi;
 2. Kawasan dilintasi trayek angkutan penumpang;
 3. kegiatan atau bangunan lainnya yang diijinkan adalah kegiatan pelayanan umum dan fasilitas pelayanan terkait kegiatan pemerintahan meliputi kantin/rumah makan, fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas peribadatan, lapangan olah raga atau lapangan upacara, gedung serba guna, dan sub terminal angkutan penumpang;
 4. secara total luas kegiatan atau bangunan lainnya di luar fungsi utama setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari luas zona Kawasan;
 5. KWT Kawasan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari total zona Kawasan;
 6. tersedia taman Kawasan, ruang terbuka non hijau sebagai plaza dan jalur pedestrian;
 7. mengembangkan dan memantapkan Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten sesuai rencana rinci yang telah ditetapkan;
 8. pengembangan kelengkapan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkantoran pemerintahan Kabupaten;
 9. pengintegrasian Kawasan dengan pengembangan fungsi-fungsi kegiatan lainnya dalam Kawasan Perkotaan Mangupura; dan
 10. pengintegrasian aksesibilitas dan sistem transportasi antar Kawasan dalam Kawasan Perkotaan Mangupura, antar Kawasan dalam Wilayah Kabupaten maupun Kawasan Perkotaan Sarbagita.

- c. ketentuan umum Peraturan Zonasi perkantoran pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa diatur lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

Pasal 89

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf j, meliputi :

- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pendidikan tinggi yang mencakup Kawasan Kampus Universitas Udayana di Kelurahan Jimbaran, Kawasan Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua di Kelurahan Benoa dan Kawasan Kampus Politeknik Negeri Bali di Kelurahan Jimbaran, meliputi :
1. Kawasan harus dilayani angkutan penumpang massal Kawasan Perkotaan Sarbagita dan memiliki sub terminal angkutan penumpang;
 2. kegiatan atau bangunan lainnya yang diijinkan adalah kegiatan pelayanan umum dan fasilitas pelayanan terkait kegiatan pendidikan meliputi kantin/rumah makan, fasilitas perdagangan dan jasa terbatas, fasilitas peribadatan, lapangan olahraga, Gedung Serba Guna, sub terminal angkutan penumpang;
 3. secara total luas kegiatan atau bangunan lainnya di luar fungsi utama setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari luas zona Kawasan;
 4. KWT Kawasan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari total zona Kawasan; dan
 5. penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan Kawasan sekitarnya.
- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pendidikan tinggi lainnya mengikuti ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala Wilayah atau skala Kawasan.

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf k, meliputi :
- a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai;
 - b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan terminal penumpang Tipe A Mengwi;
 - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan sentral parkir Kuta;
 - d. ketentuan umum Peraturan Zonasi rencana pengembangan Kawasan terminal barang; dan
 - e. ketentuan umum Peraturan Zonasi rencana pengembangan kantong parkir.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. mengembangkan Bandar Udara Ngurah Rai diarahkan pada pengembangan fasilitas sisi darat (*land side*) mencakup terminal dan parkir kendaraan yang dipakai untuk keperluan lain di luar penerbangan;
 - b. pengembangan sisi udara (*air side*) dilakukan berdasarkan masterplan pengembangan Bandara setelah melalui kajian dan sinkronisasi dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten;
 - c. mengendalikan perkembangan Pemanfaatan Ruang pada KKOP;
 - d. integrasi pengembangan Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai dengan Kawasan sekitarnya ;

- e. pengintegrasian aksesibilitas dan sistem transportasi antar Kawasan dan antar Wilayah, Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Provinsi Bali; dan
 - f. penerapan lansekap dan bangunan bandar udara yang mencirikan arsitektur tradisional Bali.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Terminal Tipe A Mengwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan Kawasan terminal sesuai rencana induk yang telah ditetapkan;
 - b. pengembangan keterpaduan sistem pengembangan trayek angkutan penumpang AKAP, AKDP, Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) Trans Sarbagita, angkutan kota dan angkutan perdesaan;
 - c. penataan bangunan, lingkungan dan sirkulasi di Kawasan terminal penumpang Tipe A Mengwi disesuaikan dengan fungsi Kawasan.
- (4) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Zonasi Kawasan sentral parkir Kuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan sentral parkir Kuta;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi sentral parkir Kuta;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi sentral parkir Kuta; dan
 - d. Kawasan di sentral parkir Kuta dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan sentral parkir Kuta.
- (5) Ketentuan umum Peraturan Zonasi rencana pengembangan Kawasan rencana terminal barang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Kawasan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; dan
 - d. kawasan terminal barang dapat dilengkapi pergudangan dan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
- (6) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Zonasi rencana pengembangan kantong parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kantong parkir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kantong parkir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kantong parkir; dan
 - d. kantong parkir dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan kantong parkir.

Pasal 91

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf l, meliputi :

- a. diperuntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan berdasarkan geostrategis;
- b. integrasi Kawasan pertahanan dan keamanan dengan berbagai fungsi Kawasan Budidaya lainnya di Kawasan Perkotaan maupun Kawasan Perdesaan; dan
- c. penataan lingkungan dan bangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf m, meliputi:
 - a. penerapan konsep *karang bengang* pada perbatasan antara Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Perdesaan dan antar Kawasan Perdesaan pada Kawasan yang masih dapat diterapkan di seluruh Wilayah Kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
 - b. rencana pengelolaan RTH sepanjang perbatasan Wilayah Kabupaten adalah sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari kiri kanan garis batas Wilayah, kecuali pada Kawasan perbatasan yang sudah padat bangun-bangunan mengacu pada rencana rinci Tata Ruang Kawasan;
 - c. penataan tapal batas Wilayah dengan candi bentar dan/atau taman yang berfungsi sebagai pembatas Wilayah sekaligus RTH;
 - d. penerapan RTH di Kawasan Perkotaan sebagai RTHK diarahkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) merupakan RTHK publik dan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) merupakan RTHK privat; dan
 - e. rencana pengelolaan ruang terbuka /ruang bebas sepanjang jalur transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi pada ruang terbuka non hijau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf p, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama Kawasan dan kelestarian lingkungan;
 - b. dapat bercampur dan saling melengkapi dengan RTHK;
 - c. sebaran Kawasan disesuaikan dengan hirarki pelayanan;
 - d. ruang terbuka non hijau skala kota sekaligus juga dapat berfungsi sebagai tempat berolahraga, rekreasi, parkir kendaraan, pedestrian, plaza dan lainnya; dan
 - e. dapat berfungsi sebagai mitigasi bencana dalam bentuk jalur-jalur evakuasi atau tempat berkumpulnya massa (*assembly point*).

Paragraf 11

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Strategis

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf j, meliputi :
 - a. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Wilayah Kabupaten :

- b. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - d. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - e. ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengembangan keterpaduan dan sinkronisasi program-program Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi keterpaduan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pemeliharaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan Batalyon Raider 741 Tuban dengan perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten.
 - b. pengembangan keterpaduan dan sinkronisasi program-program Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
 - 1. keterpaduan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pemeliharaan sistem prasarana Wilayah dan pusat kegiatan untuk mendukung fungsi PKN pada Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - 2. keterpaduan perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang termasuk pengembangan Peraturan Zonasi dan penegasan kewenangan perizinan pada berbagai skala dan besaran fungsi kegiatan sesuai ketentuan di Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban, dan Kuta;
 - 3. keterpaduan pengembangan Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai yang saling mendukung dengan Kawasan sekitarnya;
 - 4. keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan Kawasan sepanjang jalur jalan arteri primer; dan
 - 5. keterpaduan pengembangan dan pengelolaan terminal penumpang tipe A Mengwi.
 - c. pengembangan keterpaduan dan sinkronisasi program-program Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan kepentingan sosial budaya, meliputi:
 - 1. keterpaduan penetapan zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan serta penataannya pada radius Kawasan Suci *Pura Sad Kahyangan* Uluwatu dan Pura Pucak Mangu, antara pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, PHDI dan MUDP; dan
 - 2. keterpaduan penataan dan pengelolaan Kawasan warisan budaya Pura Taman Ayun.
 - d. pengembangan keterpaduan dan sinkronisasi program-program pengembangan Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - 1. keterpaduan pemeliharaan, pelestarian dan integrasi pengelolaan Kawasan penyangga di luar Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukaru di Wilayah Desa Pelaga, Kecamatan Petang;
 - 2. keterpaduan pengelolaan dan pelestarian Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa (Tahura Ngurah Rai);

3. keterpaduan pengelolaan dan pelestarian Kawasan Taman Wisata Alam Sangeh;
 4. keterpaduan perencanaan, pembangunan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan DAS *Tukad Mati*;
 5. keterpaduan perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan pesisir pantai dan laut Wilayah;
 6. keterpaduan program-program Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan cekungan air tanah Nusa Dua; dan
 7. keterpaduan pengembangan Pola Ruang Kawasan perbatasan antar Wilayah.
- (3) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mempertahankan Kawasan yang telah ditetapkan oleh TNI dan Kepolisian sebagai Kawasan pendukung fungsi pertahanan dan keamanan (daerah latihan militer, pos pengintaian, pos komunikasi, pos logistik dan lainnya);
 - b. mempertahankan keberadaan hutan lindung dan Kawasan Lindung lainnya yang mencakup fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. memberikan pengamanan yang memadai bagi Kawasan yang memiliki prasarana strategis bagi kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
 - d. membatasi perkembangan fungsi budidaya lainnya yang dapat mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan pada Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan fungsi pertahanan dan keamanan.
- (4) ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban, dan Kuta didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi skala pelayanan regional, nasional dan internasional;
 - b. pengembangan Kawasan Perkotaan Kuta diarahkan sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, penunjang kegiatan ekonomi, serta pusat pelayanan transportasi udara nasional dan internasional didukung adanya Bandar Udara Ngurah Rai;
 - c. pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai Kawasan Ibu Kota Kabupaten didukung pusat pelayanan pemerintahan Kabupaten, pusat pelayanan kegiatan ekonomi skala regional, pusat pelayanan angkutan penumpang dan barang skala Wilayah dan nasional;
 - d. pengembangan Kawasan Perkotaan Jimbaran sebagai pusat kegiatan pariwisata, pusat industri kerajinan pendukung pariwisata, pusat pelayanan kesehatan internasional, dan pusat pelayanan pendidikan tinggi;
 - e. pengembangan KDTWKp Pelaga dan Belok Sidan diarahkan sebagai Kawasan Agrowisata dan Ekowisata yang dapat dilengkapi fasilitas akomodasi dan sarana penunjang pariwisata berbasis Masyarakat terintegrasi dengan Kawasan sekitarnya untuk mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan Petang dan penjagaan kelestarian lingkungan Kawasan; dan
 - f. Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf e, diatur lebih lanjut dalam rencana rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

- (5) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. pengelolaan Kawasan Tempat Suci *Pura Sad Kahyangan* , *Pura Dang Kahyangan* dan Kawasan warisan budaya diarahkan sesuai ketentuan umum Peraturan Zonasi radius kesucian pura yang dibagi menjadi zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan;
 - b. penetapan zona disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing pura dan mendapatkan kesepakatan stakeholder terkait; dan
 - c. Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dalam rencana rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (6) Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. pengelolaan Kawasan pesisir dan laut berpedoman pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. pengembangan penelitian potensi air tanah dan Kawasan rawan intrusi air laut;
 - c. pengembangan partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan Kawasan pesisir dan laut;
 - d. pengembangan reboisasi Kawasan Taman Hutan Raya, Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Taman Wisata Alam; dan
 - e. pelestarian, perlindungan dan pengembangan terumbu karang.
- (7) Arahan pengelolaan Kawasan strategis dicantumkan dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Umum Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 94

- (1) Ketentuan Umum perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b merupakan proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang, meliputi :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lainnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan segala bentuk kegiatan memanfaatkan ruang dan pembangunan prasarana wajib memiliki IPR mengacu pada RTRWK.
- (3) Setiap orang yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memiliki IPR mengacu pada RTRWK.
- (4) Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan IPR dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BKPRD Kabupaten.

- (5) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Ruang, dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRWK.

Paragraf 2

Izin Prinsip

Pasal 95

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di Wilayah Kabupaten sesuai RTRWK.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai pedoman penerbitan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Izin Lokasi

Pasal 96

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b adalah ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas 1 ha (satu hektar) sampai 25 ha (dua puluh lima hektar) diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 50 ha (lima puluh hektar) diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 ha (lima puluh hektar) diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 97

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 5
Izin Lainnya
Pasal 98

- (1) Izin lainnya terkait Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d, adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lainnya terkait Pemanfaatan Ruang diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 99

- (1) Dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRWK dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, dan/atau pengurangan retribusi;
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi; dan
 - c. pemberian insentif dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang, berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal berupa: kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban memberi imbalan; dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 100

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang Penataan Ruang;
- (2) Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan IPR yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenakan sanksi meliputi sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- (4) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan IPR yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 101

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Penataan Ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Penataan Ruang di Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki Masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Kabupaten
Pasal 102

- (1) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, mencakup:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, serta terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; dan
 - d. kerja sama Penataan Ruang antar kabupaten/kota.
- (2) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, mencakup:
 - a. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten, mencakup:
 - a. penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
 - c. Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten; dan
 - d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten mengacu pada pedoman bidang Penataan Ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Kabupaten:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci Tata Ruang dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang.
- (6) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang, pemerintah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 103

- (1) RTRWK memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

BAB XI

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 104

- (1) Pengawasan Penataan Ruang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan Penataan Ruang, dilaksanakan melalui:
 - a. tindakan pemantauan;
 - b. tindakan evaluasi; dan
 - c. tindakan pelaporan.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran Masyarakat, meliputi :
 - a. menyampaikan laporan; dan/atau
 - b. pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 105

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati mengambil langkah penyelesaian dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapatkan bukti-bukti penyimpangan administratif dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang, meliputi:
 - a. kinerja fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang di Wilayah Kabupaten berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi aspek pelayanan dalam Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan Penataan Ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 107

Dalam Penataan Ruang Wilayah, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
- c. memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. insentif sebagaimana dimaksud huruf c diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian penggunaan tanah;
- e. mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 108

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah, setiap orang wajib untuk:

- a. mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai IPR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan IPR; dan
- d. memberikan akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta Kawasan yang dinyatakan oleh perundang-undangan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 109

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap :
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - a. pemanfaatan ruang; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang.

- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Penataan Ruang, berupa masukan mengenai :
 - a. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - d. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 - e. penetapan Rencana Tata Ruang.
- (4) Bentuk Peran Masyarakat lainnya dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang
- (5) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa :
 - a. masukan terkait arahan dan/atau Peraturan Zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

BAB XIII

KELEMBAGAAN

Pasal 110

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang Penataan Ruang dibentuk BKPRD Kabupaten.

- (2) Susunan organisasi dan tata kerja serta tugas BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 111

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui prosedur pengadilan atau prosedur penyelesaian sengketa alternatif.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 108 dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan usaha;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangun-bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang RTRWK;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang RTRWK;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RTRWK;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWK;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRWK.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 108, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka semua rencana rinci Tata Ruang dan peraturan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin-izin yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus ditertibkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini dilengkapi Materi Teknis RTRWK dan Album Peta RTRWK skala 1 : 50.000 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Daerah Tingkat II Badung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pembagian Wilayah Peruntukan Bukit (Lembaran Daerah Nomor 15 Seri D Nomor 15);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pembagian Wilayah Peruntukan Nusa Dua (Lembaran Daerah Nomor 16 Seri D Nomor 16); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pembagian Wilayah Peruntukan Bukit (Lembaran Daerah Nomor 10 Seri D Nomor 8); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab. Badung.

ttd.

Komang Budhi Argawa,Sh.,M.Si.
Pembina
NIP. 19710901 199803 1009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2013-2033

I. UMUM

Kabupaten Badung yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655), pada awalnya terdiri dari Kecamatan Kuta, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Petang, Kecamatan Kesiman dan Kecamatan Denpasar, dengan pusat kota terletak di Kecamatan Denpasar. Perkembangan selanjutnya Kecamatan Denpasar dan Kesiman ditetapkan menjadi Kota Administratif Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Selanjutnya pada Tahun 1992 Kota Administratif Denpasar mengalami peningkatan status menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Sejak Tahun 1992 Kabupaten Badung secara definitif menjadi Wilayah otonom berpisah dengan Wilayah otonom Kotamadya Denpasar. Konsekuensi dari pemisahan ini maka berbagai kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Badung yang masih menjadi satu dengan Kota Denpasar ditinjau termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung. Selanjutnya Tahun 1995 ditetapkan Perda Kabupaten Dati II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, namun belum menetapkan Kawasan Ibu Kota dan nama Ibu Kota.

Setelah melalui berbagai tahapan kemudian terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081). Terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Badung karena secara yuridis telah memiliki Ibu Kota yang diberi nama "Mangupura" terletak di sebagian wilayah Kecamatan Mengwi.

Sebagai daerah yang berkembang pesat, Kabupaten Badung membutuhkan pedoman pembangunan Wilayah berupa RTRWK yang mampu mengantisipasi perkembangan dua puluh tahun kedepan yang dilandasi berbagai pertimbangan sebagai berikut :

1. Perkembangan pembangunan dan perekonomian Kabupaten Badung yang cukup pesat, disatu sisi mampu menggerakkan roda pembangunan daerah, namun disisi lain menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial-budaya. Salah satu upaya yang ditempuh yaitu melalui Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mencakup proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang tertuang dalam RTRWK dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Badung, masa berlakunya hanya 10 tahun mulai Tahun 1995 - 2005. Oleh sebab itu pada Tahun 2006 dilakukan kajian peninjauan kembali dengan rekomendasi perlu adanya direvisi terhadap Perda RTRWK tersebut, karena terjadi perubahan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal kunci yang berubah adalah adanya pemekaran Wilayah kecamatan, meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, cepatnya perkembangan Pemanfaatan Ruang Kawasan terbangun, adanya pelanggaran Pemanfaatan Ruang, serta definitifnya penetapan lokasi Kawasan Ibu Kota Kabupaten Badung. Faktor eksternal kunci yang berubah adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemberlakuan peraturan perundangan lainnya baik peraturan pengganti maupun baru terkait Penataan Ruang, serta adanya ratifikasi tentang pengaruh perubahan iklim terhadap Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang menjadi rujukan penyusunan materi teknis RTRWK. Ketentuan paling prinsip dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah penekanan dan penguatan pada aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang pada Wilayah hirarki di atasnya maupun di sekitarnya sehingga terjadi keserasian Penataan Ruang pada berbagai tingkatan Wilayah dan kewenangan. Ketentuan lainnya adalah amanat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, bahwa semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota agar disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut.

Dengan demikian, revisi terhadap materi teknis RTRWK mutlak harus dilakukan, dan prosesnya telah dilakukan melalui beberapa tahapan, dan terus disesuaikan dengan rujukan-rujukan terbaru untuk menjaga konsistensinya dengan sistem Penataan Ruang yang lebih luas meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali serta Perda Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025. Secara teknis penyusunan RTRWK berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten.

3. Kabupaten Badung adalah salah satu dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terbagi dalam enam Wilayah kecamatan dengan kondisi geografis memanjang dari utara - selatan pada bagian tengah Pulau Bali. Posisi ini menyebabkan Wilayah Kabupaten Badung memiliki interaksi yang sangat kuat dengan Wilayah kabupaten /kota di sekitarnya sebagai bagian dari ekosistem Wilayah Pulau Bali, dan memiliki tiga karakter Wilayah yang berbeda. Wilayah bagian utara merupakan bagian dari ekosistem pegunungan dan pertanian, bagian tengah merupakan bagian dari ekosistem pertanian dan permukiman (baik perkotaan maupun perdesaan), sedangkan bagian selatan merupakan bagian dari ekosistem pesisir dan permukiman dengan dominasi kegiatan permukiman perkotaan, kepariwisataan dan kegiatan terkait perairan.

Pesatnya perkembangan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Badung, memberikan kontribusi terciptanya lapangan kerja, yang telah mendorong tingginya migrasi ke Wilayah Kabupaten Badung yang datang dari Wilayah lain di Bali maupun dari provinsi lainnya di Indonesia. Dampak langsung dari pesatnya perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Badung, disamping menghasilkan kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, juga menimbulkan berbagai masalah pembangunan dan lingkungan. Permasalahan yang langsung dapat dirasakan adalah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan sarana kepariwisataan, makin tingginya kecenderungan alih fungsi lahan sawah, berkurangnya tutupan lahan hijau,

kemacetan lalu lintas, meningkatnya lahan kritis, menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana Wilayah, masalah sosial kependudukan, lapangan kerja serta kehidupan sosial budaya Masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut jika tidak segera ditangani dikhawatirkan akan menurunkan tatanan nilai budaya, kualitas lingkungan dan daya tarik Kabupaten Badung bagi wisatawan.

Posisi Kabupaten Badung sebagai tulang punggung Pariwisata Bali, membuat Kabupaten Badung menjadi incaran investasi, disisi lain sebagai bagian dari Wilayah Provinsi Bali pembangunan harus tetap dapat menjaga jatidiri budaya dan lingkungan alam Bali. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi Kabupaten Badung jika dikaitkan dengan pencapaian Visi Pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 yaitu : ”terwujudnya Masyarakat Kabupaten Badung yang adil, merata dan sejahtera berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.”

4. RTRWK sebagai matra ruang RPJPD Kabupaten Badung, yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* mengandung makna perlunya keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya.
5. Berdasarkan pendekatan konseptual, RTRWK merupakan upaya untuk :
 - a. Menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali di dalam Ruang Wilayah Kabupaten Badung, yang merupakan sumbangan peran daerah terhadap pembangunan nasional sekaligus mengembangkan keterpaduan Penataan Ruang nasional, provinsi dan Kabupaten.
 - b. Meningkatkan laju dan tingkat pertumbuhan pada Wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun yang secara historis menguntungkan, agar kegiatan pembangunan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya Wilayah lainnya.
 - c. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan Wilayah dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan Wilayah, dengan memacu pertumbuhan daerah stagnant untuk menyiasati perkembangan dan pertumbuhannya.
 - d. Meningkatkan interaksi positif antar pusat pelayanan dengan daerah belakangnya.
 - e. Mendorong serta mengembangkan pusat-pusat permukiman yang pertumbuhannya lamban, untuk dapat merangsang pertumbuhan Wilayah bersangkutan dan Wilayah disekitarnya terutama pada kota-kota orde tiga dan empat, dengan tujuan untuk mengurangi urbanisasi yang tinggi pada kota-kota orde satu dan orde dua.
 - f. Mengembangkan pusat-pusat permukiman orde terendah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi.
 - g. Mengoptimalkan daya guna Wilayah (*development possibility*) tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya tidak ditetapkan secara kaku.

6. Materi RTRWK, disusun berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memuat:
 - a. Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi sistem perkotaan dalam Wilayahnya yang berkaitan dengan Kawasan Perdesaan dalam Wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana Wilayah Kabupaten;
 - c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
 - d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang berisi ketentuan umum Peraturan Zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
7. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah secara optimal, serasi, seimbang dan lestari diperlukan Rencana Tata Ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum melalui Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ruang Wilayah Kabupaten seluruhnya merupakan total *Palemahan* Desa Adat di Wilayah Kabupaten, sehingga Penataan Ruang di Wilayah Kabupaten harus mencerminkan jati diri Budaya Bali.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Tri Hita Karana berintikan unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya. Penerapan unsur dari masing-masing falsafah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tercermin dalam bentuk upaya untuk melindungi Kawasan Suci dan Kawasan Tempat Suci yang diyakini memiliki nilai-nilai kesucian, sebagai tempat bagi manusia untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, yang selanjutnya dalam RTRWK ini akan ditetapkan sebagai Kawasan yang harus dilindungi keberadaannya, baik yang berada di dalam Kawasan Lindung maupun Kawasan Budidaya.
- b. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia tercermin dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan Kawasan permukiman sebagai tempat atau ruang wadah manusia melakukan interaksi sosial secara aman, damai, dan beradab, serta mampu menjamin berkembangnya sumberdaya manusia secara optimal.
- c. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dicerminkan dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud sistem jaringan transportasi antar moda adalah transportasi penumpang dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

Ayat (5)

Wilayah pengembangan Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi meliputi seluruh Wilayah Kecamatan Petang diluar peruntukan permukiman.

Ayat (6)

Wilayah pengembangan Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, Ibu Kota Kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional meliputi :

1. seluruh Wilayah Kecamatan Abiansemal;
2. sebagian Wilayah Kecamatan Mengwi terdiri atas Desa Kuwum, Desa Sembung, Desa Sobangan, Desa Werdi Bhuwana, Desa Baha, Desa Penarungan, Desa Gulingan, Desa Mengwi, Desa Mengwitani, Desa Kekekan, Kelurahan Kapal, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sading, Kelurahan Sempidi, Kelurahan Abianbase, Desa Buduk dan Desa Tumbak Bayuh; dan
3. sebagian Wilayah Kecamatan Kuta Utara terdiri atas Desa Dalung dan Kelurahan Kerobokan Kaja.

Ayat (7)

Wilayah pengembangan Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan meliputi :

1. sebagian Wilayah Kecamatan Mengwi terdiri atas Desa Pererenan, Desa Munggu dan Desa Cemagi;
2. sebagian Wilayah Kecamatan Kuta Utara terdiri atas Desa Cangu, Desa Tibubeneng, Kelurahan Kerobokan dan Kelurahan Kerobokan Kelod;
3. seluruh Wilayah Kecamatan Kuta; dan
4. seluruh Wilayah Kecamatan Kuta Selatan.

Ayat (8)

Yang dimaksud daya dukung lahan adalah jumlah orang yang dapat didukung oleh Kawasan tersebut untuk hidup layak. Kebutuhan hidup layak meliputi : kebutuhan fisik minimum ditambah kebutuhan pendidikan, kegiatan sosial, kesehatan, pakaian, asuransi dan tabungan.

Yang dimaksud dengan daya tampung Kawasan adalah kapasitas komponen penyedia ruang, meliputi fisik alam dan fisik binaan, dalam menampung komponen pengguna ruang yang meliputi penduduk dengan aktivitasnya.

Kriteria usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha Kecil adalah sebagai berikut :

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria usaha Menengah adalah sebagai berikut :

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Sistem perkotaan pada dasarnya berkenaan dengan simpul-simpul kota, konsentrasi penduduk dan aktivitas secara spasial, serta keterkaitan antarsimpul kota inti dan antara simpul perkotaan inti dengan daerah lain di sekitarnya. Sedangkan sistem perdesaan berkenaan dengan simpul-simpul kegiatan perdesaan, serta keterkaitan antar simpul kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

PKN ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar–Badung–Gianyar–Tabanana dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.

Kawasan Perkotaan Sarbagita berfungsi sebagai PKN dan sekaligus merupakan KSN. Kawasan Perkotaan Kuta dalam sistem Perkotaan Sarbagita berfungsi sebagai Kawasan Perkotaan inti dan Kawasan Perkotaan disekitarnya meliputi : Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran.

Wilayah Kabupaten Badung yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi : Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi dan Abiansemal.

PPK ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.

Kriteria penetapan PPK meliputi :

- a. Kawasan Perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat Kegiatan Industri barang dan jasa yang melayani skala kecamatan atau sebagian Wilayah kecamatan;
- b. Kawasan Perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan;
- c. Kawasan Perkotaan yang berfungsi sebagai ibu kota kecamatan; dan
- d. Kawasan Perkotaan yang berfungsi pelayanan khusus seperti kota pelabuhan dan pusat kegiatan pariwisata.

Konsultasi dengan Gubernur dalam proses penetapan PPK oleh Pemerintah Kabupaten diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam penetapan PPK akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan.

Ayat (2)

Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan inti berfungsi sebagai pusat-pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan Kawasan Perkotaan di sekitarnya.

Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan disekitarnya berfungsi sebagai penyeimbang (*counter magnet*) perkembangan Kawasan Perkotaan inti.

Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Petang berfungsi sebagai penggerak dan penunjang kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Pasal 9

Ayat (1)

PPL ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan tujuan melayani Wilayah desanya sendiri maupun melayani beberapa desa. PPL harus terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan baik yang berfungsi PPK, PKL, PKW dan PKN.

PPL pada dasarnya setara dengan istilah PPK Perdesaan lainnya yang telah ada atau telah dikembangkan berdasarkan program-program lainnya seperti :

1. Kawasan Terpadu Pusat Pengembangan Desa (KTP2D);
2. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP); dan
3. Pusat Pelayanan Terpadu Antar Desa (PPTAD).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sistem jaringan transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar Wilayah dan antar Kawasan Perkotaan dalam ruang Wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi Wilayah dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat perkotaan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduannya dengan sektor kegiatan ekonomi Masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi Wilayah dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar Wilayah, antarpulau serta Kawasan Perkotaan dengan Kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, budaya serta pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelompokan jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

- a. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua Wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- b. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk Masyarakat di dalam Kawasan Perkotaan.

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

- a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- b. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

- c. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan Kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

- a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibu Kota Kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, Ibu Kota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam Wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.
- d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan Kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Jalan menurut kelas diatur berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas: jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

Ayat (3)

Yang dimaksud perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

Yang dimaksud perkeretaapian perkotaan adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di Wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik.

Pengembangan angkutan kereta api dilaksanakan dalam lintas-lintas pelayanan kereta api yang membentuk satu kesatuan dalam jaringan pelayanan perkeretaapian yang meliputi:

- a. Jaringan pelayanan perkeretaapian antar kota; dan
- b. Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jalan arteri primer sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan adalah jalan umum yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan pusat kegiatan Wilayah.

Jalan arteri primer di Wilayah Kabupaten merupakan bagian dari jalan umum yang menghubungkan PKN di Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali, Provinsi NTB dan dengan PKN lainnya serta jalan menuju Bandar Udara Ngurah Rai.

Ayat (3)

Yang dimaksud jalan kolektor primer sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan adalah jalan umum yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan kolektor primer 1, adalah jalan kolektor primer yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Ayat (4)

Jalan kolektor primer 2 adalah jalan kolektor primer yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Ayat (5)

Jalan kolektor primer 3 adalah jalan kolektor primer yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Jalan kolektor primer 4 adalah jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan Ibu Kota Kabupaten dengan ibu kota kecamatan, Ibu Kota Kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan. Jalan kolektor primer 4 pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Ayat (8)

Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna ibu kota kecamatan dengan desa, dan antar desa, serta pusat-pusat banjar dalam desa.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Jalan khusus jika diperlukan dapat dimanfaatkan dalam arti seluas-luasnya untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten.

Jalan khusus dapat diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten menjadi jalan umum setelah memenuhi ketentuan serah terima prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman.

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Perubahan terhadap sistem, fungsi, status, dan kelas jalan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dapat dilakukan setelah melalui kajian dan memperhatikan penetapan sistem, fungsi, status, dan kelas jalan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaannya.

Pasal 13

Ayat (1)

Jaringan pelayanan angkutan penumpang dan barang merupakan bagian dari sistem transportasi darat untuk menyediakan sarana pelayanan transportasi kepada Masyarakat yang relatif lebih murah, mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi dan efek rumah kaca, dan efisiensi pelayanan lainnya melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum. Jaringan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Badung merupakan bagian dari sistem jaringan pelayanan angkutan umum Provinsi Bali dan Kawasan Perkotaan Sarbagita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Terminal A (Terminal Penumpang Tipe A), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antar propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Terminal B (Terminal Penumpang Tipe B), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan. Terminal C (Terminal Penumpang Tipe C), berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Terminal A dan B merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi, sedangkan terminal C merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud tatanan kebandarudaraan adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Yang dimaksud dengan ruang udara untuk penerbangan adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional. Ruang transportasi udara ditunjukkan oleh *flight information region*.

Ruang udara untuk penerbangan atau Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi :

1. Wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan definisi *Obstacle Free Zone/OFZ* berdasarkan *ICAO ANNEX 14*;
2. Wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
3. Wilayah daratan dan/atau perairan yang termasuk dalam batas-batas Kawasan kebisingan.

Yang dimaksud penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan Wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Yang dimaksud jaringan penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara, baik penerbangan di dalam negeri maupun luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud bandar udara umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

Yang dimaksud bandar udara khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) tergolong dalam bandar udara khusus.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum Indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat izin pembangunan dari instansi yang berwenang serta melalui kajian kelayakan dari aspek administrasi, aspek teknis, serta aspek sosial dan budaya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pembangkit tenaga listrik adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Yang dimaksud jaringan transmisi tenaga listrik adalah sistem jaringan untuk menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang di Wilayah Provinsi Bali atau Wilayah Kabupaten terdiri dari jaringan transmisi ekstra tinggi, tegangan tinggi dan tegangan menengah.

Yang dimaksud dengan jaringan distribusi tenaga listrik adalah adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen, yang terdiri dari Gardu Induk, Gardu Penyulang, dan transmisi tegangan menengah.

Yang dimaksud jaringan pipa minyak dan gas bumi adalah pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sehingga fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi termasuk juga dalam sistem jaringan energi nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sebaran pengembangan menara telekomunikasi terpadu terdiri atas 49 (empat puluh sembilan) buah menara terpadu, meliputi :

1. Kecamatan Petang sebanyak 4 (empat) menara
2. Kecamatan Mengwi sebanyak 11 (sebelas) menara
3. Kecamatan Abiansemal sebanyak 5 (lima) menara
4. Kecamatan Kuta Utara sebanyak 7 (tujuh) menara
5. Kecamatan Kuta sebanyak 5 (lima) menara
6. Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 17 (tujuh belas) menara

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan Wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi)

Ayat (2)

Yang dimaksud konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Yang dimaksud pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Yang dimaksud pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pendayagunaan sumber daya air menyangkut penyediaan sistem jaringan air baku yang ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok Masyarakat secara adil dan terpadu. Pengembangan sumber air baku di Kabupaten Badung terdiri dari pendayagunaan air permukaan meliputi air sungai dan waduk di DAS yang terdapat di Kabupaten Badung dan cekungan air tanah di Wilayah Kabupaten Badung atau lintas Wilayah kabupaten/kota.

Yang dimaksud cekungan air tanah adalah suatu Wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Yang dimaksud pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran Masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada Masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Yang dimaksud penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

Yang dimaksud penyelenggara SPAM adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok Masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pengembangan sumber air baku di Wilayah Kabupaten Badung yang mampu dikelola sampai saat ini sangat terbatas, maka sistem pengembangan air baku Wilayah Kabupaten Badung diintegrasikan dengan sistem pengembangan air baku dan air minum lintas Wilayah Sarbagita dan Klungkung. Dengan demikian rencana pengelolaan sistem jaringan air baku Wilayah Kabupaten dikembangkan melalui :

1. Pemantapan kerjasama terpadu pengadaan air baku antar Wilayah melalui SPAM Sarbagitaku;
2. Pemanfaatan secara optimal air permukaan meliputi air sungai dan waduk di Wilayah Kabupaten untuk mendukung sediaan air baku; dan
3. Pengaturan pemanfaatan air tanah.

Yang dimaksud SPAM Sarbagitaku adalah kerjasama pengelolaan air baku dan air minum terpadu lintas Wilayah dari beberapa Kabupaten/kota yang difasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bali terdiri atas Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Klungkung.

SPAM Sarbagitaku dibentuk berdasarkan keterkaitan ekosistem sumber daya air yang saling melintas antar Wilayah sehingga memerlukan pola kerjasama yang sinergis dalam pemeliharaan dan pengelolaannya.

Ayat (4)

Yang dimaksud irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Yang dimaksud Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Yang dimaksud jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Yang dimaksud sistem irigasi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem drainase makro yaitu sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (*catchment area*). Pada umumnya sistem drainase makro ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama (*major system*) atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai. Perencanaan drainase makro ini umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini.

Sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat

ditampungnya tidak terlalu besar. Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2 (dua), 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun tergantung pada tata guna lahan yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro

Yang dimaksud lubang resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10 – 25 cm (sepuluh sampai dua puluh lima centi meter) dan kedalaman sekitar 100 cm (seratus centi meter) atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.

Lubang resapan Biopori adalah teknologi tepat guna dan ramah lingkungan yang bermanfaat, antara lain:

1. Meningkatkan daya resapan air;
2. Mengubah sampah organik menjadi kompos dan mengurangi emisi gas rumah kaca (CO₂ dan metan); dan
3. Memanfaatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah dan malaria.

Ayat (3)

Teknologi pengendalian erosi dan longsor dapat dilaksanakan melalui penanganan dengan sistem vegetatif dan sistem mekanik (sipil teknik) .

- a. Penanganan dengan sistem vegetatif meliputi :
 1. Tanaman berkanopi lebat dan berakar dalam seperti sonokeling, bambu, mahoni, kaliandra, lamtoro, gamal, akasia, angsana, kayu manis, kemiri, petai, jengkol, melinjo, nangka, coklat, kopi, lengkung dan lainnya.
 2. Semak yang mampu mengikat massa tanah pada lapisan dangkal seperti sadagori (*Sida acuta*), opo-opo/hahapaan (*Flemingia sp.*), orok-orok (*Crotalaria sp.*) dan lainnya.
 3. Rumput yang mampu menahan pukulan langsung butiran-butiran hujan seperti vetiver (*Vetiveria zizanoides*), rumput bermuda (*Cynodon dactylon*), atau bahia (*Phaspalum notatum*) dan gelagah;
- b. Penanganan dengan sistem mekanik meliputi :
 1. Saluran pengelak yang berfungsi mencegah masuknya aliran permukaan dari daerah di atasnya ke daerah bawah yang rawan longsor;
 2. Saluran teras yang berfungsi menampung air yang mengalir dari tampungan teras dan memberikan kesempatan bagi air untuk masuk ke dalam tanah;
 3. Saluran Pembungan Air (SPA) yang berfungsi menampung dan mengalirkan air dari saluran pengelak dan atau saluran teras ke sungai atau tempat penampungan/pembuangan air lainnya tanpa menyebabkan erosi;
 4. Bangunan Terjunan Air (BTA) yang berfungsi mengurangi kecepatan aliran pada SPA sehingga air mengalir dengan kecepatan yang tidak merusak dan memperpendek panjang lereng untuk memperkecil erosi;
 5. Bronjong yang berfungsi sebagai penahan material longsor dengan volume yang kecil dengan menggunakan bambu, batang dan ranting kayu, sedangkan untuk longsor dengan volume besar maka bronjong dibuat dari susunan batu dalam anyaman kawat berdiameter antara 30-40 cm (tiga puluh sampai empat puluh centi meter)

6. Bangunan penguat tebing yang berfungsi menahan longsoran tanah pada tebing yang sangat curam (kemiringan lebih dari 100%) yang sudah tidak mampu dikendalikan secara vegetatif;
7. Trap-trap terasering yang berfungsi menahan longsoran tanah pada tebing/lahan yang curam, memperkuat lahan berteras agar bidang olah dan tampingan teras lebih stabil serta melengkapi dan memperkuat cara vegetatif.
8. Dam pengendali sistem susunan batuan lepas (*loose-rock check dam*) yang berfungsi menampung erosi, aliran permukaan, dan material longsoran yang berasal dari lahan bagian atas; dan
9. Dam pengendali sistem bangunan permanen (*check dam*) yang berfungsi mengendalikan dan mencegah bahaya banjir, sehingga tidak menjadi bencana yang lebih besar bagi penduduk dan lahan yang berada di bawahnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penanganan sampah dilaksanakan melalui :

1. Mewujudkan hirarkhi proses/prasarana pengelolaan sampah dari rumah tangga – kolektif – Kawasan – terpusat;
2. sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah makan/restoran dan sampah hotel dikumpulkan oleh penghuninya atau petugas sampah, setelah melalui tahapan pengurangan sampah, kemudian diangkut ke transfer depo atau ke TPS;
3. sampah jalanan dan sampah lainnya dikumpulkan pada tepi jalan kemudian diangkut dengan kereta sampah ke transfer depo;
4. Pengolahan sesuai dengan karakteristik sampah di Wilayah pelayanan sebelum sampah diangkut ke TPA;
5. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah dengan sasaran meminimalkan sampah masuk ke TPA;
6. Pengembangan sistem terpusat pada daerah perkotaan tingkat kepadatan tinggi dan pengembangan sistem individual atau pengelolaan setempat pada daerah terpencil tingkat kepadatan rendah.
7. sampah di transfer depo dan TPS diangkut dengan truck sampah ke TPA di IPST Suwung; dan

8. pengelolaan sampah sampai dengan ke transfer depo dan TPS dilakukan oleh Masyarakat dan Desa Adat, sedangkan dari transfer depo dan TPS sampai ke TPA dikelola oleh dinas terkait, Desa Adat atau pihak swasta.

Lokasi TPA sampah Wilayah menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu Sarbagita yang terletak di TPA Suwung di Wilayah Kota Denpasar. Pemrosesan sampah dalam jangka menengah akan dilakukan melalui Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) yang dikelola Badan Pengelola Kebersihan Sarbagita (BPKS) bekerjasama dengan pihak swasta.

Badan Pengelola Kebersihan Sarbagita (BPKS) merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota Sarbagita yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah khususnya di TPA .

Pemrosesan sampah di IPST Sarbagita selain menghasilkan pupuk organik juga merupakan pembangkit tenaga listrik tenaga biomassa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Rencana Pola Ruang Wilayah merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam Wilayah Kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Rencana Pola Ruang Wilayah berfungsi:

1. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi Masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam Wilayah Kabupaten;
2. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. sebagai dasar penyusunan indikasi program pembangunan; dan
4. sebagai dasar pemberian IPR pada Wilayah Kabupaten.

Rencana Pola Ruang Wilayah dirumuskan berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
2. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Wilayah Kabupaten;
3. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Badung mengacu pada rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, RTRWP Bali, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita serta diharmonisasi dengan RTRW kabupaten/kota yang berbatasan yang terdiri dari :

1. Kawasan Lindung;
2. Kawasan Budidaya.

Ayat (2)

Kawasan Lindung di Kabupaten adalah Kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya di Wilayah Kabupaten, atau Kawasan-kawasan Lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan koordinasi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten.

Pengelolaan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. Pemanfaatan tanah pada Kawasan Lindung hanya untuk kegiatan yang bersifat tidak terbangun serta tidak memanfaatkan peralatan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Pemantapan Kawasan Lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah Kawasan Lindung ditetapkan sebagai limitasi bagi pengembangan Wilayah, selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan Kawasan Budidaya.

Semua Kawasan Lindung dipetakan sesuai keberadaannya di Wilayah Kabupaten. Khusus untuk Kawasan perlindungan setempat, dan Kawasan cagar budaya, karena luasannya relatif kecil (sempit), tidak dipetakan dalam peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten, namun tetap diatur dalam pengaturan Pola Ruang pada RTRWK.

Ayat (3)

Seluruh Kawasan yang tidak ditetapkan sebagai Kawasan Lindung secara prinsip dapat diperuntukkan sebagai Kawasan Budidaya. Dengan demikian, Kawasan Budidaya merupakan Kawasan yang potensial untuk dikembangkan baik sebagai Kawasan usaha produksi maupun permukiman.

Rencana dalam pemanfaatan Kawasan Budidaya ditujukan pada upaya optimasi pemanfaatan sumberdaya Wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan. Sasaran pengembangannya adalah :

- a. Memberikan arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan;

- b. Memberikan arahan untuk menentukan prioritas Pemanfaatan Ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda; dan
- c. Memberikan arahan bagi perubahan jenis Pemanfaatan Ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu kejenis lain.

Semua komponen Kawasan Budidaya dipetakan sesuai keberadaannya di Wilayah Kabupaten. Khusus untuk Kawasan Budidaya yang letaknya tersebar dalam luasannya relatif kecil (sempit), tidak dapat dipetakan dalam peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten, namun tetap diatur dalam pengaturan Pola Ruang pada RTRWK.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Tujuan perlindungan terhadap Kawasan Hutan Lindung adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Kawasan Resapan Air ditetapkan dengan kriteria Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Sebaran Kawasan Resapan Air adalah seluruh Kawasan hutan di Wilayah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Suci menurut *Bhisama* Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994, adalah gunung, danau, *campuhan* (pertemuan dua sungai), pantai, laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Selain Kawasan Suci sebagaimana dimuat dalam *Bhisama* Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994, di Wilayah Kabupaten terdapat Kawasan Suci lainnya yakni Kawasan Suci *loloan* dan *Cathus Patha*. Perlindungan terhadap Kawasan Suci terkait dengan perwujudan *Tri Hita Karana*, yang dilandasi oleh penerapan ajaran *Sad Kertih*.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kawasan Suci gunung adalah mencakup seluruh Kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45⁰ (empat puluh lima derajat) dilihat dari kaki lereng gunung menuju ke puncak gunung.

Ayat (3)

Yang dimaksud Kawasan Suci *campuhan* adalah Kawasan pertemuan aliran dua buah sungai yang terdapat di Wilayah Kabupaten.

Ayat (4)

Yang dimaksud Kawasan Suci *loloan* seluruh tempat-tempat pertemuan muara sungai dengan air laut yang terpengaruh pasang surut air laut di Wilayah Kabupaten.

Ayat (5)

Yang dimaksud Kawasan Suci pantai adalah tempat-tempat tertentu di Kawasan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara *melasti* oleh Masyarakat Desa Adat setempat maupun lintas Desa Adat.

Ayat (6)

Yang dimaksud Kawasan Suci laut adalah Kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Ayat (7)

Yang dimaksud Kawasan Suci mata air adalah Kawasan di sekitar sumber mata air yang difungsikan untuk tempat upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Ayat (8)

Yang dimaksud Kawasan Suci *Cathus Patha* adalah titik sakral yang dipakai sebagai pusat orientasi spriritual sebagai pusat pertemuan arah *kagin-kauh* dan *kaja-kelod* yang dianggap memiliki nilai kesucian/kosong pada suatu Wilayah, Kawasan atau Desa Adat.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan di sekitar tempat suci/bangunan suci yang ada di Bali disebut Pura atau *Kahyangan* yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, terdiri dari *Sad Kahyangan*, *Dhang Kahyangan*, *Kahyangan Jagat*, *Kahyangan Tiga*, dan pura lainnya.

Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994 mengenai Kesucian Pura, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah *kekeran*, dengan ukuran *apeneleng*, *apenimpug*, dan *apenyenger*. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang Kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

Rincian *Bhisama* Kesucian Pura adalah:

1. *Pura Sad Kahyangan* diterapkan ukuran *apeneleng agung* (minimal 5 km dari Pura).
2. *Pura Dang Kahyangan* diterapkan ukuran *apeneleng alit* (minimal 2 km dari Pura).
3. *Pura Kahyangan Tiga* dan lain-lain diterapkan ukuran *apenimpug* atau *Apenyengker*.

Selanjutnya *Bhisama* Kesucian Pura juga mengatur Pemanfaatan Ruang di sekitar pura yang berbunyi sebagai berikut :

“Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian pura (*daerah kekeran*) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan *darmasala*, *pasraman* dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *tirtayatra*, *dharmawacana*, *dharmagitha*, *dharmasadana* dan lain-lain)”.

Arahan Pemanfaatan Ruang menurut *Bhisama* Kesucian Pura tersebut bila diterjemahkan dalam fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk : pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian.

Mengingat bahwa hitungan luas radius kesucian pura di Bali bila dituangkan dalam peta meliputi luas diatas 35% (tiga puluh lima persen) dari luas Wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10 (sepuluh) *Pura Sad Kahyangan* dan 252 (dua ratus lima puluh dua) *Pura Dang Kahyangan*) dan mengingat bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutuhkan lahan-lahan untuk pengembangan Kawasan Budidaya, maka dilakukan penerapan pengaturan tiga strata zonasi (*utama/inti*, *madya/penyangga*, *nista/pemanfaatan terbatas*) dengan tetap memegang prinsip-prinsip *Bhisama* kesucian pura, dan memberi keluwesan Pemanfaatan Ruang selama tidak mengganggu nilai kesucian terutama pada zona *nista/pemanfaatan terbatas* yang diuraikan lebih lengkap pada arahan Peraturan Zonasi.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka deliniasi batas terluar masing-masing zona dan pengaturan peruntukkan Pola Ruang pada radius Kawasan Tempat Suci diatur berdasarkan kondisi fisik dan karakteristik masing-masing Kawasan Tempat Suci yang selanjutnya ditetapkan dalam rencana rinci Tata Ruang Kawasan.

Ayat (2)

Jumlah *Pura Sad Kahyangan* di Wilayah Kabupaten sebanyak 2 (dua) buah yaitu Pura Pucak Mangu di Desa Pelaga, Kecamatan Petang dan Pura Uluwatu di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, dengan perkiraan luas radius kesucian pura 6.027,78 Ha (enam ribu dua puluh tujuh koma tujuh puluh delapan hektar).

Ayat (3)

Jumlah *Pura Dang Kahyangan* di Wilayah Kabupaten sebanyak 6 (enam) buah dengan perkiraan luas radius kesucian pura 5.423,30 Ha (lima ribu empat ratus dua puluh tiga koma tiga puluh hektar).

Ayat (4)

Jumlah *Pura Kahyangan Jagat* di Wilayah Kabupaten sebanyak 10 (sepuluh) buah, luas radius kesucian pura diatur lebih lanjut dalam rencana rinci Tata Ruang Kawasan.

Ayat (5)

Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya tersebar di tiap-tiap Desa Adat, luas radius kesucian pura diatur lebih lanjut dalam rencana rinci Tata Ruang Kawasan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Kawasan Sempadan Pantai adalah Kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik.

Pengecualian lebar Sempadan Pantai untuk pantai-pantai di Wilayah Kabupaten setelah mendapat kajian teknis dari instansi dan atau pakar terkait. Kajian teknis dimaksud meliputi daya dukung fisik alam

lingkungan pantai yang sekurang-kurangnya meliputi tinjauan geologi, geologi tata lingkungan, kemungkinan erosi dan abrasi, pengaruh hidrologi lokal dan regional, dan rencana pemanfaatan Kawasan pantai.

Penetapan Sempadan Pantai pada bangun-bangunan di luar Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan disamakan dengan penetapan Sempadan Pantai di Kawasan Perdesaan.

Pasal 29

Ayat (1)

Tujuan perlindungan Kawasan Sempadan Sungai adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.

Penetapan Sempadan Sungai pada bangun-bangunan di luar Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan disamakan dengan penetapan Sempadan Sungai di Kawasan Perdesaan.

Ayat (2)

Sebaran Kawasan Sempadan Sungai mencakup sungai-sungai utama dan anak sungai yang terdapat di Wilayah Kabupaten, meliputi :

1. *Tukad Ayung* dengan anak sungai : *Tukad Pungsu, Tukad Bebunut, Tukad Yeh Song, Tukad Siap, Tokad Ngongkong, Tukad Bangkung, Tukad Tegalanting, Tukad Kilap*, dan lain-lainnya
2. *Tukad Mati* dengan anak sungai : *Pangkung Lebak Muding dan Pangkung Danu*
3. *Tukad Badung* dengan anak sungai seluruhnya terletak di Kota Denpasar
4. *Tukad Yeh Penet* dengan anak sungai : *Tukad Sungai, Tukad Dangkang, Tukad Ulaman, Tukad Kedokan, Tukad Yeh Ge, Tukad Kajang, Tukad Ngingian, Tukad Bangka*, dan lain-lain
5. Beberapa sungai kecil yang langsung bermuara terdapat di Wilayah Kecamatan Kuta seperti: *Tukad Cunggu, Tukad Pangi, Tukad Yeh Poh*, dan lain-lainnya
6. Sungai-sungai di Kawasan Kuta Selatan antara lain *Tukad Batu Mejan, Tukad Cengiling, Tukad Bualu, Tukad Nangka, Tukad Soma*, dan lain-lain.


Pasal 30

Yang dimaksud Kawasan sekitar waduk /*estuary dam* adalah Kawasan tertentu di sekeliling waduk/*estuary dam* yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk.

Pasal 31

Yang dimaksud Sempadan Jurang adalah daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng lebih besar dari 45 % (empat puluh lima persen), kedalaman sekurang-kurangnya 5 m (lima meter), dan daerah datar bagian atas sekurang-kurangnya 11 m (sebelas meter).

Sempadan Jurang digambarkan seperti berikut :



Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud Taman Hutan Raya adalah Kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata, dan rekreasi.

Taman Hutan Raya yang ada di Wilayah Kabupaten terletak di pesisir Kawasan Teluk Benoa merupakan bagian dari Tahura Ngurah Rai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II/1993 tentang Perubahan fungsi Kawasan Taman Wisata Alam Prapat Benoa (RTK 10) menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dengan nama Ngurah Rai.

Tahura Ngurah Rai mencakup areal seluas 1.373,50 ha (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma lima hektar), yang terdiri dari 734,5 ha (tujuh ratus tiga puluh empat koma lima hektar) berada di Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan dan 639,5 ha (enam ratus tiga puluh sembilan koma lima hektar) berada pada Wilayah Kabupaten Badung (Wilayah Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan).

Yang dimaksud Taman Wisata Alam adalah Kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Yang dimaksud Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah konservasi bagian Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Sasaran pengaturan Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Yang dimaksud Kawasan Cagar Budaya adalah Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Tujuan perlindungan Kawasan ini adalah untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan, arkeologi, monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Cagar budaya dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu: warisan budaya dunia; cagar budaya nasional; dan cagar budaya lokal. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang benda cagar budaya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993.

Pura Taman Ayun saat ini telah menjadi salah satu Warisan Budaya Dunia (WBD) dalam sidang tahunan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (Unesco) ke-36 di Rusia. Komite WBD menetapkan *subak* sebagai implementasi *Tri Hita Karana*, termasuk didalamnya Kawasan Pura Taman Ayun.

Cagar budaya nasional adalah Pura Sada di Desa Kapal.

Cagar budaya lokal, Kawasan-Kawasan yang memenuhi kriteria penetapan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dan telah terinventarisir di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), adalah 38 (tiga puluh delapan) buah yang semuanya berupa Kawasan dan bangunan pura meliputi :

- a. 15 (lima belas) pura di Kecamatan Petang;
- b. 10 (sepuluh) pura di Kecamatan Abiansemal;
- c. 4 (empat) pura di Kecamatan Kuta Utara; dan
- d. 9 (sembilan) pura di Kecamatan Kuta Selatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Lindung geologi adalah Kawasan yang ditetapkan berfungsi sebagai perlindungan kelestarian yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta juga perlindungan terhadap keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya dari kerawanan fisik lingkungan yang diakibatkan oleh adanya proses geologi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah Kawasan yang berada pada daerah/Kawasan yang berpotensi terjadinya gempa bumi atau yang pernah/sering terjadinya gempa bumi.

Kawasan-Kawasan tersebut diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik, diidentifikasi berdasarkan karakteristik fisik sebagai berikut :

1. Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
2. Daerah yang dilalui oleh patahan aktif;
3. Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan lebih besar 5 skala Richter;
4. Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk; dan
5. Kawasan lembah bertebing curam yang disusun oleh batuan mudah longsor.

Kawasan rawan bencana gempa bumi ditetapkan dengan kriteria sebagai Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).

Ayat (2)

Yang dimaksud Kawasan rawan gerakan tanah adalah Kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau Kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah dan faktor penentu banyaknya air tanah dalam suatu Wilayah adalah air hujan / curah hujan, sistim akuifer yang ditentukan pula oleh sifat fisik batuan (kesarangan, kelulusan, keterusan), morfologi, dan penggunaan lahan khususnya menyangkut jenis lahan penutupnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk meluluskan / meneruskan air tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kawasan Sekitar Mata Air adalah Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Kawasan perlindungan plasma nutfah adalah Kawasan di luar Kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud Kawasan perlindungan terumbu karang adalah Kawasan yang memiliki ekosistem yang ditandai atau didominasi oleh keberadaan endapan-endapan masif terutama kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang, alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium

karbonat. Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi. Manfaat yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar dan beragam, baik manfaat langsung maupun tidak langsung.

Ditinjau dari aspek konservasi, terumbu karang mempunyai fungsi dalam hal pemeliharaan proses-proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan di Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, habitat berbagai jenis biota sehingga berfungsi sebagai pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah. Keberadaan terumbu karang merupakan benteng alamiah yang melindungi pantai dari bahaya erosi dan abrasi karena mampu meredam energi gelombang sebelum mencapai pantai. Ekosistem terumbu karang juga merupakan 'pabrik alam' bagi terbentuknya pasir putih.

Ditinjau dari aspek produksi, keberadaan ekosistem terumbu karang memberi manfaat yang besar bagi pemenuhan kebutuhan pangan, bahan baku industri dan menopang mata pencaharian Masyarakat pesisir melalui Kegiatan Perikanan. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat berbagai biota laut bernilai ekonomis penting. Peranan terumbu karang dalam menunjang perikanan setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu penangkapan ikan secara langsung di dalam ekosistem terumbu karang, penangkapan ikan di sekitar terumbu karang dan penangkapan ikan di laut lepas yang produktivitasnya didukung oleh keberadaan ekosistem terumbu karang. Sementara itu ditinjau dari aspek rekreasi dan pariwisata, ekosistem terumbu karang memberi kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pembangunan pariwisata khususnya pariwisata bahari.

Luas ekosistem terumbu karang secara masif di Kabupaten Badung kurang lebih 1.030 ha (seribu tiga puluh hektar).

Memperhatikan data anomali suhu global rata-rata permukaan dalam seratus tahun (1900 – 2000) cenderung lebih tinggi dan kejadiannya semakin sering, maka ancaman *El Nino* terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang akan semakin mengkhawatirkan. Dengan demikian upaya perlindungan terhadap terumbu karang menjadi hal penting bagi Bali secara umum dan Kabupaten Badung pada khususnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik. Pemanfaatan hutan rakyat bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh Masyarakat secara berkeadilan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan.

Kawasan peruntukan hutan rakyat termasuk Kawasan hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan Peruntukan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi Kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan atau pertanian lahan basah, Kawasan peruntukan

budidaya hortikultura atau pertanian lahan kering, Kawasan peruntukan budidaya perkebunan atau pertanian tanaman tahunan, dan peruntukan peternakan

Penetapan Kawasan Peruntukan Pertanian ini diperlukan untuk memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan Kawasan pertanian berbasis Sistem Agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kawasan Budidaya tanaman pangan adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Kawasan Budidaya tanaman pangan diarahkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas potensial sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari luas keseluruhan Kawasan Pertanian yang ditetapkan dalam RTRWK.

Ayat (3)

Yang dimaksud Kawasan Budidaya hortikultura adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman, sayur mayur, buah-buahan, dan tanaman hias.

Ayat (4)

Yang dimaksud Kawasan Budidaya perkebunan adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman-tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.

Ayat (5)

Yang dimaksud Kawasan Budidaya peternakan adalah Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, serta sebagai padang penggembalaan ternak.

Kegiatan budidaya peternakan diarahkan bercampur dengan lahan budidaya hortikultura, lahan budidaya perkebunan dan/atau Kawasan Permukiman perdesaan, karena skalanya kecil-kecil dan tidak dalam bentuk padang penggembalaan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kawasan peruntukan Kegiatan Perikanan adalah Kawasan tempat kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Kegiatan Perikanan tangkap atau penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan

alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kegiatan Perikanan budidaya atau pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kegiatan pengolahan hasil perikanan atau pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Ayat (2)

Konsep pengembangan Kawasan Minapolitan mempunyai dua unsur utama yaitu : Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Wilayah dan Minapolitan sebagai Kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Secara ringkas Minapolitan dapat didefinisikan sebagai konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis Wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen Kawasan berdasarkan prinsip integrasi, efisiensi dan kualitas serta akselerasi tinggi. Kawasan Minapolitan adalah Kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait.

Konsep Minapolitan didasarkan pada tiga azas yaitu: demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas, serta penguatan daerah dengan prinsip: daerah kuat – bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdayanya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dengan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan peruntukan pariwisata adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan kepariwisataan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan DTW serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata tidak semata-mata hanya sebagai Kawasan yang boleh dibangun sarana akomodasi wisata dan fasilitas penunjang pariwisata di dalam Kawasan tersebut, melainkan Kawasan Pariwisata sesungguhnya mencakup DTW serta Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang saling mendukung dalam pengembangan kepariwisataan.

Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagai zona akomodasi wisata maupun zona fasilitas pendukung lainnya disesuaikan dengan potensi, daya dukung dan daya tampung Kawasan yang dapat dikelola sebagai Kawasan Pariwisata tertutup, Kawasan Pariwisata terbuka, maupun kombinasi keduanya.

Ayat (2)

Kawasan Pariwisata terdiri dari Kawasan akomodasi wisata dan Kawasan penunjang pariwisata. Kawasan akomodasi wisata merupakan Kawasan yang diarahkan untuk pengembangan sarana akomodasi wisata dengan proporsi pemanfaatan lahan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) untuk sarana akomodasi wisata dan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) untuk sarana penunjang pariwisata dihitung dari KDB yang diijinkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud Kawasan peruntukan Kegiatan Industri adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan Kegiatan Industri baik pengembangan Kegiatan Industri skala kecil maupun menengah.

Yang dimaksud industri kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Yang dimaksud industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 45

Kawasan Peruntukan Permukiman memiliki fungsi antara lain:

1. Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan Masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;
2. Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Yang dimaksud Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari Kawasan Perkotaan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan yang sekaligus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan sesuai fungsi Kawasan Perkotaan yang disandangnya.

Yang dimaksud Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari Kawasan Perdesaan yang diperuntukan untuk kelompok tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan yang sekaligus juga menyediakan pusat-pusat pelayanan perdesaan sesuai fungsi Kawasan Perdesaan yang disandangnya meliputi fungsi PPL maupun permukiman perdesaan murni.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala Wilayah adalah kegiatan perdagangan dan jasa untuk mendukung fungsi Kawasan sebagai PKN dengan cakupan pelayanan seluruh Wilayah Kabupaten dan Wilayah sekitarnya.

Yang dimaksud Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala Kawasan adalah kegiatan perdagangan dan jasa untuk mendukung fungsi Kawasan sebagai PPK dan beberapa Wilayah kecamatan.

Yang dimaksud Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala lingkungan adalah kegiatan perdagangan dan jasa untuk mendukung fungsi Kawasan sebagai PPL serta pusat permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang berupa zona perdagangan dan jasa terpadu adalah kumpulan beberapa jenis kegiatan perdagangan dan jasa yang diarahkan pada satu zona yang dilengkapi sarana-prasarana pendukung untuk melayani kebutuhan Masyarakat dengan skala pelayanan Wilayah dan Kawasan sehingga membentuk *Central Business District (CBD)*.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Rencana Pola Ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai bagian Kawasan Budidaya dalam RTRWK mengandung pengertian bahwa Pola Ruang peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya keseluruhan Penataan Ruang Wilayah terutama dalam upaya menjaga keamanan negara. Sebagai daerah tujuan pariwisata dunia, keamanan yang ditunjang sistem informasi dan teknologi yang memadai menjadi faktor penting keberlanjutan industri kepariwisataan.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud RTH adalah salah satu bentuk dari ruang terbuka, yang tandai oleh keberadaan pepohonan sebagai pengisi lahan yang utama, yang kemudian didukung pula oleh keberadaan tanaman lain sebagai pelengkap (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya). RTH juga dapat mengandung komponen / barang lainnya di luar tumbuhan, yang keberadaannya melengkapi dan menunjang fungsi RTH sesuai dengan tema pengembangan dari lahan RTH yang bersangkutan

Ayat (2)

Yang dimaksud Jalur Hijau adalah RTH yang berupa pertanian lahan basah (persawahan) yang dilestarikan keberadaannya secara berkelanjutan dengan tujuan untuk melestarikan lahan sawah beririgasi, membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

Sebaran Kawasan Jalur Hijau, ditetapkan dengan luas kurang lebih 2.776,3 ha (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma tiga hektar) meliputi :

- a. Kecamatan Petang dengan luas kurang lebih 300,7 ha (tiga ratus koma tujuh hektar);
- b. Kecamatan Abiansemal dengan luas kurang lebih 807,5 ha (delapan ratus tujuh koma lima hektar);
- c. Kecamatan Mengwi dengan luas kurang lebih 1.421,4 ha (seribu empat ratus dua puluh satu koma empat hektar);
- d. Kecamatan Kuta Utara dengan luas kurang lebih 236,5 ha (dua ratus tiga puluh enam koma lima hektar); dan
- e. Kecamatan Kuta dengan luas kurang lebih 10,1 ha (sepuluh koma satu hektar).

Taman Kota adalah ruang terbuka di Kawasan Perkotaan yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat untuk aktifitas olahraga dan rekreasi dan sekaligus berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Konsep ruang terbuka sebagai tempat rekreasi dan hiburan ini direncanakan dengan pendekatan kepada kaidah-kaidah arsitektur dan taman tradisional Bali seperti bangunan gedung budaya atau wantilan, penanaman pohon-pohon, lampu taman dan hiasan-hiasan yang mempunyai ciri khas Bali.

Taman kota skala Wilayah Kabupaten diarahkan di Kecamatan Mengwi sebagai titik sentral Wilayah sekaligus sebagai orientasi Wilayah terhadap Wilayah sekitarnya. Ruang terbuka Kawasan ini diarahkan dengan konsep tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan (terutama lahan pertanian) yang

berada di sekelilingnya. Beberapa fasilitas sebagai pengikat aktivitas publik untuk menunjang keberadaan ruang terbuka ini adalah: alun-alun, jalan dan monumen, gedung budaya atau wantilan, dan areal parkir.

Taman kota skala kecamatan dan skala lingkungan diarahkan di masing-masing ibu kota kecamatan dan pusat-pusat permukiman lingkungan.

Ruang terbuka sepanjang perbatasan Wilayah Kabupaten meliputi :

1. Perbatasan dengan dengan Kabupaten Tabanan di bagian utara dan barat dari Kecamatan Mengwi berupa Kawasan pertanian di perbatasan Desa Kuwum, Sembung, Werdhi Bhuana, Mengwi, Mengwitani, Kekeran, Abianbase, Munggu dan Cemagi.
2. Perbatasan berupa Sempadan Sungai *Tukad* Ayung dengan Kecamatan Ubud dan Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli di Wilayah Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Petang serta Sempadan Sungai *Tukad* Penet dengan Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam Wilayah Kabupaten Badung, terdapat KSN dan Kawasan strategis provinsi, yang Penataan Ruangnya harus terintegrasi, sinergi, dan saling komplementer dan saling melengkapi berdasarkan kepentingan dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

KSN di Wilayah Kabupaten adalah Kawasan Perkotaan Sarbagita. Wilayah kecamatan di Wilayah Kabupaten yang menjadi bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita yaitu Kecamatan Mengwi, Abiansemal, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan .

Ayat (3)

Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Wilayah Kabupaten, meliputi :

- e. Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
 1. Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban, dan Kuta;
 2. Kawasan Bandara Ngurah Rai;
 3. Kawasan sepanjang jalur jalan nasional dan jalan provinsi; dan
 4. Terminal penumpang Tipe A Mengwi;
- f. Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan kepentingan sosial budaya, meliputi
 3. Kawasan *Pura Sad Kahyangan* Uluwatu dan *Pura Sad Kahyangan* Puncak Mangu; dan
 4. Kawasan warisan budaya Taman Ayun.
- g. Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi

8. Kawasan Hutan Lindung Gunung Batukau pada Wilayah hulu Kecamatan Petang;
9. Kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai di Kawasan Teluk Benoa;
10. Kawasan Taman Wisata Alam Sangeh;
11. Kawasan DAS *Tukad Mati*;
12. Kawasan pesisir dan laut Wilayah;
13. Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) lintas kabupaten/kota;
14. Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota;

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cekungan air tanah lintas Wilayah kabupaten/kota merupakan cekungan air tanah yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Indikasi program utama Pemanfaatan Ruang, diselenggarakan dengan pengembangan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Ayat (4)

Kerja sama pembiayaan dan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak prioritas pertama bagi pemerintah dan Pemerintah Daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah.

Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi:

- a. jalan umum dan jalan tol, saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
- b. waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
- d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e. tempat pembuangan sampah;
- f. cagar alam dan cagar budaya; dan
- g. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

Hak prioritas pertama bagi Pemerintah Daerah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat menguasai tanah pada ruang yang berfungsi lindung untuk menjamin bahwa ruang tersebut tetap memiliki fungsi lindung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan Wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan Pola Ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Prinsip perencanaan pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

1. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
2. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan Masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen;
3. dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan
4. melibatkan peran serta Masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 58

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali, menyatakan bahwa Pemanfaatan Ruang udara dan pengembangan ketinggian bangunan

yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dilakukan pembatasan sebagai berikut:

1. pada prinsipnya ketinggian bangunan dibatasi maksimum 15 m (lima belas meter) diatas permukaan tanah tempat bangunan didirikan.
2. Untuk memberikan kelonggaran pengembangan bentuk atap arsitektur tradisional Bali, ketinggian bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan, serta dilarang memanfaatkan ruang diatas bidang perpotongan tersebut untuk melakukan kegiatan yang bersifat permanen.



3. bangunan-bangunan yang ketinggiannya boleh melebihi 15 m (lima belas meter) adalah : bagian-bagian bangunan umum yang tidak perlu lantai untuk aktivitas manusia yaitu bangunan fasilitas peribadatan seperti *pelinggih* untuk pura, menara-menara dan kubah mesjid dan gereja, pagoda dan yang sejenis; bangunan khusus yang berkaitan dengan pertahanan kemananan dan keselamatan penerbangan, menara dan antene pemancar pertelekomunikasian dan menara jaringan transmisi tegangan tinggi; monumen, dan sebagainya yang mutlak membutuhkan persyaratan ketinggian lebih dari 15 m (lima belas meter), pembangunannya tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.
4. bangunan umum dan bangunan khusus yang ketinggiannya boleh melebihi 15 meter diprioritaskan pengembangannya pada Kawasan-Kawasan di luar: Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah produktif), tempat suci dan Kawasan suci, permukiman tradisional (permukiman yang tumbuh secara alami serta didukung oleh kehidupan budaya setempat yang kuat), serta di luar Kawasan-Kawasan lainnya yang perlu dikonservasi; setelah mendapat pengkajian ulang melalui koordinasi dengan instansi terkait
5. batas penerbangan terendah secara umum ditetapkan 1000 (seribu) *feet* untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan Masyarakat dari pengaruh kebisingan dan rasa kesucian. Batas penerbangan terendah di atas *Pura Kahyangan Jagat* diatur selaras dengan *Bhisama* Kesucian Pura, untuk menjaga rasa kesucian dan kekhusukan dalam melakukan kegiatan keagamaan, kecuali untuk kepentingan keselamatan dan penyelamatan dalam keadaan darurat. Sedangkan untuk kepentingan keselamatan penerbangan dalam manuver pendaratan dan tinggal landas, bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dibatasi sesuai dengan persyaratan teknis penerbangan dan peraturan perundang-undangan.

6. Bangunan tower telekomunikasi yang mengancam keselamatan penduduk dan lingkungan harus dibangun diatas lahan yang dikuasai pengembang dengan radius paling sedikit sama dengan ketinggian tower dihitung dari tepi pangkal terlebar bangunan tower. Jumlah pembangunan tower dibatasi dengan cara pemanfaatan tower bersama dan terpadu.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban Penataan Ruang, meliputi ketentuan umum Peraturan Zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi :

1. sebagai alat pengendali pengembangan Kawasan;
2. menjaga kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang;
3. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu Pemanfaatan Ruang yang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
4. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
5. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten disusun berdasarkan:

1. rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang;
2. masalah, tantangan, dan potensi yang dimiliki Wilayah Kabupaten;
3. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, mencakup :

1. ketentuan umum Peraturan Zonasi;
2. ketentuan perizinan;
3. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
4. arahan sanksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kabupaten adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif.

Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kabupaten merupakan rujukan atau pedoman penyusunan Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Zonasi Kabupaten merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan peneanaan sanksi di tingkat Kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ketentuan-ketentuan terkait Peraturan Zonasi, meliputi :

1. Peraturan Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang;
2. Penetapan ketentuan umum Peraturan Zonasi dilakukan dalam rangka operasionalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah. Berdasarkan ketentuan umum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan Peraturan Zonasi pada tiap kecamatan, Kawasan Perkotaan, Kawasan strategis yang menjadi muatan substansi dari rencana rinci Tata Ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang; dan
3. Peraturan Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci Tata Ruang.

Fungsi Peraturan Zonasi, meliputi :

- a. Peraturan Zonasi merupakan salah satu perangkat pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Peraturan Zonasi disusun sebagai pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang karena Peraturan Zonasi yang melengkapi rencana rinci Tata Ruang Kabupaten menjadi salah satu dasar dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sehingga Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum Tata Ruang dan rencana rinci Tata Ruang.

Peraturan Zonasi berisi:

- a. ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona Pemanfaatan Ruang;
- b. amplop ruang (KDH, KDB, KLB, dan GSB);
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) adalah ruang yang diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya

Ruang Milik Jalan (Rumija) adalah ruang yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, dan sejalur tanah yang dapat digunakan untuk pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Sejalur tanah dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) adalah ruang yang diperuntukkan bagi ruang milik jalan ditambah ruang untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:

- a. jalan arteri primer 15 m (lima belas meter);
- b. jalan kolektor primer 10 m (sepuluh meter);
- c. jalan lokal primer 7 m (tujuh meter);
- d. jalan lingkungan primer 5 m (lima meter);
- e. jalan arteri sekunder 15 m (lima belas meter);
- f. jalan kolektor sekunder 5 m (lima meter);
- g. jalan lokal sekunder 3 m (tiga meter);
- h. jalan lingkungan sekunder 2 m (dua meter); dan
- i. jembatan 100 m (seratus meter) ke arah hilir dan hulu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Setiap jenis kegiatan budidaya tidak terbangun memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Yang dimaksud dengan konsep *Tri Wana* adalah tiga jenis hutan yaitu *Maha Wana*, *Tapa Wana*, dan *Sri Wana*, dimana pura dengan Kawasan sucinya dibangun dengan menonjolkan eksistensi pohon-pohon dengan faunanya yang sesuai dengan keberadaan hutan tersebut.

Maha Wana adalah hutan lindung atau alas kekeran yang hanya boleh dikembangkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pohon-pohon pelindung yang disebut dengan *tanam tuwuh* (tanaman tahunan).

Karang kekeran adalah Kawasan radius Kawasan Tempat Suci atau radius kesucian pura dengan ukuran *apeneleng*, *apenimpug*, dan *apenyengker*.

Yang termasuk dalam Pemanfaatan Ruang terbuka hijau adalah pemanfaatan radius Kawasan Tempat Suci untuk Kawasan tidak terbangun atau untuk daerah tutupan vegetasi.

Tapa Wana adalah Kawasan di sekitar pura atau tempat suci yang dikembangkan sebagai tempat bangunan utama untuk menunjang aktivitas Kawasan tempat suci.

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang keagamaan antara lain pesraman, *dharmasala*, wantilan, dapur suci, *penyineban* bahan upakara, pos *pecalang*, bale *pesanekan*, tempat parkir khusus untuk kendaraan penunjang kegiatan upacara.

Permukiman pengempon pura yang sudah ada pada zona penyangga dapat dilanjutkan pemanfaatannya dan dilarang untuk melakukan perluasan atau pengembangan baru.

Sri Wana adalah Kawasan radius kesucian pura yang dapat diolah dan dibudidayakan termasuk permukiman dan bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari Masyarakat setempat

Yang dimaksud kegiatan usaha yang dilarang meliputi pembangunan: *villa*, *homestay*, hotel, *cafe*, diskotik, karaoke, tempat hiburan, panti pijat, permainan judi, spa, dan kegiatan sejenisnya.


Yang dimaksud dengan batas-batas fisik alam yang tegas adalah bentukan alam di permukaan bumi seperti; sungai, dasar jurang, lembah, punggung daratan, tepian danau, tepian pesisir pantai dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan batas-batas fisik buatan adalah bentukan fisik di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia seperti; jalan, saluran air, pagar, tembok, tapal batas, patok batas, dan sejenisnya.

Pasal 74


Ayat (1)

Penetapan Sempadan Pantai sesuai gambar berikut :



Ayat (2)

Penetapan Sempadan Sungai sesuai gambar berikut :




Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penetapan Sempadan Jurang sesuai gambar berikut :



Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Persyaratan arsitektur Bali, meliputi antara lain: persyaratan penampilan bangunan gedung, Tata Ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan, meliputi: lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud *karang bengang* adalah ruang terbuka di luar Kawasan pemukiman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan umum perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang disusun oleh Pemerintah Daerah, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh Pemerintah Daerah, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum Pemanfaatan Ruang, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan

keruangan yang tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan IPR yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan Pemanfaatan Ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang

Ketentuan perizinan Wilayah Kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun ketentuan perizinan;
- b. sebagai alat pengendali pengembangan Kawasan;
- c. menjamin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Peraturan Zonasi, dan standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
- d. menghindari dampak negatif; dan
- e. melindungi kepentingan umum.

Ketentuan perizinan Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. bentuk-bentuk IPR yang harus mengacu dokumen RTRWK, terdiri atas:
 1. izin yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 2. rekomendasi terhadap IPR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten pada Kawasan strategis provinsi.
- b. mekanisme perizinan terkait Pemanfaatan Ruang yang menjadi wewenang pemerintah provinsi mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan;
- c. aturan-aturan tentang keterlibatan kelembagaan pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan;

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Dasar pertimbangan diterapkannya insentif dan/atau disinsentif dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang adalah :

1. Pergeseran tatanan ruang yang terjadi tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan Wilayah;
2. Pada hakekatnya tidak boleh mengurangi hak Masyarakat sebagai warga negara, dimana Masyarakat mempunyai hak dan dan martabat yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidupnya; dan
3. Tetap memperhatikan partisipasi Masyarakat di dalam proses Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan oleh Masyarakat.

Ayat (2)

Kriteria penetapannya perangkat insentif adalah :

1. Mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang;
2. Mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar kepada Masyarakat; dan
3. Mendorong partisipasi Masyarakat dan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan.

Ayat (3)

Kriteria penetapannya perangkat disinsentif adalah:

1. Menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
2. Menimbulkan dampak yang cukup besar bagi Masyarakat di sekitarnya.

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan Peraturan Zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/Kawasan karena dalam skala besar/Kawasan dimungkinkan adanya Pemanfaatan Ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Insentif dapat diberikan antar Pemerintah Daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan Penataan Ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan Rencana Tata Ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, adalah :

1. memanfaatkan ruang dengan IPR di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukaannya;
2. memanfaatkan ruang dengan tanpa IPR di lokasi yang sesuai dengan peruntukaannya; dan
3. memanfaatkan ruang dengan tanpa IPR di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukaannya.

Huruf b

Yang dimaksud Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan IPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, adalah:

1. tidak menindaklanjuti IPR yang telah dikeluarkan; dan
2. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan IPR.

Huruf c

Yang dimaksud Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, adalah :

1. melanggar ketentuan batas GSB;
2. melanggar ketentuan KLB;
3. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
4. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
5. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan, dan
6. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam IPR.

Huruf d

Yang dimaksud menghalangi akses terhadap Kawasan-Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum, adalah :

1. menutup akses ke pesisir pantai, sungai danau, waduk, beji dan sumber daya alam serta prasarana publik;
2. menutup akses ke sumber mata air;
3. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
4. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan
5. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal Kabupaten yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang Kabupaten secara mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal Kabupaten yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang Kabupaten secara mendasar.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila strategi Pemanfaatan Ruang dan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu perubahan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan dinamika pembangunan di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan Pemanfaatan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 107

Masyarakat dapat mengetahui Rencana Tata Ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Pengumuman atau penyebarluasan dimaksud dapat diketahui Masyarakat, antara lain melalui pemasangan peta Rencana Tata Ruang Wilayah pada tempat umum, kantor kelurahan/desa, kantor yang secara fungsional menangani Rencana Tata Ruang, serta media masa.

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Pasal 108

Huruf a

Yang dimaksud Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, adalah :

1. memanfaatkan ruang dengan IPR di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukaannya;
2. memanfaatkan ruang dengan tanpa IPR di lokasi yang sesuai dengan peruntukaannya; dan
3. memanfaatkan ruang dengan tanpa IPR di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukaannya.

Huruf b

Yang dimaksud Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan IPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, adalah:

1. tidak menindaklanjuti IPR yang telah dikeluarkan; dan
2. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan IPR.

Huruf c

Yang dimaksud Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, adalah :

1. melanggar ketentuan batas GSB;
2. melanggar ketentuan KLB;
3. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
4. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
5. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan, dan
6. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam IPR.

Huruf d

Yang dimaksud menghalangi akses terhadap Kawasan-Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum, adalah :

1. menutup akses ke pesisir pantai, sungai danau, waduk, beji dan sumber daya alam serta prasarana publik;
2. menutup akses ke sumber mata air;
3. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
4. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan
5. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin yang berwenang.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Peringatan tertulis dilakukan melalui:

1. Penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penerbitan pelanggaran Pemanfaatan Ruang, mencakup:
 - a. Peringatan tentang terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. Peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang yang berlaku; dan
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
2. Surat peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan kedua yang memuat

- penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama.
- b. Pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melkukan penerbitan ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua.
 - c. Pelanggaran mengakibatkan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Huruf b

Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui:

1. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang yang berlaku;
 - c. Batasan waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
2. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang secara paksa.
5. Setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan Pemanfaatan Ruangnya dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang yang berlaku.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang yang berlaku;
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
2. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
5. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
6. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
7. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan Pemanfaatan Ruangnya dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang yang berlaku.

Huruf d

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang

- dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang sampai dengan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang yang berlaku;
- c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggaran untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggaran mengabaikan surat peringatan.
2. Apabila pelanggaran mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
 3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggaran mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
 4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.
 5. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang akan ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan Pemanfaatannya dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang yang berlaku.

Huruf e

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggaran untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang sampai dengan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan/atau ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang yang berlaku;
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggaran untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggaran mengabaikan surat peringatan.
2. Apabila pelanggaran mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.

3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
4. Pejabat yang berwenang melakukan tindak penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
5. Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
6. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus pemerintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut izinnya.

Huruf f

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara Pemanfaatan Ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku;
 - a. Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
 - b. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
 - a. Dasar pengenaan sanksi;
 - b. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan Pemanfaatan Ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 - c. Hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin telah diperoleh dengan itikad baik.
5. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;
6. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Huruf h

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya, berikut cara pemulihannya;
2. Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta bentuk pelanggaranannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

- b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - d. Konsekwensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
3. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 4. Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang

Huruf i

Denda administratif akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas